


Jurnal **ETIKA** & **PEMILU**

Volume 1, Nomor 4 - DESEMBER 2015

Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu



PEREMPUAN & MEDIA

**PETA SEBARAN DAN PERSPEKTIF
ISU PEREMPUAN PADA CALON
PEREMPUAN PESERTA PILKADA
SERENTAK 2015**

Any Sundari

**REPRESENTASI PEREMPUAN
DALAM KONTESTASI PILKADA:
TINJAUAN PERSPEKTIF
KESETARAAN GENDER**

Rohmawati Novita Dewi

**RESPON PEMILIH PEREMPUAN
TERHADAP POLITIK UANG
DALAM PEMILU GUBERNUR
JAMBI 2015**

Ulya Fuhaidah

**MEDIA DAN PILKADA:
ANTARA INDEPENDENSI
DAN KONSTRUKSI ATAS REALITA**

Jerry Indrawan

**TINJAUAN TENTANG ATURAN
MAIN LAMA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DI MEDIA
MASSA**

Eka Oktaviani

**PERAN PERS DALAM PEMILU
DAN ISU PELANGGARAN HAM
YANG DITIMBULKANNYA,
STUDI KASUS: PEMILU CALON
PRESIDEN DAN CALON WAKIL
PRESIDEN DI INDONESIA
TAHUN 2014**

Ardli Johan Kusuma

**SUSUNAN REDAKSI/
BOARD OF EDITOR**

PIMPINAN UMUM/General Chief
Jimly Asshiddiqie

Pimpinan Redaksi/Chief Editors
Nur Hidayat Sardini

Dewan Redaksi/Editorial Board
Anna Erliyana
Valina Singka Subekti
Saut Hamonangan Sirait
Endang Wihdatiningtyas
Ida Budhiati

Mitra Bestari/Peer Review
Komaruddin Hidayat
Yudi Latief
Irman Putrasidin
August Mellaz

**Penanggungjawab/
Officially Incharge**
Gunawan Suswantoro
Ahmad Khumaidi

**Redaktur Pelaksana/
Managing Editor**
Mohammad Saihu

Redaktur/Editors
Firdaus
Rahman Yasin
Fery Fatuurahan
Syopiannya Jaya Putra

Management Redaksi
Yusuf HDS
Dini Yamashita
Osbin Samosir

Data & Naskah
Arif Ma'ruf Suha
Titis Aditya Nugroho
Ferry YM.
Diah Widyawati
Umi Nadzifah
Arif Syarwani

Tata Bahasa
Irmawanti

Penerjemah/Translator
Arwani Suratman

Dokumentasi & Arsip
Sandhi Setiawan
Astuti

Sirkulasi
Rahmat Hidayat

Tata Letak/Layout & Sampul:
SoeDESAIN

Redaksi mengundang para akademisi, penyelenggara pemilu, pengamat/penggiat pemilu atau aktivis pro demokrasi, dan mereka yang berminat untuk berpartisipasi dengan mengirimkan karya tulis, hasil penelitian, disertasi, tesis, skripsi.

Naskah ditulis sesuai ketentuan pedoman penulisan, dan dikirim melalui email dengan menyertakan foto diri ke alamat Redaksi.

VISI:

- 1) Diseminasi kebijakan, program dan gagasan DKPP selaku lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu (Pasal 1 ayat (22) UU 15/2011).
- 2) Expose hasil kajian dan penelitian terkait urgensi penegakan kode etik bagi penyelenggara negara dan upaya menata kembali sistem kepemiluan di Indonesia menuju negara demokrasi modern.

MISI:

Terbitnya Jurnal Ilmiah (Nasional + Internasional) tentang Etika dan Pemilu sebagai *University of Industry Democracy*.

DAFTAR ISI

EDITORIAL _____ 2

TULISAN UTAMA (MAIN ARTICLES)

**PETA SEBARAN DAN PERSPEKTIF ISU PEREMPUAN
PADA CALON PEREMPUAN PESERTA PILKADA
SERENTAK 2015** _____ 7

Any Sundari

**REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM KONTESTASI PILKADA:
TINJAUAN PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER** _____ 19

Rohmawati Novita Dewi

**RESPON PEMILIH PEREMPUAN TERHADAP POLITIK UANG
DALAM PEMILU GUBERNUR JAMBI 2015 (Studi Pada Majelis
Ta'lim Miftahul Jannah Rawasari Kotabaru Jambi)** _____ 27

Ulya Fuhaidah

**MEDIA DAN PILKADA: ANTARA INDEPENDENSI DAN
KONSTRUKSI ATAS REALITA** _____ 41

Jerry Indrawan

**TINJAUAN TENTANG ATURAN MAIN LAMA PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH DI MEDIA MASSA** _____ 56

Eka Oktaviani

**PERAN PERS DALAM PEMILU DAN ISU PELANGGARAN HAM
YANG DITIMBULKANNYA, STUDI KASUS: PEMILU CALON
PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA
TAHUN 2014** _____ 65

Ardli Johan Kusuma

**IKHTIAR PILKADA BERSIH, JURNALISME WARGA
MELAWAN POLITIK UANG** _____ 77

Hifni Septina Carolina dan Bambang Suhada

TULISAN UMUM (GENERAL ARTICLES)

JURNALISME WARGA DAN KAMPANYE PILKADA _____ 91

Sugeng Winarno

**SISTEM NOKEN DAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2015** _____ 108

Happy Hayati Helmi

MIMBAR

Satu Tulisan dalam tiga Edisi (Vol 2 – 4) - *Edisi Ketiga*

KULIAH ETIKA _____ 127

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S. H.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI)

**GAGASAN Penguatan Sistem Etika Profesi dan
Jabatan di Sektor Publik (Public Offices and Sectors)**

PUBLIKASI

- RESENSI:
LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU DI DUNIA _____ 133
Arif Syarwani
- BIODATA PENULIS _____ 138
- PEDOMAN PENULISAN _____ 140
- CALL FOR PAPERS _____ 141

Mukadimah DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) menyatakan, bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas.

Jauh sebelum itu, pada pertengahan abad ke-19, gerakan perempuan sudah mulai muncul di Amerika. Tuntutannya adalah emansipasi persamaan hak serta penghapusan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Tuntutan itulah yang menjadi embrio dari gerakan perempuan yang dikenal dengan feminisme.

Pada 19 – 20 Juli 1848, Lucretia Mott dan Elizabeth Cady Stanton menggelar Konvensi yang membahas tentang hak sosial, sipil dan agama kaum perempuan. Konvensi menghasilkan "*The Declaration of Sentiment*". Upaya terus berlanjut dengan membentuk **National Women Suffrage Association** (NWSA) dengan mengajukan amandemen konstitusi untuk hak suara bagi kaum perempuan. Dalam waktu bersamaan, organisasi serupa dideklarasikan, bernama; **American Women Suffrage Association** (AWSA). Tujuannya sama memperjuangkan hak suara bagi kaum perempuan untuk ikut memilih.

Asghar Ali Engineer, seorang pemikir feminis Muslim dari India, menulis buku "*The Qur'an Women and Modern Society*" yang kemudian diterjemahkan dan diterbitkan LKiS dengan judul

"Pembebasan Perempuan (2007)". Ia menyampaikan suatu pandangan tentang perempuan dalam Islam. Menurutnya, ayat-ayat Al Qur'an yang membicarakan hak-hak perempuan dan laki-laki tidak membeda-bedakan jenis kelamin atau kodrat yang dibawa sejak lahir. Ia juga melihat, adanya kontradiksi di dalam Al Qur'an merefleksikan kontradiksi dalam situasi yang kompleks pada waktu diturunkannya Al Qur'an (Engineer, 1999: 238).

Namun, dalam praktik dan penerapan ajaran Islam, menurut Asghar tidak sedikit umat Islam justru menunjukkan kenyataan yang berbeda dengan apa yang sudah digariskan Al-Qur'an. Kese-taraan yang dijunjung tinggi oleh Al Qur'an tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata. Apa yang ditafsirkan Asghar seiring dengan catatan sejarah perempuan di dunia. Faktanya, perempuan terus mengalami kenyataan pahit dari zaman ke zaman (dahulu hingga zaman sekarang). Perempuan terus dinisbatkan sebagai kaum yang tidak berdaya, lemah dan selalu menjadi yang "ke-2" atau dalam istilah Jawa "*konco wingking* (teman di belakang)". Berbagai bentuk diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil diterima oleh kaum perempuan.

Pada rentang waktu 32 tahun di bawah rezim Orde Baru membuat para perempuan menjadi amat apolitis dan takut untuk terjun kembali ke ranah politik. Ranah politik dan kepemimpinan seolah hanya menjadi ruang bagi para laki-laki. Ruang politik dianggap banal, keras, saling sikut dan kotor bagi perempuan. Maka menjadi wajar bila para perempuan akan berpikir ratusan kali untuk bekerja dan berjuang di arena politik. Hal ini kemudian berimbas pada jumlah kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam ruang politik formal, seperti di parlemen atau dalam tatanan

birokrasi. Tercatat dari tahun 1990 hanya terdapat 11 persen perempuan di parlemen, tahun 2004 sebanyak 8 persen, tahun 2009 sebanyak 18 persen (Perempuan dan Politisi, Jurnal Perempuan Edisi 81).

Konferensi PBB tahun 2000 mengenai "The Millenium Development Goals" (MDGs), menyatakan bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan cara yang efektif untuk memerangi kemiskinan, kelaparan, dan penyakit serta menstimulasi pembangunan yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Meski demikian, ketidakadilan terhadap perempuan terus terendus, masalah subordinasi (menganggap rendah), stereotip (*negative thinking*), marginalisasi (peminggiran), *double burden* (beban ganda), ataupun *violence* (tindak kekerasan). Ketidakadilan tersebut merata di berbagai bidang, seperti dalam pembangunan masyarakat, ekonomi, politik dll. (Rohmawati, hal 19)

Dikutip dari tulisan Any Sundari (hal 7), di Indonesia sendiri dorongan bagi perempuan untuk masuk dalam wilayah publik mengalami berbagai tantangan. Pada masa perjuangan kemerdekaan, peran serta perempuan di dalam meraih kemerdekaan amat besar. Sejak kongres perempuan di Yogyakarta pada tahun 1928, perempuan telah menginisiasi dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada proses-proses politik atau pengambilan kebijakan publik bangsa. Pun demikian pasca kemerdekaan, para perempuan memiliki berbagai riwayat panjang dalam melakukan kerja-kerja politik dan pengorganisasian kelompok perempuan. Misalnya pasca kongres muncul berbagai perkumpulan berdiri atas inisiatif peserta Kongres yang dimaksudkan untuk membela dan melindungi hak perempuan, di antaranya Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (P4A) yang didirikan tahun 1929.

Banyak pula kelompok-kelompok perempuan yang berafiliasi dengan sayap partai atau menjadi organisasi otonom yang memperjuangkan posisi perempuan dalam berbagai ranah. Pada masa awal kemerdekaan hingga 1965 para aktivis perempuan terlibat aktif dalam memberikan pendidikan dan penyadaran politik tentang hak-hak perempuan maupun haknya sebagai warga negara kepada para perempuan

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, negara mulai ikut arul dalam tuntutan gerakan perempuan. Hal ini ditandai dengan keluarnya instrumen untuk mendorong perempuan masuk ke dalam ranah publik termasuk di dalamnya medan politik. Di sektor eksekutif muncul Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Disusul keputusan DPR yang mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. UU ini mengatur pasal tentang *affirmative action* dengan kuota 30 persen kepada perempuan dalam daftar tetap calon legeslatif.

Secara historis, kuota 30 persen di parlemen untuk perempuan mulai diperbincangkan dalam Kongres Asosiasi Uni Parlemen (APU) tahun tahun 1995. Kemudian ditegaskan dalam Kongres Perempuan di Beijing Tahun 1996. Endingnya, keputusan dan kesepakatan Kongres APU dan Konres Beijing menjadi landasan perjuangan perempuan tentang kuota 30 persen.

Indonesia menjadi bagian dari negara-negara yang menyepakati *affirmative action* itu. Hasilnya, pada Pemilu Tahun 2004, 2009 dan 2014, perempuan menjadi turut mewarnai "panggung politik" di parlemen nasional, meskipun target untuk mencapai kuota 30% itu tidak tercapai. Pada pemilu 1999, hanya 45 (9%) perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR. Pemilu 2004, sedikit merangkak sebanyak 62

(1,3%) jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR. Berlanjut pada Pemilu 2009, 102 perempuan (18%) perempuan terpilih sebagai anggota DPR.

Jika dibandingkan dengan negara lain di dunia, Indonesia memang hanya menempati peringkat 75. Jauh di bawah Rwanda (56,3 persen), Andorra (50 persen), dan Kuba (45,2 persen). Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara Arab, Indonesia lebih maju, di negara-negara tersebut perempuan baru memperoleh hak pilih dalam belasan tahun belakangan.

Dalam perkembangan pemenuhan kuota 30% bagi perempuan yang cenderung meningkat pada tiga Pemilu sebelumnya, Kondisi sekarang justru sangat disayangkan, karena dalam kontestasi Pilkada serentak, 9 Desember 2015, tidak ada kebijakan *affirmative action*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, tidak mengatur secara khusus tentang kuota 30 persen kepada perempuan untuk maju dalam gelaran Pilkada yang untuk pertama kali secara serentak di Negeri ini. Akibatnya, berdasarkan data yang dikeluarkan KPU, jumlah perempuan yang mencalonkan diri sangat minim.

Berdasarkan data yang dirilis KPU. Jumlah perempuan yang menjadi kontestan pilkada serentak sebesar 7,4% atau sebanyak 123 calon perempuan dari 1644 calon. Yang menarik, meski persentasenya amat minim, akan tetapi visi misi dan program yang ditawarkan oleh para perempuan calon banyak menasar pada isu-isu pro perempuan. Sayangnya, mereka didominasi oleh sosok elite yang berlatar belakang legislatif baik di tingkat lokal maupun nasional, petahana dan pengusaha yang

merupakan lingkaran yang dekat dengan kekuasaan. Sebanyak 28 di antaranya juga memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan hubungan kekerabatan (Any Sundari).

Memang ada argumentasi yang menyatakan bahwa, tidak dicantumkannya kuota 30 persen bagi perempuan dalam Pilkada bukan karena membatasi kesempatan perempuan dalam Pilkada. Tapi ketiadaan pengaturan kuota tersebut seakan menjadi modus pembebasan kembali bagi laki-laki (mayoritas di DPR) untuk membonsai keikutsertaan perempuan melalui UU. Kenapa *affirmative action* mesti ditegaskan dalam UU? Sekurang-kurangnya ada 3 alasan: 1) ketersediaan kuota akan menegaskan penghargaan atas posisi dan pentingnya peran perempuan, 2) realitas bahwa laki-laki dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik telah lebih dominan. Jika kenyataan itu ditambah dengan tidak mematok kuota bagi keterlibatan perempuan, maka perempuan akan kembali dikebiri. 3) Harus pula diakui bahwa laki-laki telah mengawali peran dalam segala bidang, tapi laki-laki pula yang mengawali kesalahan yang menyebabkan hilangnya hak bagi perempuan. Jika kuota perempuan ditiadakan (meski tidak ada larangan). Maka dapat dipastikan perempuan akan disepelekan, jika pun terpaksa punya peran - itu hanya keterlanjuran. Kenyataan itu nampak dari data perempuan dalam Pilkada Serentak 2015 sebagaimana diuraikan di atas, "Mereka didominasi oleh sosok elite yang berlatar belakang legislatif, petahana dan pengusaha, dan 28 di antaranya juga memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan hubungan kekerabatan". Semoga Pilkada Serentak berikutnya akan lebih baik.

TULISAN UTAMA (MAIN ARTICLES)

Berisi Topik Utama yang ditetapkan Tim Redaksi; dihasilkan dari program Call for Papers; dalam rangka membangun keselarasan dinamika politik, hukum dan demokrasi yang berkembang di masyarakat (bottom up). Pola bottom up dimaksudkan agar nilai-nilai demokrasi benar-benar bersifat mendasar, struktural dan tidak terpolarisasi oleh hasrat membangun Negara atau pemerintahan yang lebih mengarah pada kepentingan politik. Pola bottom up menjadi penting karena pendekatan top down seperti yang dipraktikkan pada masa orde baru hanya akan mendistorsi aspirasi masyarakat.

This main article contains the main topic selected by Editorial Team; resulting from Call for Papers program in order to develop a harmony of political dynamics, law and democracy emerged in community. Bottom up pattern is intended that values of democracy are literally fundamental, structural and not polarized by desire to build a state or government that lead to political interest. Bottom up pattern becomes important because of top down approach as practiced in the new order era, would only distort aspirations of the people.

PETA SEBARAN DAN PERSPEKTIF ISU PEREMPUAN CALON PEREMPUAN PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2015¹

DISTRIBUTION MAP AND PERSPECTIVE ISSUES TOWARDS WOMEN PARTICIPATION TO BE CANDIDATES FOR THE LOCAL ELECTION IN 2015

Any Sundari

ABSTRAKSI/ABSTRACT

Kontestasi perempuan di ranah politik terus berkembang di Indonesia. Selama kurang lebih tiga kali pemilu yakni tahun 2004, 2009 dan 2014, perempuan telah mewarnai panggung politik di parlemen nasional dan menghasilkan berbagai kebijakan yang pro perempuan. Hal ini disebabkan oleh instrument afirmasi melalui Undang-Undang No 8 Tahun 2012 di mana partai politik wajib melaksanakan kuota 30 persen perempuan di dalam daftar tetap calon legislatif. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kontestasi Pilkada serentak, 9 Desember 2015. Tidak ada kebijakan afirmasi yang memberi dorongan lebih luas pada perempuan untuk maju pada Pilkada. Tentu ini kemudian berdampak pada minimnya keterwakilan calon perempuan mengikuti proses pemilihan. Jumlah perempuan yang mengikuti pilkada serentak hanya sebesar 7,4% atau sebanyak 123 calon perempuan dari 1644 calon (data terakhir di website KPU per 15 Oktober 2015). Yang menarik, meski persentasenya amat minim, akan tetapi visi misi dan program yang ditawarkan oleh para perempuan calon banyak menysasar pada isu-isu pro perempuan. Sayangnya, mereka didominasi oleh sosok elite yang berlatar belakang legeslatif baik di tingkat lokal maupun nasional, petahana dan pengusaha yang merupakan lingkaran yang dekat dengan kekuasaan. Sebanyak 28 di antaranya juga memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan hubungan kekerabatan.

Women contestation in the political sphere continues to rise in Indonesia. For approximately three times of general election during the year of 2004, 2009 and 2014, women have been coloring the political scene in the national parliament and produce a variety of pro-women policies. This is caused by the affirmative instrument through Constitution Act No. 8 of 2012 in which the political parties are required to implement a quota of 30 percent women

¹ Riset ini merupakan bagian dari temuan riset yang sudah didesiminasikan di KPU Provinsi Yogyakarta dengan Yayasan SATUNAMA, tanggal 25 November 2015 dengan judul “Perempuan di Pilkada Serentak 2015: Perspektif dan Lingkaran Kekuasaan di Sekitaran Calon Perempuan Peserta Pilkada”, Desk Perempuan dan Politik, Departemen Politik Demokrasi dan Desa,

in the list of permanent candidates. This condition is inversely condition to local elections on December 9th, 2015. There is no affirmative policies that encourage further on women to be proposed in the local elections. This certainly have an impact on the lack of representation of women candidates to take part the election process. The number of women who take part the local elections is only 7.4%, or as many as 123 women candidates out of 1644 candidates (the latest data on the website of General Election Commission by October 15th 2015). Interestingly, although the percentage is minimal, but the vision, mission and programs offered by the many women candidates targeting the pro women's issues. Unfortunately, they are dominated by the figure of elite whose backgrounds coming from legeslatif both at local or national levels, incumbent and business women that are close to circle of power. A total of 28 of the women also have a blood relationship, marital relationship and kinship ties.

Kata kunci: Calon perempuan, keterwakilan, pilkada 2015

Keyword : Women candidate, representation, local election of 2015

A. PENDAHULUAN

Politik adalah praktik dan studi tentang kekuasaan untuk memerintah, praktik di sini harus dimaknai mencakup penggunaan, pengaturan, pengaruh atau tekanan terhadap pemerintah dan tentu saja kekuasaannya.² Akan tetapi bagi para feminis, politik bukan hanya itu, politik juga merupakan arena memerintah *dengan mekanisme selain kekerasan*.³ Cara untuk memerintah tanpa kekerasan dilakukan melalui pelbagai lembaga dan pengaturan yang bersifat publik dan mengacu pada orang-orang yang diperintah.⁴ Maka kemudian terjunnya perempuan dalam ranah politik bagi para feminis haruslah mampu membawa misi

perdamaian dan bisa mendorong kebijakan yang baik dan nir kekerasan pada perempuan.

Di Indonesia sendiri dorongan bagi perempuan untuk masuk dalam wilayah publik selalu mengalami berbagai tantangan. Pada masa perjuangan kemerdekaan, peran serta perempuan didalam meraih kemerdekaan amat besar. Sejak kongres perempuan di Yogyakarta pada tahun 1928, perempuan telah menginisiasi dirinya sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan pada proses-proses politik atau pengambilan kebijakan publik bangsa. Pun demikian pasca kemerdekaan, para perempuan memiliki berbagai riwayat panjang dalam melakukan kerja-kerja politik dan pengorganisasian kelompok perempuan. Misalnya pasca kongres muncul berbagai perkumpulan berdiri atas inisiatif peserta Kongres yang dimaksudkan untuk membela dan melindungi hak perempuan, di

² Miller, David, 1987, *Politik*, dalam David Miller dkk (ed.), *The Blackwell Encyclopedia of Political Thought*, (Oxford: Blackwell)

³ Heller, Agnes, 1991, *The Concept of the Political Revisited*, dalam David Held (ed) *Political Theory Today*, (Oxford : Polity)

⁴ Crick, Bernard, (1962) 1992, *In Defence Politics*, ed. 2, (Harmondsworth: Penguin)

antaranya Perkumpulan Pemberantasan. Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (P4A) yang didirikan tahun 1929⁵. Banyak pula kelompok-kelompok perempuan yang berafiliasi dengan sayap partai atau menjadi organisasi otonom yang memperjuangkan posisi perempuan dalam berbagai ranah. Pada masa awal kemerdekaan hingga 1965 para aktivis perempuan terlibat aktif dalam memberikan pendidikan dan penyadaran politik tentang hak-hak perempuan maupun haknya sebagai warga negara kepada para perempuan

Akan tetapi era dimana perempuan aktif di ranah publik dan mengambil keputusan-keputusan politis terhenti tatkala rezim orde baru dibawah Soeharto memimpin Indonesia. Para perempuan kemudian ditarik ke ranah domestik. Para perempuan ini mengalami perumahtanggaan perempuan atau *ibusime*. Perumahtanggaan perempuan atau rezim *ibusime* adalah upaya rezim dibawah kekuasaan orde baru untuk membawa pengaruh negara untuk merasuk ke semua sector kehidupan masyarakat, memberikan struktur yang memungkinkan perkembangan ideologi gender tertentu yang memberikan "definisi resmi" tentang bagaimana seharusnya kaum perempuan di Indonesia⁶. Kondisi ini membuat kaum perempuan akhirnya memiliki nilai-nilai standart keperempuanan yang diidentikan

pada kerja-kerja domestik seperti memasak, merawat anak dan suami. Keikutsertaan perempuan dalam organisasi selain organisasi bentukan orde baru seperti Dharma Wanita atau PKK dianggap tak sejalan dengan garis perintah dari orde baru.

Tentu rentang waktu 32 tahun dibawah rezim otoriter orde baru akhirnya membuat para perempuan ini menjadi amat apolitis dan takut untuk terjun kembali ke ranah politik. Ranah politik dan kepemimpinan seolah hanya menjadi ruang bagi para laki-laki. Ruang politik dianggap banal, keras, saling sikut dan kotor bagi perempuan maka menjadi wajar bila para perempuan akan berpikir ratusan kali untuk bekerja dan berjuang di arena politik. Hal ini kemudian berimbas pada jumlah kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam ruang politik formal seperti di parlemen atau dalam tatanan birokrasi. Tercatat dari tahun 1990 hanya terdapat 11 persen perempuan di parlemen, tahun 2004 sebanyak 8 persen, tahun 2009 sebanyak 18 persen.⁷

Kondisi ini membuat negara membuat instrumen untuk mendorong perempuan masuk pada ranah publik termasuk di dalamnya ranah politik. Di ranah eksekutif muncul Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini keluar pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gusdur. Disusul dengan *affirmative action* kuota 30 persen dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

⁵ Diunduh <http://wartafeminis.com/2008/03/04/kongres-perempuan-indonesia-sebuah-gerakan-perempuan-1928-1941-2/> pada tanggal 26 November 2015

⁶ Suryakusuma, Julia. 2011. *Ibuisme Negara : Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Jakarta : Komunitas Bambu

⁷ Perempuan dan Politisi, Jurnal Perempuan Edisi

Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Affirmative action ini memberikan kewajiban bagi partai politik untuk memberikan kuota 30 persen kepada perempuan dalam daftar tetap calon legeslatif.

Di sisi lain Indonesia juga merombak struktur pemilihan umum dimana pada pemerintahan orde baru terpusat pada pemerintah pusat dengan mengadakan pemilihan kepala daerah secara langsung yang sudah dimulai sejak adanya UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. UU ini memberikan kekuasaan kepada daerah tingkat kabupaten atau kota untuk melaksanakan pemerintahannya secara otonom. Harapannya dengan adanya otonomi daerah dapat memperdekat jarak kekuasaan dan memudahkan masyarakat untuk dapat melakukan proses partisipasi didalam pembangunan.

Adanya pilkada ini mendorong banyak perempuan berpartisipasi, khusus dalam pilkada serentak 2015, keikutsertaan perempuan dalam proses pilkada tentu memberi warna tersendiri. Dalam proses politik yang amat maskulin dan keras kita menemukan beberapa perempuan yang tetap berani berkontestasi untuk menjadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Maka pertanyaan yang perlu dijawab adalah siapakah para perempuan ini, apa latar belakang mereka dan bagaimana peta sebaran mereka pada pilkada ini? Lalu sebagai perempuan apakah ia juga membawa visi, misi dan program yang pro dengan kebutuhan konstituen perempuan?


B. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data-data pasangan calon perempuan dan laki-laki untuk membuat perbandingan antara perempuan dan laki-laki. Selain itu penelitian juga mencari data-data terkait pasangan calon perempuan, seperti data latar belakang pekerjaan, kedekatan kekuasaan, posisi calon perempuan dan sebaran perempuan calon diberbagai provinsi. Dari data-data kuantitatif ini kemudian diberikan analisis yang mendalam dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini akan menjadi cara untuk melakukan pembacaan yang lebih mendalam terkait dengan makna-makna dalam temuan kuantitatif. Makna ini kemudian ditafsirkan, dianalisis dan ditarik kesimpulan. Data terkait pasangan calon di peroleh melalui pemantauan di website www.kpu.go.id maupun website pasangan calon selama rentan waktu awal september hingga 15 oktober 2015. Penghentian pencarian ditanggal 15 oktober 2015 dilakukan mengingat data KPU sering berubah dari hari ke hari sehingga diputuskan penelitian tidak akan mengambil data di website KPU pasca 15 Oktober 2015. Selain itu peneliti juga melakukan pencarian data melalui pemberitaan-pemberitaan di media internet maupun media masa terkait rekam jejak dari pasangan calon, utamanya para perempuan calon.

B.1. Analisis Kontestasi Calon Perempuan Dalam Pilkada Serentak 2015

Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 akan diikuti oleh 9 provinsi dan 258 kabupaten/kota merupakan pemilu terbesar dalam sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia dan di dunia. Pertarungan antar kontestan berlangsung dengan sengit karena level kompetisi berada di ranah politik tingkat lokal. Para politisi lokal berlomba untuk bergerak mendapatkan kursi kekuasaan tertinggi, memperebutkan pengaruh untuk meraih kekuasaan


yang memberikan kuota 30 persen kepada daftar calon perempuan. Ini berbeda dengan pemilihan nasional pada level legislatif. Dalam UU 8 Tahun 2012, ada kewajiban bagi partai politik untuk dapat memberikan kuota 30 persen pada daftar calon legislatif bagi para perempuan yang ingin mengajukan diri sebagai calon anggota legeslatif.



Tabel 1.
Jumlah Perbandingan Perempuan dan Laki-Laki

Pada pilkada serentak ini tercatat terdapat 1644 calon yang akan berkontestasi. Berdasarkan jumlah 1644 calon, terdapat 1521 calon laki-laki atau sekitar 93,6 persen dan 123 perempuan atau sekitar 7,4 persen yang berkontestasi dalam pilkada serentak kali ini.


Jumlah 7,4 persen merupakan jumlah yang amat minimal dibandingkan dengan jumlah representasi perempuan di parlemen tingkat nasional dimana jumlah dari tahun ke tahun selalu berada diatas 10 persen. Kondisi ini memang disebabkan karena didalam pemilihan kepala daerah serentak tidak ada kebijakan afirmasi



Tabel 2.
Posisi Yang Diperebutkan Perempuan Calon.

Dari sebanyak 123 perempuan calon yang berkontestasi dalam pilkada serentak, mereka menasar berbagai ragam jabatan. Sebanyak 52 orang atau sekitar 42 persen menasar kursi wakil bupati. Tertinggi kedua adalah jabatan bupati dengan jumlah 48 orang atau sebanyak 39 persen. Setelahnya diduduki jabatan wakil walikota dengan jumlah sebanyak 14 orang atau sekitar 11 persen. Sementara ada sekitar 8 orang atau 7 persen memperebutkan kursi walikota dan 1 orang atau 1 persen berkontestasi dalam pemilihan gubernur. Dari grafik ini terjadi sebuah fenomena menarik bahwa jabatan yang banyak disasar justru wakil bupati. Ini memberikan gambaran awal bahwa ada peluang besar perempuan yang mencalonkan diri dijadikan lumbung suara bagi

pemilih perempuan. Secara struktur jabatan wakil bupati memang tidak terlalu signifikan dalam proses-proses pemerintahan daerah. Posisi strategis justru banyak berada ditangan bupati.




Tabel 3
Sebaran Provinsi Perempuan Calon

Hal lain yang menarik untuk dilihat adalah sebaran provinsi perempuan calon. Dari 258 kota/kabupaten dan 9 provinsi yang mengikuti pilkada serentak, provinsi yang paling banyak memiliki perempuan calon ada di provinsi Jawa Tengah yakni sebanyak 15 perempuan calon. Posisi kedua ditempati oleh Jawa Timur dengan jumlah perempuan sebanyak 11 orang. Provinsi ketiga yang memiliki sebaran calon perempuan terbanyak adalah Sulawesi Utara sebanyak 11 perempuan calon dan yang terakhir adalah Sulawesi Tengah sebanyak 8 perempuan calon.

Tabel 4
Perspektif Perempuan Pada Perempuan Calon


No	Nama Provinsi	Jumlah Calon Perempuan	Jumlah Seluruh Kontestan
1	Jawa Tengah	15	112
2	Jawa Timur	13	92
3	Sulawesi Utara	11	66
4	Sulawesi Tengah	8	56

Sebanyak 123 calon perempuan yang ikut dalam kontestasi pilkada serentak ternyata tidak semua calon, meskipun ia adalah perempuan yang memiliki perspektif keberpihakan pada isu-isu perempuan. Tercatat dari 123 perempuan hanya ada 65 perempuan atau sekitar 53 persen yang memiliki perspektif keberpihakan isu perempuan pada visi, misi dan program yang ia tawarkan sebagai calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Terdapat 42 orang atau sekitar 34 persen yang tidak memiliki perspektif keberpihakan pada isu-isu perempuan pada visi, misi dan program yang ia tawarkan dalam masa kampanye. Sementara 16 orang atau sekitar 13 persen diantaranya tidak tahu apakah mereka memiliki visi, misi dan program. Sebagai catatan, tidak diketahuinya jumlah 16 orang ini dikarenakan minimnya akses data yang bisa didapatkan peneliti dalam proses pengumpulan data. Website KPU tidak semuanya memberikan informasi secara lengkap terkait visi misi dan program perempuan calon. Pun peneliti tidak bisa menemukan rekam jejak berdasarkan penelusuran pemberitaan yang memuat posisi perempuan calon terhadap isu-isu perempuan



Tabel 5.
Posisi Perempuan Calon Yang Memiliki Perspektif Perempuan


Dari data sudah diketahui ada 65 orang perempuan atau sekitar 53 persen perempuan yang mencalonkan diri dalam pilkada serentak ternyata memiliki perspektif perempuan. Pertanyaannya kemudian, jabatan apa yang paling banyak mereka perebutkan? Ternyata posisi yang paling banyak diperebutkan oleh perempuan calon yang memiliki perspektif perempuan adalah bupati sebanyak 29 calon atau sekitar 44 persen. Selanjutnya adalah posisi wakil bupati sebanyak 27 orang atau sekitar 41 persen. Di posisi selanjutnya adalah posisi wakil walikota sebanyak 7 orang atau 12 persen dan terakhir adalah jabatan walikota sebanyak 2 orang atau 3 persen. Kondisi ini memberikan trend positif bahwa perempuan yang memiliki perspektif ternyata memperebutkan jabatan bupati. Jabatan yang strategis guna mempengaruhi kebijakan yang pro pada kepentingan perempuan dan anak.



Tabel 6.
Kategori Perspektif Perempuan Calon


Dalam penelitian ini dilakukan lima pengkategorisasian isu yakni isu politik, kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Didalam isu politik menyangkut keberpihakan

perempuan atas kepemimpinan perempuan dibidang politik dan jabatan-jabatan publik. Isu kesehatan terkait aspek kesehatan bagi perempuan, seperti angka kematian ibu, akses kesehatan reproduksi bagi perempuan dan peningkatan gizi anak serta layanan kesehatan lain yang terkait dengan perempuan. Isu pendidikan berisi tentang aspek kesetaraan dalam mengakses pendidikan tanpa diskriminasi bagi anak-anak perempuan maupun perempuan dewasa. Isu sosial didalamnya mengangkat isu tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak dan keikutsertaan perempuan dalam pembagunan sosial. Terakhir, isu ekonomi adalah keberpihakan perempuan calon terkait pemberdayaan ekonomi perempuan seperti pemberian kredit mikro dan peningkatan pendapatan perempuan. Untuk kategori perspektif, sebanyak 65 orang perempuan calon, sebanyak 19 orang perempuan calon membawa kategori isu politik didalam visi, misi dan program. Di posisi kedua ada kategori kesehatan sebanyak 10 orang calon perempuan. Isu ekonomi terdapat 7 orang, isu sosial sebanyak 6 orang, dan pendidikan ada 4 orang. Disisi lain ada banyak calon yang menggabungkan berbagai kategorisasi ini dalam visi misi dan programnya. Masing-masing terdapat 4 orang yang memiliki perspektif isu sosial politik, ekonomi sosial, dan ekonomi politik. Sebanyak 3 orang dalam isu kesehatan dan sosial, 2 orang dalam isu kesehatan dan politik, serta masing-masing 1 orang untuk kategori kesehatan dan pendidikan juga dalam isu ekonomi, sosial dan politik.



Tabel 7
Latar Belakang Perempuan Yang Memiliki Perspektif

Hal lain yang cukup menarik dari 65 perempuan yang memiliki perspektif perempuan mereka memiliki latar belakang yang cukup dekat dengan kekuasaan. Sebanyak 16 orang atau sekitar 24 persen dari perempuan calon merupakan petahana, yakni sosok yang sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah yang kemudian maju menjadi kepala daerah. Di posisi kedua ada pengusaha sebanyak 14 orang atau sekitar 21,5 persen dan sebanyak 13 perempuan calon atau 20 persen merupakan anggota legeslatif baik ditingkat nasional maupun ditingkat provinsi. Sementara itu terdapat 6 birokrat, masing-masing terdapat 5 orang yang berlatar belakang ibu rumah tangga dan swasta. Terakhir ada masing-masing 3 orang yang berlatar belakang pendidik yakni guru atau dosen dan professional.



Tabel 8
Hubungan Lingkaran Kekuasaan Perempuan Calon

Terkait dengan latar hubungan kekuasaan calon perempuan terdapat temuan yang menarik. Ditemukan data bahwa 42 orang dari 65 perempuan yang memiliki perspektif perempuan merupakan orang yang tidak dalam lingkaran hubungan kekuasaan. Lingkaran hubungan kekuasaan di sini merujuk pada hubungan calon dengan kepala daerah yang pada saat pilkada serentak masih aktif atau pernah menjabat sebagai pejabat kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

Sementara 28 orang yang lain memiliki kaitan dengan lingkaran kekuasaan. Ada 17 perempuan calon perempuan yang terikat hubungan perkawinan atau suami istri, 10 perempuan terikat dalam pertalian darah seperti hubungan bapak dengan anak atau kakak dengan adik. Sementara ada 1 perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan lingkaran kekuasaan. Hubungan kekerabatan di sini misalkan hubungan kakek dengan cucu, sepupu, paman, bibi, keponakan atau ipar.

B.2. Analisis Temuan : Perempuan Yang Berperspektif Dalam Ruang Demokrasi

Partisipasi perempuan dalam ruang-ruang demokrasi merupakan sebuah hal yang penting jika sebuah negara menginginkan demokrasi yang substansial. Pengambilan kebijakan yang juga sensitif terhadap isu-isu perempuan, tentunya berdampak besar pada perempuan yang mendapatkan manfaat atas kebijakan yang diambil. Ditengah carut marut politik di Indonesia, bentuk kepemimpinan para perempuan yang feminim

akan memberikan warna yang baik dalam pembelajaran demokrasi. Berbeda dengan kepemimpinan maskulin yang cenderung kaku dan arogan, kepemimpinan feminim merupakan salah satu alternatif karena menonjolkan anti kekerasan, mengandalkan dialog dan toleran. Kepemimpinan feminim tidak hanya sensitif pada isu-isu besar tapi juga menonjolkan sisi keberpihakan kepada kelompok-kelompok marginal, seperti perempuan dan anak yang kadang suaranya tidak didengarkan dalam proses-proses pengambilan kebijakan.

Data yang menunjukkan bahwa hanya ada 7,4 persen atau 123 perempuan dari 1644 calon yang berkontestasi pada pilkada serentak secara kuantitas tentu jumlahnya masih amat minim. Dibandingkan dengan pemilu legeslatif yang memberikan kuota 30 persen pada perempuan dalam pencalonan legeslatif baik ditingkat kabupaten, kota, provinsi dan nasional. Namun jika dilihat secara lebih mendalam, lebih dari jumlah 123 orang ini yakni sebesar 65 orang atau 53 persen diantaranya membawa isu-isu perempuan dalam visi, misi dan program dalam berbagai kategori isu. Isu yang paling banyak diusung adalah isu politik yang terkait dengan kepemimpinan politik perempuan. Ini merupakan kabar yang baik, ditengah carut marutnya kondisi politik di Indonesia ternyata dorongan untuk terlibat percaturan politik masih diminati oleh perempuan. Isu politik yang dominan menandakan sebuah gairah bahwa kepemimpinan politik perempuan yang sensitif dan memiliki keberpihakan kebijakan pro perempuan bisa menjadi alternatif

yang ditawarkan oleh perempuan calon dalam visi, misi dan program.

Dalam berbagai kajian ada beberapa alasan mengapa penting bagi perempuan untuk masuk dalam proses keterwakilan politik. Seorang cendekiawan Sue Thomas melihat ada lima alasan kenapa perempuan harus terlibat dalam jabatan-jabatan publik.⁸ *Pertama*, soal klaim legitimasi. Keterlibatan perempuan maupun laki-laki dalam jabatan-jabatan publik akan semakin memperkuat demokrasi karena perwakilan dalam jabatan publik memiliki porsi seimbang dari kedua jenis kelamin. *Kedua*, keterwakilan perempuan dalam jabatan publik akan mendorong pemerintahan yang stabil karena semua warga negar memiliki kesempatan yang sama dalam mengambil keputusan politik. *Ketiga*, pada hakikatnya perempuan merupakan sosok yang memiliki potensi besar karenanya kepemimpinan dan kemampuan mereka dapat menguntungkan masyarakat secara lebih luas. *Keempat*, pemerintahan yang memiliki porsi keterwakilan politik perempuan yang bagi akan memberikan pesan positif pada warga negara bahwa semua golongan memiliki ruang terbuka dalam politik dan domain politik tidak semata sebagai domain laki-laki. *Kelima*, perempuan merupakan sosok yang politis, pengalaman hidup perempuan tentu berbeda dengan pengalaman hidup laki-laki. Perbedaan ini akan menjadi pintu untuk saling bertukar pikiran dalam politik, saling memperbaiki dan

⁸ Bennion, Elizabeth Anne, 2001, *Gender Perception, and Policy Priorities in Three Midwestern State Legislatures*, Dissertation, University of Wisconsin-Madison.

menyempurnakan ide-ide politik untuk kemajuan masyarakat. Pada akhirnya kepemimpinan politik perempuan akan memberikan perubahan mendasar pada struktur masyarakat yang meminggirkan perempuan sehingga berdampak besar pada perspektif dan kepemimpinan yang dibangun oleh pemerintah menjadi pro perempuan dan secara cepat dapat mengubah nasib para perempuan yang selama ini terpinggirkan.

Dalam pilkada serentak dapat dilihat bahwa ruang-ruang politik tengah direbut oleh perempuan. Harapannya tentu agar ada perubahan struktur masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya trend bahwa jabatan yang disasar untuk memperjuangkan program-program yang pro perempuan adalah jabatan strategis yakni sebagai kepala daerah atau bupati sebanyak 29 orang. Posisi ini merupakan jabatan yang strategis untuk mengambil kebijakan di level daerah dibandingkan dengan jabatan wakil kepala daerah. Trend ini juga menandakan bahwa upaya perempuan untuk menysasar jabatan-jabatan strategis sesuai dengan semangat kaum feminis. Kaum feminis berpendapat bahwa ruang-ruang politik dan jabatan harus dibuka dan direbut kaum perempuan agar demokrasi menemui maknanya. Sehingga demokrasi bisa menjadi representasi bagi kepentingan para perempuan.

Namun demikian, trend perspektif isu perempuan yang tercantum dalam visi, misi dan program perempuan maupun jabatan yang disasar juga masih mengalami berbagai hambatan. Jika dilihat dari latar belakang, perempuan yang memiliki perspektif,

mereka masih didominasi oleh sosok-sosok yang memiliki kekuatan modal kekuasaan dan ekonomi yang besar. Empat latar belakang yang paling dominan adalah petahana, anggota legislatif, pengusaha dan birokrat. Semuanya merupakan latar belakang yang memiliki ruang kekuasaan dan akses kontrol politik yang kuat terhadap pemerintahan. Ini tidak mengherankan mengingat struktur politik di Indonesia memang masih bersifat feodalistik. Ruang-ruang politik hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan dan juga uang. Sementara aktor-aktor perempuan yang sebenarnya memiliki ideologi dan idealisme yang kuat untuk mengubah masih terbentur dan belum mendapatkan ruang karena minimnya akses kekuasaan dan ekonomi.

Kondisi politik yang masih feodalistik ini juga dapat dilihat pada trend kedekatan kekuasaan perempuan yang memiliki perspektif perempuan. Sekitar 28 perempuan dari 65 perempuan yang memiliki perspektif perempuan memiliki hubungan kedekatan kekuasaan dengan petahana, baik petahana yang sedang menjabat ataupun sudah selesai menjabat. Dimana 17 diantaranya memiliki hubungan perkawinan, 10 memiliki hubungan pertalian darah dan 1 orang memiliki hubungan kekerabatan.

Trend bahwa perempuan menggunakan jalur kedekatan kekuasaan dengan petahana juga merupakan hal yang perlu dicermati. Meskipun jalur-jalur secara formal sudah dibuka namun demokrasi bagi perempuan masih merupakan persoalan. Kedekatan ini juga member ruang hubungan patron

klien pada relasi politik perempuan calon dengan lingkungan politik yang ada disekitarnya. Ini juga membuka ruang bagi munculnya oligarki politik yang melibatkan perempuan sebagai pemegang kekuasaan lokal seperti yang terjadi pada provinsi Banten, dimana jabatan-jabatan politik dipegang oleh klan keluarga yang memiliki kekuasaan.

Sehinggapentingkiranya untuk bisa mengawal secara terus menerus para perempuan calon atau perempuan yang nantinya terpilih dalam proses pilkada serentak. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan program yang mereka bawa pada masa kampanye benar-benar diimplementasikan dan perempuan sebagai konstituen yang menjadi mereka mendapatkan manfaat dari kebijakan-kebijakan pro perempuan yang diambil oleh perempuan yang menjadi kepala daerah

C. KESIMPULAN

Jumlah perempuan yang ikut berkontestasi dalam pilkada serentak tahun 2015 memang tidak besar, hanya 7,4 persen atau 123 calon dari 1644 yang mengikuti pilkada serentak. Angka ini jauh dari prasyarat 30 persen kuota bagi perempuan dalam kebijakan *affirmative actions* seperti dalam pencalonan perempuan dalam pemilu legislatif. Namun meski jumlahnya hanya 7,4 persen, lebih dari setengahnya yakni 65 orang perempuan atau sekitar 53 persen memiliki perspektif keberpihakan dalam isu-isu perempuan dibidang politik, sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan dalam visi, misi dan program yang mereka usung dalam

pilkada serentak.

Hal yang menarik adalah isu politik merupakan isu yang paling banyak diusung perempuan dalam visi, misi dan program dalam berkontestasi dengan calon-calon yang lain. Isu politik yang mereka usung adalah keberpihakan dan dorongan mereka kepemimpinan politik kepada perempuan didalam demokasi. Ini pertanda bahwa perempuan mulai bergeliat memanfaatkan ruang-ruang politik dalam berkontestasi meski jumlahnya hanya 19 orang diantara 65 orang perempuan yang memiliki perspektif.

Namun demikian ternyata calon perempuan yang mengajukan diri sebagai dalam pilkada masih merupakan sosok perempuan berada diruang sekitar kekuasaan dimana sebagian besar berlatar belakang anggota legeslatif, petahana dan pengusaha yang memiliki akses kekuasaan dan ekonomi yang cukup. Selain itu terdapat pula calon perempuan yang juga memiliki ikatan darah, hubungan perkawinan dan kekerabatan yakni ikatan perkawinan 17 perempuan calon, pertalian daerah 10 perempuan calon dan 1 orang perempuan calon yang memiliki hubungan kekerabatan.

C.1. Saran

Dibukanya ruang kontestasi politik bagi perempuan dalam pilkada memang trend yang positif. Namun, jumlah demikian dibukanya ruang saja tidak cukup. Belajar pada keterwakilan perempuan 30 persen diparlemen yang membutuhkan kebijakan afirmatif, maka ada baiknya jika kedepan muncul kebijakan yang memberikan

affirmasi pada perempuan-perempuan yang mengikuti pilkada. Agar angka partisipasi dan keterwakilan mereka dalam pilkada bisa makin bertambah.

Bentuk afirmasi yang dimaksud adalah dorongan kepada partai politik untuk melakukan kaderisasi, pendidikan politik yang baik dan memberi ruang pencalonan pada calon perempuan hingga 30 persen untuk dapat berkontesatasi. Seperti *affirmative action* kuota 30 persen lewat Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang mewajibkan partai politik memasukkan 30 persen perempuan dalam daftar tetap calon legislative. Selain itu partai wajib menjalankan perannya dalam melakukan pendidikan politik secara keseluruhan utamanya perempuan, jangansampaiparpolhanyamengambil calon perempuan yang memiliki akses modal yang kuat bukan ari mereka yang memiliki kapasitas memadai.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu bisa memperkuat, memperinci, sekaligus mempermudah pencarian data base atau track record dari pasangan calon di website KPU. Hal ini dapat membantu masyarakat dapat mengetahui benar rekam jejak calon. Akses yang sulit dan data yang tidak lengkap di website KPU mempersulit masyarakat yang ingin mengetahui benar rekam jejak calon.

Kedepan perlu ada kajian lebih mendalam nantinya tentang kandidat perempuan yang terpilih sebagai kepala daerah. Sehingga bisa dilihat apa saja hal yang membuat mereka dapat terpilih dalam proses pilkada serentak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bennion, Elizabeth Anne, 2001, *Gender Perception, and Policy Priorities in Three Midwestern State Legislatures*, Dissertation, University of Wisconsin- Madison,
- Crick, Bernard, (1962) 1992, *In Defence Politics*, ed. 2, (Harmondsworth: Penguin)
- Heller, Agnes, 1991, *The Concept of the Political Revisited*, dalam David Held (ed) *Political Theory Today*, (Oxford : Polity)
- Miller, David, 1987, *Politic*, dalam David Miller dkk (ed.). *The Blackwell Encyclopedia of Political Thought*, (Oxford: Blackwell)
- Perempuan dan Politisi, Jurnal Perempuan Edisi 81
- Perempuan di Pilkada Serentak 2015: *Perspektif dan Lingkaran Kekuasaan di Sekitaran Calon Perempuan Peserta Pilkada* oleh Tim Desk Perempuan dan Politik, Departemen Politik, Demokrasi dan Desa, Yayasan SATUNAMA.
- Suryakusuma, Julia. 2011. *Ibuisme Negara : Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Jakarta: Komunitas Bambu
- Website**
- www.kpu.go.id
- www.kawalpilkada.id
- <http://wartafeminis.com/2008/03/04/kongres-perempuan-indonesia-sebuah-gerakan-perempuan-1928-1941-2/> pada tanggal 26 November 2015

REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM KONTESTASI PILKADA: TINJAUAN PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER

REPRESENTATION OF WOMAN IN LOCAL ELECTION CONTESTATION: REVIEW OF GENDER EQUALITY PERSPECTIVE

Rohmawati Novita Dewi

ABSTRAK/ABSTRACT

Di dalam bidang politik, khususnya pilkada, pemerintah sudah banyak berupaya mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Di dalam aturan penyelenggaraan pilkada sudah banyak membuka kesempatan bagi perempuan untuk berkiprah di dalam dunia politik. Bukan sekedar jabatan legislatif saja, jabatan eksekutif juga dimungkinkan diduduki oleh perempuan. Momentum pilkada tentunya menjadi kesempatan emas bagi perempuan untuk meningkatkan perannya. Akan tetapi, sampai saat ini keterwakilan perempuan masih sangat rendah. Hasil kajian pada obyek tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan gender masih belum benar-benar terwujud dalam bidang politik. Partai politik masih banyak melakukan diskriminasi pada perempuan. Partai politik masih belum dinamis dalam melakukan reformasi internal. Dalam hal perekrutan calon kepala daerah, pola kedekatan dan pragmatisme masih sangat kental. Keadaan seperti itu akan menghambat perempuan yang tidak memiliki akses ke partai, birokrasi, dan sumber-sumber ekonomi. Dalam artian, perempuan akan mengalami banyak kesulitan ketika tidak memiliki kedekatan dengan elite partai maupun elite kekuasaan.

In the field of politics, especially the local elections, the government has been working a lot to achieve gender equality between men and women. Within the rules of the local election organization has been many opportunities opened for women to take part in the politics. Not just a legislative position, but also possibly opened for executive positions held by women. The momentum of local election certainly can be a golden opportunity for women to increase its role. However, until now the representation of women is still very low. The results of the study shows that the object of gender equality still not really happen in politics. Political parties still often discriminate to women. Political parties are still not dynamic in conducting the internal reforms.

In the case of recruitment of candidates for regional heads, the pattern of proximity and pragmatism still very strong. Such conditions would prevent women who do not have access to the party, the bureaucracy, and economic resources. In that sense, women will still experience many difficulties when they don't have any proximity to the party elite or the elite power.

Kata kunci: Pilkada, Kesetaraan Gender, Partai Politik.

Keyword : Local election, Gender equality, Political Party

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang Masalah

Isu mengenai gender sudah banyak menyebar di kalangan publik. Sudah sejak sepuluh tahun terakhir kata gender telah memasuki perbendaharaan di setiap diskursus dan tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan di Dunia Ketiga.¹ Banyak di antara masyarakat yang sudah mulai mempelajarinya atau sekedar mendengar pemaparan-pemaparan singkat tentang isu tersebut. Sudah ada pula yang menyadari pentingnya isu gender tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga muncullah aksi-aksi atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender. Dalam konferensi PBB tahun 2000 mengenai “*The Millenium Development Goals*” (MDGs), disebutkan bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan cara yang efektif untuk memerangi kemiskinan, kelaparan, dan penyakit serta menstimulasi pembangunan yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan.²

Gender merupakan pekerjaan

rumah bagi semua pihak. Sayangnya, definisi gender sendiri masih banyak disalah artikan oleh masyarakat. Ada yang menganggap bahwa gender adalah jenis kelamin, ada pula yang lebih ekstrim menganggap bahwa gender adalah perempuan. Hal ini terjadi karena dalam realitasnya ketidakadilan gender lebih banyak terjadi pada perempuan daripada laki-laki. Sehingga ketika mengungkapkan gender maka yang terbayang dalam benak masyarakat adalah perempuan.

Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi secara sosial maupun kultural. Ciri dari sifat-sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan tersebut bisa dipertukarkan.³ Oleh karenanya ketika kita menyoal kesetaraan gender, kita bukan hanya berbicara tentang perempuan, ketidakadilan-ketidakadilan yang dialami perempuan, dan bagaimana cara memperjuangkan hak-hak perempuan yang selama ini telah terabaikan. Kesetaraan gender menyoal bagaimana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu bisa terwujud. Agar keduanya bisa mendapatkan hak-haknya secara utuh tanpa ada yang mengalami ketidakadilan-ketidakadilan.

Hingga saat ini masih banyak

¹ DR. Mansour Fakhri. “Analisis Gender dan Transformasi Sosial”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013. hlm. 7.

² P. Mahura. “Perempuan dan Pilkada dalam Perspektif Kesetaraan” dalam <http://portal.malutpost.co.id/en/opini/item/4177-perempuan-dan-pilkada-dalam-perspektif-kesetaraan>. Diakses pada 19 November 2015. 15:06.

³ Dr. Mansour Fakhri. hlm. 8.

ketidakadilan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat. Entah itu ketidakadilan berupa subordinasi (menilai peran jenis kelamin lain lebih rendah), stereotipi (pelabelan negatif terhadap jenis kelamin lain), marginalisasi (proses peminggiran yang terjadi akibat jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan), *double burden* (beban ganda pada salah satu jenis kelamin), ataupun *violence* (tindak kekerasan).⁴ Ketidakadilan tersebut merata diberbagai bidang, seperti dalam pembangunan masyarakat, ekonomi, politik dll.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) telah menjelma menjadi simbol demokratisasi Indonesia pasca Orde Baru. Hak untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak merupakan perintah UU yang harus dipatuhi. Artinya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu, termasuk didalamnya adalah pilkada wajib memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak sipil dan politik.

Aturan penyelenggaraan pilkada sudah banyak membuka kesempatan bagi perempuan untuk berkiprah didalam dunia politik. Bukan sekedar jabatan legislatif saja, jabatan eksekutif juga dimungkinkan diduduki oleh perempuan. Momentum pilkada tentunya menjadi kesempatan emas bagi perempuan untuk meningkatkan perannya. Meskipun kesempatan itu dibuka lebar-lebar untuk perempuan, tingkat representasi perempuan dalam pilkada terbilang cukup rendah. Di dalam bidang politik dan pengambilan keputusan, masih banyak ketidakadilan

terhadap perempuan yang dilakukan oleh partai politik atau masyarakat. Akibatnya, representasi perempuan dalam politik, khususnya pilkada masih cukup rendah sampai detik ini.

B. RUMUSAN MASALAH & METODE PENELITIAN

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana potret kesetaraan gender dalam bidang politik, dan bagaimana peluang keterlibatan perempuan dalam pilkada dan apa saja kendalanya.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara mencari sejumlah literature-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian dan mencari data yang bersumber dari internet.

D. HASIL ANALISA

D.1. Potret Kesetaraan Gender Dalam Bidang Politik

Kebebasan menggiring umat manusia untuk bisa maju dan berjejak pada kebahagiaan. Kebebasan merupakan suatu hak manusia yang paling berharga. Kebebasan memiliki makna sebuah independensi pemikiran, kehendak, dan tingkah laku asalkan tidak melebihi batas keabsahan dan tidak melanggar norma maupun etika yang berlaku didalam masyarakat.⁵ Kebebasan ini berlaku bagi semua manusia tak terkecuali. Tidak memandang dari jenis kelamin, pekerjaan, usia, kasta, atau yang lainnya. Semua manusia memiliki kebebasan yang sama. Akan

⁵ Qasim Amin. "Sejarah Penindasan Perempuan". Yogyakarta: IRCiSoD. 2003. hlm. 49.

⁴ Ibid. hlm. 12-21.

tetapi, perempuan masih belum mendapatkan kebebasannya secara utuh. Masih banyak diskriminasi-diskriminasi yang terjadi pada perempuan sehingga hak-haknya menjadi tidak terpenuhi secara utuh atau bahkan hampir tidak terpenuhi. Penindasan, eksploitasi dan tekanan sosial masih kerap menggelayut dalam kehidupan perempuan. Keadaan dan persoalan-persoalan tersebut lahir dari perkembangan dalam sejarah yang membuat suatu kelas menguasai kelas lain dan laki-laki menguasai perempuan.⁶ Menurut pandangan perspektif feminisme sosialis, penindasan terhadap perempuan dikarenakan 2 ideologi besar yaitu patriarki yang memberi keistimewaan sosial pada kaum laki-laki sebagai tuan bagi kaum perempuan dan kapitalisme yang memberi keistimewaan pada pemilik modal (biasanya pria) sebagai tuan kaum perempuan dalam perannya sebagai pekerja. Dibelakang ideologi patriarki itu sendiri bersembunyi adanya pemikiran membenci kaum wanita (misogini).⁷

Patriarki tumbuh dengan subur karena ideologi dan sistem yang abstrak dan konkret yang terwujud dalam kultur dan struktur masyarakat yang dimapankan oleh produksi nilai-nilai. Hal ini juga terjadi dalam wacana dan budaya politik di masyarakat. Politik selalu diasosiasikan dengan hal-hal yang maskulin seperti: keras, hitam, kotor, penuh rintangan, rasional, kejam, politik adalah persoalan perang, dan kekuasaan. Pencitraan tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa

⁶ Nawal El Saadawi. "Perempuan Dalam Budaya Patriarki". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011. hlm. v.

⁷ Sunarto. *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*. 2009. Jakarta: Kompas. hlm.38.

politik adalah dunia laki-laki. Politik tidak cocok dengan perempuan yang berkepribadian halus, suka menangis, tidak tegaan, pelindung, dan lain-lain. Perempuan tidak akan kuat terjun ke dalam dunia politik karena banyak melibatkan perasaan. Sejarah politik adalah sejarah tentang laki-laki berikut kuasanya dan sejarah tentang perempuan yang teralienasi (terasingkan).

Di Indonesia, upaya untuk memberdayakan perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender dimulai pada tahun 1978. Pada tahun tersebut untuk pertama kalinya Garis-Garis Besar Hukum Negara (GBHN) dan Pelita III secara eksplisit memuat butir-butir tentang peranan perempuan dalam pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam Kabinet Pembangunan III juga dibentuk suatu lembaga, yaitu Kantor Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Kemudian semenjak tahun 1984, Pemerintah Indonesia juga turut serta meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi Wanita).⁸ Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sudah mulai menyadari bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan perlu diwujudkan, sekaligus mengakui pentingnya peranan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki dalam pembangunan.

Salah satu usaha untuk memberdayakan peran perempuan Indonesia di bidang politik adalah dengan meminta pemerintah melakukan rekayasa politis dengan membuat

⁸ Sulistyowati Irianto & Achie Sudiarti Luluhima (Ed.). "Konvensi Wanita di Indonesia". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004. hlm. 2.

peraturan perundang-undangan, yang memaksa agar kaum perempuan diberi kuota sesuai target dan mengubah sikap mental masyarakat yang menomorduakan kaum perempuan, dengan membuang mitos-mitos lama yang kontraproduktif, dan diganti dengan etos kerja yang positif.⁹ Hal ini terwujud dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 10 Tahun 2008 yang mengatur penyelenggaraan pemilihan legislatif. Dalam undang-undang tersebut pemerintah menetapkan regulasi dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif berupa kuota 30% yang diberikan kepada perempuan.

Berbeda dengan pemilihan legislatif, pemilihan eksekutif tidak memiliki regulasi tersebut. Dalam pemilihan eksekutif, cenderung lebih bebas karena siapapun boleh mendaftar tanpa dibatasi kuota. Akan tetapi kebijakan seperti itu justru menjadikan posisi perempuan semakin sulit karena realitasnya partai politik masih sangat diskriminatif terhadap perempuan. Yang terjadi selama ini adalah perempuan mencari-cari tunggungan partai politik yang bisa mendukungnya, bukan partai politik merekrutnya berdasarkan kualitas yang perempuan tersebut miliki.

D.2. Peluang dan Hambatan Keterlibatan Perempuan dalam Pilkada

Pentingnya partisipasi politik bagi perempuan disebabkan masalah partisipasi sangat berkaitan langsung dengan masalah-masalah lain.

⁹ Budi Sulistyoko dkk (Ed.). "MDGs Sebentar Lagi Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan Dunia?". Jakarta: Penerbit Kompas. 2010. hlm. 284.

Catherine MacKinnon mengatakan bahwa ketika hak politik terenggut maka hak-hak lainnya akan mengikuti (terenggut pula). Politik adalah ranah yang sangat fundamental bagi pemenuhan hak-hak lainnya. Hal ini mengingatkan akan pendapat Muhammad Syahrour ketika mengatakan bahwa kekejaman politik adalah kekejaman yang paling menyengsarakan perempuan karena implikasi yang disebabkan amat besar, yaitu dapat menggilas hak-hak perempuan di bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial lainnya. Dengan demikian, keterwakilan perempuan dalam pemerintahan baik di eksekutif ataupun legislatif sangat penting.¹⁰

Peluang keterlibatan perempuan dalam pilkada tidak berbeda dengan peluang yang dimiliki oleh laki-laki. Berbeda dengan pemilihan legislatif (pileg) yang memiliki *zipper system* yaitu diantara tiga nomor urut calon anggota legislatif harus ada satu nama perempuan, dalam pilkada tidak ada regulasi serupa. Dikatakan oleh Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi bahwa aturan-aturan semacam itu justru akan mempersulit teknis di lapangan. Perempuan memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri dalam pilkada, baik menggunakan jalur politik atau perseorangan.¹¹

Peluang perempuan dalam pilkada

¹⁰ Rahima. "Perempuan di Panggung Politik" dalam http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=467:suplemen-4-lanjutan&catid=49:suplemen&Itemid=319. Diakses 24 November 2015. 14:38.

¹¹ Muhammad Fasabeni. "Peluang Perempuan Bertempur di Pilkada" dalam www.gresnews.com. Diakses 23 November 2015. 12:01.

bisa dikatakan cukup besar. Akan tetapi keterwakilan perempuan masih sangat rendah. Didalam Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota belum memberikan ruang satu ayat pun yang menyinggung afirmasi kepada perempuan dalam pencalonan kepala daerah. Sampai saat ini di lembaga eksekutif sama sekali tidak ada gubernur perempuan. Sementara itu, wakil gubernur baru diisi oleh satu perempuan di Papua barat. Sedangkan, 620 jabatan bupati, walikota dan wakilnya, hanya 36 posisi yang diisi oleh perempuan.¹² Dalam pencalonan perempuan untuk maju dalam pilkada yang akan dilakukan serentak 9 Desember mendatang, juga masih terbilang rendah. Dari 1.604 calon yang sudah ditetapkan oleh KPU pada 3 Agustus lalu, hanya ada 119 perempuan yang terlibat didalamnya, atau setara dengan 7,4 persen.¹³

Rendahnya representasi perempuan dalam pilkada ini tidak terlepas dari sifat maskulin ranah politik selama ini. Politik masih menjadi dunia belantara bagi perempuan, didukung tidak adanya kebijakan afirmasi perempuan dalam pilkada. Selain itu, partai politik juga berpengaruh besar terhadap representasi perempuan dalam pilkada. Hingga saat ini, partai politik masih belum dinamis dalam melakukan reformasi internal. Dalam hal perekrutan calon kepala daerah,

polakedekatan dan pragmatismemasih sangat kental. Keadaan seperti itu akan menghambat perempuan yang tidak memiliki akses ke partai, birokrasi, dan sumber-sumber ekonomi. Dalam artian, perempuan akan mengalami banyak kesulitan ketika tidak memiliki kedekatan dengan elite partai maupun elite kekuasaan.

Menurut Musdah Mulia, seorang Tokoh Perempuan Nasional, rendahnya partisipasi politik perempuan, termasuk didalamnya pilkada diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yang menghambat di antaranya:

1. Partai politik masih memiliki pandangan yang rendah terhadap perempuan dan masalah perempuan (unsensitive gender).
2. Partai politik belum intensif memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya perempuan.
3. Partai politik memiliki mekanisme pengkaderan yang lebih memihak laki-laki.
4. Partai politik masih didominasi oleh pemikiran laki-laki (male domain).
5. Partai politik memperlakukan perempuan tidak lebih sebagai obyek dan sebatas alat mobilisasi (pengerahan) rakyat saja.
6. Aturan yang melarang anggota dan pengurus parpol direkrut dari PNS, sementara kebanyakan perempuan yang pandai biasanya sudah menjadi PNS.
7. Diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi selama ini membuat garis start (mulai) yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sementara faktor internal yang

¹² Politik Indonesia. "Pilkada Serentak, Momentum Peningkatan Peran Perempuan" dalam <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=67905-Pilkada-Serentak,-Momentum-Peningkatan-Peran-Perempuan->. Diakses 23 November 2015. 13: 13.

¹³ Otonomi Daerah. "Pencalonan Perempuan di Pilkada" dalam <http://otda.kemendagri.go.id/index.php/berita-210/2301-pencalonan-perempuan-di-pilkada>. Diakses 23 November 2015. 15:45.

menghambat keterwakilan perempuan dalam bidang politik, meliputi:

1. Perempuan kurang percaya diri (unself confidence) karena merasa kemampuan mereka terbatas.
2. Perempuan kurang berusaha merebut peluang.
3. Perempuan kurang mendapat dukungan, baik dari keluarga maupun masyarakat.
4. Perempuan masih terbelenggu oleh stereotype (pelabelan-pelabelan) sebagai penjaga rumah.
5. Kurangnya bargaining position perempuan.
6. Perempuan masih terkungkung tradisi-tradisi misoginis (kebencian terhadap perempuan).
7. Perempuan masih dihadang oleh pemahaman dan penafsiran agama yang bias nilai-nilai patriarki dan bias gender.¹⁴

E. PENUTUP

E.1. Kesimpulan

Kesenjangan yang terjadi pada perempuan masih belum menemui ujung. Budaya patriarki yang dianggap sebagai penyebab penindasan terhadap kaum perempuan masih kental dalam budaya masyarakat, termasuk didalam wacana dan budaya politik masyarakat Indonesia. Meskipun sudah banyak tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengupayakan kesetaraan gender dalam bidang politik, misalnya melalui UU Nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 10 Tahun 2008 yang mengatur penyelenggaraan pemilihan legislatif. UU tersebut memberi kelonggaran pada perempuan untuk

¹⁴ Ulpiah H. Saat. "Membaca Peluang Perempuan dalam Pemilihan Langsung" dalam <http://babelpos.co.id/?p=23486>. Diakses 21 November 2015. 14:25.

ikut serta dalam pemilihan legislatif dengan kebijakan pemberian kuota keterwakilan perempuan sebesar 30%. Sayangnya regulasi tersebut hanya ada dalam pemilihan legislatif saja, sedangkan didalam pemilihan eksekutif regulasi semacam itu tidak berlaku. Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota belum memberikan ruang satu ayatpun yang menyinggung tentang afirmasi kepada perempuan dalam pencalonan kepala daerah. Aturan-aturan seperti pemberian kuota dalam pilkada dianggap mempersulit teknis dilapangan. Tapi disisi lain, perempuan justru semakin mendapatkan kesulitan untuk mencalonkan diri dalam pilkada. Hal ini disebabkan karena partai politik masih belum sungguh-sungguh menjalankan amanah pemerintah, partai politik masih belum dinamis dalam melakukan reformasi internal. Dalam hal perekrutan calon kepala daerah, pola kedekatan dan pragmatisme masih sangat kental. Sehingga perempuan yang tidak memiliki kedekatan dengan elite kekuasaan atau elite partai akan sulit untuk mencalonkan diri apalagi sampai berhasil merebut kursi kedudukan meskipun ia berkualitas.

E.2. Saran

Menghadapi realitas keterlibatan perempuan dalam pilkada yang masih rendah, penulis menyarankan:

1. Diadakannya *Affirmative Action* di dalam pemilihan kepala daerah baik melakukan perundang-undangan, peraturan yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk

menaikkan perannya.

2. Menyelenggarakan pendidikan politik bagi perempuan agar kapasitas politik perempuan bisa kuat.
3. Partai politik harus lebih bisa mengembangkansistemrekrutmen yang inklusif bagi perempuan.
4. Perempuan harus mempunyai kesadaran untuk maju sekaligus rasa percaya diri sehingga kesetaraan gender dalam bidang politik bisa tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Qasim. 2003. "Sejarah Penindasan Perempuan". Yogyakarta: IRCiSoD.
- El Saadawi, Nawal. 2011. "Perempuan Dalam Budaya Patriarki". Yogyakarta : Pusataka Pelajar.
- Fakih, Mansour. 2013. "Analisis Gender dan Transformasi Sosial". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irianto, Sulistyowati & Achie Sudiarti Luluhima (Ed.). 2004. "Konvensi Wanita di Indonesia". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soehada, Moh. 2010. "Metode Penelitian Sosiologi Agama". Yogyakarta: Teras.
- Sulistyoy, Budi dkk (Ed.). 2010. "MDGs Sebentar Lagi Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan Dunia?". Jakarta: Penerbit Kompas.
- Sunarto. 2009. "Televisi, Kekerasan, dan Perempuan". Jakarta: Kompas.
- Muhammad Fasabeni. "Peluang Perempuan Bertempur di Pilkada" dalam www.gresnews.com. Diakses 23 November 2015. 12:01.
- Otonomi Daerah. "Pencalonan Perempuan di Pilkada" dalam <http://otda.kemendagri.go.id/index.php/berita-210/2301-pencalonan-perempuan-di-pilkada>. Diakses 23 November 2015. 15:45.
- P. Mahura. "Perempuan dan Pilkada dalam Perspektif Kesetaraan" dalam <http://portal.malutpost.co.id/en/opini/item/4177-perempuan-dan-pilkada-dalam-perspektif-kesetaraan>. Diakses pada 19 November 2015. 15:06.
- Politik Indonesia. "Pilkada Serentak, Momentum Peningkatan Peran Perempuan" dalam <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=67905-Pilkada-Serentak,-Momentum-Peningkatan-Peran-Perempuan-->. Diakses 23 November 2015. 13:13.
- Rahima. "Perempuan di Panggung Politik" dalam http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=467:suplemen-4-lanjutan&catid=49:suplemen&Itemid=319. Diakses 24 November 2015. 14:38.
- Ulpiah H. Saat. "Membaca Peluang Perempuan dalam Pemilihan Langsung" dalam <http://babelpos.co.id/?p=23486>. Diakses 21 November 2015. 14:25.

RESPONS PEMILIH PEREMPUAN TERHADAP POLITIK UANG DALAM PEMILU GUBERNUR JAMBI 2015

THE RESPONSE OF WOMEN VOTERS AGAINST MONEY POLITICS IN JAMBI GOVERNOR ELECTION 2015

Ulya Fuhaidah

ABSTRAK/ABSTRACT

Majelis taklim sering kali dijadikan sebagai sarana sosialisasi visi misi maupun ajakan untuk memilih calon tertentu pada masa kampanye para kontestan Pemilu baik Pemilu legislatif maupun Pemilu eksekutif. Padahal sudah jelas termaktub dalam regulasi Pemilu tentang larangan kampanye bagi para kontestan pada pasal 69 UU No 8 Tahun 2015 untuk tidak menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Meski larangan itu ada, namun realitasnya majelis taklim tidak luput dari ajang sosialisasi dan kampanye pada Pemilu Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015. Salah satu calon gubernur Jambi bahkan memberikan barang tertentu kepada anggota majelis taklim sebagai imbalan agar pada saat Pemilu memilih sang calon tersebut. Berdasarkan observasi di lapangan tidak ada satu orang pun yang melaporkan praktik ini kepada pengawas Pemilu sebagai sebuah pelanggaran. Riset ini ingin mengeksplorasi tentang bagaimana respons pemilih perempuan terhadap politik uang dalam Pemilu Gubernur Jambi Tahun 2015.

Majelis Ta'lim or Islamic study groups are often used as a means to socialize vision and mission as well as an invitation to choose certain candidates during the election campaign of the contestants either legislative or executive election. Yet it is clear embodied in the regulations of election towards the prohibition of campaign for the contestants referred to article 69 of Law constitution No. 8 of 2015 not to use worship places and educational facilities. Despite the prohibition is there, but the reality of Islamic study groups could not be free from any of socialization and campaign on Governor election of Jambi in 2015. One of candidate for governor of Jambi even provide certain goods to maje;is taklim members in exchange to vote the candidates for the election. Based on observations in the field not a single person who reported this infringement to the election supervisor committe. This research wants to explore on how women voters response to money politics during Jambi Governor Election 2015.

Kata kunci : Majelis ta'lim, Pemilu gubernur, larangan Pemilu, politik uang

Keyword :Islamic study groups, Governor Election, Election ban, money politics

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Gubernur Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2015 hanya diikuti oleh dua pasangan calon (paslon) yakni pasangan *incumbent* Hasan Basri Agus-Edi Purwanto dan pasangan calon Zumi Zola-Fahrori Umar. Keduanya sama-sama memiliki kesempatan luas untuk menjadi gubernur Jambi. Saat ini keduanya sedang bersaing untuk mendapatkan hati masyarakat Jambi. Jika merujuk agenda penyelenggaraan Pemilu, maka saat ini masuk dalam tahapan pelaksanaan Pemilu di mana kedua calon diperkenankan menyampaikan visi misi maupun program masing-masing melalui serangkaian kegiatan kampanye.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kampanye dalam dua arti yakni gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dsb); dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan di parlemen untuk mendapat dukungan massa pemilih di suatu pemungutan suara.¹

Sementara definisi menurut Pefau dan Parrot (1993), kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap, berkelanjutan, yang dilaksanakan pada waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak atau sasaran yang telah ditetapkan.²

Definisi lain kampanye sebagaimana pendapat Leslie B. Snyder dalam karangan Gudykunst & Mody, 2002

¹ Kbbi.web.id diakses desember 2014

² Toni Andrianus Pito, Efriza, Kemal Fasya. *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), hl. 187.

adalah:

"A communication campaigns is an organized communication activity, directed at a particular audience, for a particular period of time, to achieve a particular goal" (Kampanye komunikasi adalah tindakan komunikasi yang terorganisasi yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode waktu tertentu guna mencapai tujuan tertentu).³

Merujuk pada definisi-definisi di atas, maka kita dapat melihat bahwa dalam setiap aktivitas kampanye setidaknya mengandung empat hal, yaitu tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu, jumlah khalayak sasaran yang besar, dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir.

Kategori kampanye menurut Charles U Larson, terbagi menjadi tiga sebagaimana penjelasan berikut:

1. *Product oriented campaign* atau kampanye yang berorientasi pada produk yang umumnya terjadi di lingkungan bisnis.
2. *Candidate oriented campaign* atau kampanye yang berorientasi pada kandidat dan dimotivasi untuk memperoleh kekuasaan
3. *Ideologically or caused oriented campaign* adalah jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi perubahan social.⁴

Kampanye bukan dilakukan secara serampangan dan tanpa tujuan. Apa

³ All-about-theory.com diakses Desember 2014

⁴ *Ibid.*,

pun bentuk kampanyenya, akan selalu bertujuan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan atau kognitif. Pada tahap berikutnya bertujuan melakukan perubahan sikap. Sementara pada tahap terakhir kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku khalayak secara konkret dan terukur.

Selain memiliki tujuan tertentu, kampanye juga mengikuti model tertentu yang menurut Larson terbagi menjadi lima tahap yang dikenal dengan *the five stage development model*. Tahapan kegiatan tersebut meliputi: identifikasi, legitimasi, partisipasi, penetrasi, dan distribusi.

Tahap identifikasi merupakan tahap penciptaan identitas kampanye yang dapat dengan mudah dikenali oleh masyarakat. Tahap selanjutnya legitimasi, yakni tahapan ketika calon gubernur sudah mendapat pengakuan dan dukungan dari masyarakat berbasis *polling* independen misalnya. Tahapan berikut adalah partisipasi, artinya keterlibatan banyak pihak yang membantu menyebarkan pamflet, brosur, maupun poster baik secara riil maupun simbolik. Tahap ke empat adalah penetrasi yakni keberhasilan juru kampanye meyakinkan pemilih bahwa kandidatnya adalah calon terbaik dari seluruh Daftar Calon Tetap (DCT). Sementara tahap kelima adalah distribusi atau tahapan pembuktian.

Berbeda dengan pendapat Larson di atas, Judith Trent dan Robert Frienderberg menjelaskan model kampanye sebagai berikut: *surfacing* (pemunculan), *primary* (terpenting), *nomination* (pemilihan), dan *election*

(pemilihan).⁵ Pemunculan dimaknai sebagai langkah awal untuk merumuskan landasan tahapan berikutnya, seperti memetakan daerah kampanye, menjalin relasi dengan tokoh-tokoh di daerah kampanye, mengorganisasikan bentuk kampanye, dan lain sebagainya. Tahapan *primary*, lebih memfokuskan perhatian masyarakat kepada kandidat terkait dengan banyaknya kompetitor yang ada di bursa pemilihan gubernur. Terakhir adalah tahap pemilihan yang biasanya sudah berakhirnya masa kampanye.

Beberapa model kampanye di atas diaplikasikan juga oleh tim sukses calon gubernur Jambi. Dengan memanfaatkan waktu serta strategi kampanye yang beragam, berbagai cara dilakukan untuk mendongkrak perolehan suara meskipun terkadang tidak sesuai dengan aturan kampanye yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Adapun jenis kampanye yang dipersyaratkan oleh undang-undang yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) N0. 35 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

1. Pertemuan terbatas
2. Tatap muka dan dialog
3. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
4. Penyebaran melalui radio atau televisi
5. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
6. Pemasangan alat peraga di depan umum
7. Rapat umum

⁵ *Ibid.*, hl. 190

8. Debat publik
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar hukum

Kegiatan yang dikategorikan melanggar hukum dalam kampanye menurut undang-undang Pemilu salah satunya adalah politik uang di mana seorang paslon ataupun tim sukses memberikan uang maupun barang ataupun menjanjikan memberikan sesuatu kepada pemilih sebagai kompensasi agar memberikan hak pilihnya kepada paslon tersebut.

Dalam Pemilu Gubernur Jambi, berdasarkan observasi partisipatoris penulis di Kelurahan Rawasari Kecamatan Kotabaru Jambi ditemukan kasus politik uang yang dilakukan oleh paslon dari peserta Pemilu Gubernur Jambi 2015 yang dilaksanakan pada saat acara pengajian rutin yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Miftahul Jannah.

Berdasarkan catatan ICW, tren politik uang dari Pemilu pascareformasi terus meningkat. Pemilu 1999 ditemukan 62 kasus, Pemilu 2004 ditemukan 113 kasus, Pemilu 2009 sebanyak 150 kasus, dan Pemilu 2014 meningkat hampir dua kali lipat menjadi 313 kasus. Praktek politik uang tersebut seringkali tidak banyak terungkap karena masyarakat sendiri juga berharap mendapat imbalan atas suara yang akan diberikan pada saat pemungutan suara. Konsekuensinya pemilihan umum menghabiskan biaya tinggi yang rentan terhadap praktik korupsi. Di lain pihak, pengawasan dari panitia pemilihan umum pun dinilai masih lemah sehingga hanya sedikit kasus politik uang yang diselesaikan

secara hukum. Praktik ini juga terjadi dalam pemilihan anggota legislatif di Kota Jambi 2014 yang tidak dilaporkan oleh masyarakat maupun menjadi temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).

Praktik politik uang dalam pemilihan anggota legislatif Kota Jambi 2014 berdasarkan data Panwaslu tidak ada yang naik ke meja hijau dan terselesaikan secara hukum. Banyak faktor yang melatarbelakangi kegagalan terungkapnya kasus suap di ranah politik ini. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya syarat dugaan pelanggaran pemilihan umum baik dari segi pelapor maupun terlapor sesuai dengan peraturan perundangan. Panwaslu juga merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan memaksa kepada seseorang yang dianggap terlibat dalam praktek politik uang untuk menyerahkan maupun mengakui bahwa orang tersebut bersalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan riset mendalam tentang "Respons Pemilih Perempuan Terhadap Politik uang dalam Pemilihan Gubernur Jambi 2015".

B. KERANGKA TEORI

B.1. Politik Uang dalam Perspektif Sosiologi

Dalam karyanya *The Philosophy of Money*, George Simmel, sosiolog dari Jerman menjelaskan bahwa uang memiliki kekuatan dalam relasi sosial. Simmel tertarik meneliti hubungan antara uang dengan nilai. Menurut Simmel, orang menciptakan nilai dengan menciptakan objek,

memisahkan dirinya dari objek-objek tersebut dan selanjutnya berusaha mengatasijarak, kendala, dan kesulitan. Prinsip umumnya adalah bahwa nilai benda berasal dari kemampuan orang untuk menjarakkan dirinya secara tepat dari objek.⁶

Uang memiliki fungsi yang unik, menciptakan jarak antara orang dengan objek, kemudian menjadi sarana untuk mengatasi jarak tersebut. Dalam proses menciptakan nilai, uang juga menyediakan dasar bagi berkembangnya pasar, ekonomi modern, dan akhirnya masyarakat (kapitalistis) modern.

Terkait dengan interaksi, uang juga memungkinkan orang untuk mengatasi dan memenuhi kebutuhannya dalam transaksi ekonomi yang pada akhirnya hal tersebut juga akan memicu seseorang untuk terlibat interaksi dengan orang lain dalam usahanya memenuhi kebutuhannya yang dilakukan dengan cara bertransaksi dengan menggunakan uang.

Orientasi terhadap uang ternyata memiliki sejumlah efek negatif pada individu (Beilharz, 1996). Dua di antaranya yang paling menarik adalah meningkatnya sinisme dan sikap acuh. Sinisme terjadi ketika aspek tertinggi dan terendah kehidupan sosial diperjualbelikan, direduksi menjadi alat tukar umum yaitu uang. Jadi seseorang dapat "membeli" kecantikan atau kebenaran atau kecerdasan semudah membeli makanan. Meningkatnya segala hal menjadi alat tukar umum mengarah

pada sikap sinis bahwa segala hal memiliki harga, bahwa apapun dapat dijual atau dibeli di pasar. Ekonomi uang juga mengakibatkan sikap acuh.⁷

Menurut Simmel, uang juga berdampak pada gaya hidup seseorang. Masyarakat yang didominasi oleh ekonomi uang akan cenderung mereduksi segala hal menjadi tali penghubung kausal yang dapat dipahami secara intelektual, bukan secara emosional. Bentuk spesifik intelektualitas yang cocok yaitu cara pikir matematis. Cara pikir matematis ini terkait dengan kecenderungan untuk menekankan faktor kuantitatif ketimbang kualitatif dalam dunia sosial.

Uang juga dapat menyebabkan perubahan pola interaksi. Misalnya, pada zaman dahulu, ketika belum terdapat uang maka orang akan melakukan kegiatan ekonomi (*jual beli*) dengan cara barter, tetapi setelah kemunculan uang sebagai alat tukar, masyarakat merasa lebih mudah melakukan kegiatan ekonomi dan transaksi perdagangan, karena membawa uang jauh lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan cara lama yaitu barter yang dianggap lebih rumit dan standarnya yang tidak jelas. Pertukaran ekonomi menurut Simmel juga merupakan suatu interaksi sosial. Ketika transaksi moneter menggantikan barter, maka terjadi perubahan penting dalam bentuk interaksi atau pelaku sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pentingnya uang bagi manusia bisa dilihat dalam kasus kampanye

⁶ <http://coretanpenasyadza.blogspot.com/2012/05/analisis-teori-philosophy-of-money.html>

⁷ *ibid*

calon pemimpin legislatif/eksekutif. Banyak sekali ditemukan calon pemimpin yang menggunakan uang sebagai alat untuk berinteraksi dengan masyarakat. Pertama, dilihat dari fungsi uang menurut Simmel yaitu untuk mempertinggi kebebasan individu. Disini dapat kita lihat pada saat kampanye calon pemimpin yang menggunakan beragam kegiatan seperti acara hiburan rakyat, pemberian santunan kepada masyarakat miskin, acara makan-makan bersama, dan lain-lain. Dalam hal ini, seorang calon pemimpin yang memiliki uang banyak tentunya dapat dengan sesukanya mengadakan acara untuk menarik perhatian masyarakat. Uang digunakan untuk mendekatkan sang calon pemimpin dengan masyarakat. Melalui aksi seperti pembagian uang untuk rakyat dan acara hiburan rakyat dapat terlihat bahwa interaksi yang tercipta antara calon pemimpin dengan masyarakat adalah karena adanya uang sebagai perekat diantara mereka. Seandainya sang calon pemimpin tidak memiliki cukup uang sehingga tidak dapat menawarkan acara-acara seperti di atas, maka besar kemungkinan calon tersebut tidak cukup dipilih atau diminati oleh masyarakat (kecuali jika orang tersebut adalah tokoh yang karismatik).

Ketika proses kampanye, para calon biasanya mendatangi daerah-daerah strategis dan melakukan proses interaksi dengan masyarakat. Tak jarang terjadi suatu proses interaksi yang hanya berupa basa-basi dengan masyarakat yang dalam teori

Simmel disebut **Sosiabilita**.⁸ Sosiabilita merupakan interaksi yang terjadi demi interaksi itu sendiri dan bukan untuk tujuan lain. Dalam interaksi ini terkadang muncul perbincangan yang sebenarnya tidak penting bagi sang calon anggota legislatif.

Proses kampanye juga memungkinkan terjadinya 'masyarakat' yang disebut **sosiasi**. Sosiasi merupakan proses di mana masyarakat itu terjadi yang meliputi interaksi timbal balik dimana individu saling berhubungan dan saling mempengaruhi sehingga masyarakat itu muncul. Namun demikian, proses sosiasi bermacam-macam, mulai dari pertemuan se-pintas lalu antara orang-orang asing di tempat-tempat umum sampai ke ikatan persahabatan yang lama dan intim. Masyarakat ada (pada tingkatan tertentu) dimana dan apabila sejumlah individu terjalin melalui interaksi dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh adalah kunjungan istri gubernur incumbent yang hadir dalam acara dharma wanita di sebuah perguruan tinggi, padahal sebelumnya tidak pernah hadir. Kedatangannya terkait dengan permohonan dukungan politik secara terselubung.

Seorang calon pemimpin legislatif/eksekutif biasanya didukung oleh partai-partai koalisi yang mengusung mereka. Semakin besar dan kuat partainya, maka dukungan terhadap calon tersebut kemungkinan akan lebih besar daripada partai lain yang berjumlah sedikit. Seorang kandidat pemimpin biasanya diusung oleh lebih dari 1 partai politik untuk lebih mem-

⁸ Ibid.

perkuat dukungan, misalnya 2 atau 3 partai yang akhirnya berkoalisi untuk berjuang memenangkan pemilihan.

Kesimpulan dari analisis kasus kampanye politik ini yaitu uang dapat menjadi alat interaksi penting untuk mendekatkan jarak antara calon dengan masyarakat. Sang calon yang umumnya memiliki banyak dana memiliki kebebasan untuk membuat acara-acara menarik yang akan mewarnai kampanyenya. Namun upaya ini akan menimbulkan sinisme pada diri calon bahwa ia dapat dengan mudah membeli suara masyarakat. Dalam proses kampanye itu pula, terjadi hubungan-hubungan yang oleh Simmel disebut sosiabilita, sosiasi, dan triad (pembentukan koalisi). Jadi, kasus kampanye politik ini selain dapat dikaitkan dengan teori filosofi uang, juga dapat dikaitkan dengan teori Simmel lainnya mengenai interaksi sosial.⁹

B.2. Politik Uang dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, politik uang sangat dilarang oleh beberapa ulama. Bahkan ada yang menyamakan politik uang dengan *risywah*. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi berikut

وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ ، وَالرَّائِسَ ، بَعْتِي الَّذِي يَمْطِي بَيْنَهُمَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالصَّيْرَانِيُّ)

Artinya: "Rasulullah saw melaknat orang yang melakukan suap dan orang

⁹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. terj. Ali Mandan (Jakarta: PrenadaMedia, 2004), hlm.265

yang menerima suap serta orang yang menjadi perantara antara penyuaap dan penerima suap." (Hadits Riwayat Ahmad).

Kata *arrisywah* berasal dari *rasya yarsyu* yang dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna sebagaimana dikompilasi oleh Abu al-Fadlal Jamaluddin Muhammad bin Mukrim dalam kamus monumentalnya, *Lisan al-Arab* (IV:322- 323). Pendapat lain mengatakan bahwa *arrisywah* berasal dari kata *ar-risyaa* yang bermakna *al-hablu*, tali. *Ar-risywah* juga dimaknai sebagai *alju'lu* artinya hadiah. Ada juga yang memaknai *ar-risywah* sebagai *al-wushlah ila haajah bilmushaana'ah*, cara sampai pada satu keperluan dengan berbagai rekayasa.¹⁰

Beberapa ulama menyamakan politik uang dengan riswah karena unsur-unsur yang terdapat dalam *ar-risywah* ditemukan dalam tindakan politik uang. Unsur-unsur dimaksud mencakup adanya orang yang memberikan, sesuatu (*ar-raasyii*), adanya orang yang menerima sesuatu (*almurtasyii*), ada target yang diinginkan dari pemberian itu. Dengan demikian sebagaimana halnya *ar-risywah* praktik politik uang pun dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilaknat Allah dan Rasul-Nya.

Persoalan *money politics* harus dilihat dari segi unsur-unsur yang melingkupi. Dalam hal ini *money politics* mengandung dua unsur. Pertama sebab, yakni ada maksud dan tujuan untuk memengaruhi aspirasi dan pandangan politik seseorang. Unsur

¹⁰ Wawan Gunawan Abdul Hamid. "Politik uang itu Riswah" dalam muhammadiyah.or.id diakses Desember 2014

kedua adalah akibat, yakni akibat dari tindakan pemberian uang atau barang tertentu. Jika demikian adanya maka memengaruhi massa pada saat Pemilu sama dengan Rishwah, karena *money politics* secara umum sering dinilai dengan uang bujuk atau uang suap atau sogok. Dengan mengaitkan penelusuran *money politics* dan mengidentifikasinya dengan Rishwah, maka pengertian Rishwah menurut tinjauan fiqh seperti kata ulama adalah :¹¹

الرِشْوَةُ مَا يُعْطَى لِأَيُّدٍ حَقِّ
أَوْ لِأَحْقَاقٍ أَنْ يَنْصَلَ

Yang artinya Rishwah adalah :
Sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah.

Sedangkan definisi Rishwah seperti yang dikatakan oleh Al-Fayyumi adalah:

الرِشْوَةُ مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ لِلْحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ
لِيُحْكَمَ لَهُ، أَوْ يَحْمَلَهُ عَلَى مَا يَزِيدُ

yang diberikan kepada seseorang kepada hakim atau yang lainnya agar memberi hukum menurut kehendak orang yang memberikan sesuatu itu.

Para ahli fiqh telah membahas masalah ini dan muncul beragam Qaul (pendapat) Pertama: Mengatakan Haram dalam kondisi apapun. Landasan yang dipakai oleh kelompok ini adalah keumuman makna dan dalalah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang memberi suap,

¹¹ H Muhammad Saifullah. "Politik uang Dalam Kacamata Islam" dalam onniesandi wordpress.com diakses desember 2014

penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya. Pelaku *money politics*/penyuap dianggap berdosa karena telah membantu perbuatan haram dan ia pun harus dikenai hukum sesuai dengan kebijakan hakim.

Kedua : Boleh jika memang dalam keadaan darurat pendapat ini mengacu pada kaidah syara' yang mengatakan :

الضَّرُورَةُ تَبِيحُ الْحَضَرَاتِ

Artinya: Keadaan darurat memperbolehkan hal-hal yang terlarang Menurut mereka jika memang seseorang memiliki hak yang terbengkalai atau kemaslahatan yang tertunda, dan tidak akan dapat memperolehnya ataupun merealisasikan kemaslahatan tersebut kecuali dengan melakukan Rishwah/Money Politics, maka dalam situasi demikian si penyuap tidak berdosa namun dosanya dibebankan sepenuhnya kepada si penerima suap.

Allah SWT dalam Al-Quran menyinggung praktik Rishwah pada sejumlah ayat di antaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِأَيْدٍ ظَاهِرَةٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً أَوْ تَرَاثًا مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu sekalian memakan harta sebagian diantara kamu dengan bathil, kecuali itu adalah tijarah yang telah disepakati bersama, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri sesungguhnya Allah sangat menyayangimu.

Berdasarkan hadis maupun Al-Quran, maka Majelis Ulama Indonesia

mengeluarkan fatwa haram atas hukum politik uang dan politik transaksional seperti diungkapkan oleh ketua MUI, Din Syamsuddin dalam konferensi pers di gedung MUI Pusat pada 19 Maret 2014. "Yang namanya politik uang, serangan fajar, serangan Dhuha, serangan tengah malam, serta politik transaksional "Wani Piro" yang terjadi selama ini jelas melanggar ketentuan agama" ujar ketua MUI tersebut.¹² Lebih lanjut, ia menambahkan agar tidak memilih pemimpin yang tidak bersih. "Calon-calon legislatif yang melakukan tindakan suap-menyuap itu, termasuk money politic dan politik transaksional, janganlah dipilih lagi oleh rakyat,"

B.3. Bentuk-bentuk Politik Uang

Politik uang dalam Pemilu legislative dapat dibedakan berdasarkan tiga lapisan wilayah operasi. Pertama, lapisan atas yakni politik uang yang menasar elit partai politik yakni antara pemilik uang dan pimpinan partai politik yang akan menjadi pengambil kebijakan pasca Pemilu. Bentuknya beranekaragam. Mulai dari penggalangan dana dari pihak swasta, pengerahan dana BUMN maupun BUMD. Lapisan kedua adalah lapisan tengah yakni transaksi fungsionaris partai dalam menentukan calon legislative atau eksekutif dan nomor urut. Bentuknya berupa uang tanda jadi caleg, uang harga nomor, dan uang pindah daerah pemilihan. Namun sayangnya persoalan ini dianggap persoalan internal partai. Laoisan ketiga adalah transaksi antara caleg

¹² www.republika.co.id diakses desember 2014

dengan massa pemilih. Bentuknya pun juga beragam mulai dari pemberian uang, sembako, ongkos transportasi kampanye, dan serangan fajar.¹³

B.4. Sanksi Hukum Politik Uang

Tindakan politik uang adalah tindak pidana yang melanggar undang-undang yang telah disusun oleh KPU. Tindak pidananya merupakan delik aduan. Dengan demikian kasusnya dapat ditindaklanjuti apabila ada pihak yang dirugikan. Berdasarkan azas hukum masuk dalam kategori *Lex Specialis de Raget Lex Generalis*, artinya peraturan khusus dapat mengesampingkan peraturan umum dan juga atas pertimbangan tujuan lahirnya undang-undang yang baru. Maka terhadap tindak pidana Pemilu yang diterapkan adalah undang-undang Pemilu bukan KUHP.¹⁴ Dalam hal ini merujuk kepada Undang-undang Pemilu no 8 tahun 2012 dimana saksi bagi pelaku politik uang adalah pembatalan sebagai calon anggota legislative. Namun jika merujuk pada UU No 8 Tahun 2015 pasal tentang politik uang justru tidak diatur secara rinci khususnya pada pasal larangan kampanye.

C. METODE

Jenis penelitian ini adalah eksploratif deskriptif, yakni penelitian lapangan yang berusaha untuk menggali ilmu dan pengetahuan baru, untuk menjawab pokok-pokok masalah dengan menggabungkan penelitian pustaka (*library research*) dan

¹³ Didik Supriyanto. Koordinator Pengawas Pemilu. <http://www.Panwas.com>

¹⁴ Sintang Silaban. *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: Pustaka Harapan, 1992), hlm. 57.

penelitian lapangan (*field research*). Penelitian pustaka adalah penelitian yang mengkaji dan menelusuri dari pustaka-pustaka yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji untuk memperkaya kerangka teoritik, sementara penelitian lapangan berguna untuk mengumpulkan dan menganalisis data-data yang diberikan oleh informan.

Penelitian ini mempunyai sifat deskriptif analisis dalam pengertian tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi data tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan behavioral karena respon politik berkaitan erat dengan perilaku seseorang dalam mengaplikasikan hak politiknya. Pendekatan perilaku politik dapat dikategorikan menjadi dua aliran yakni mazhab Colombia dan mazhab Michigan. Menurut mazhab Colombia, perilaku politik seseorang ditentukan oleh faktor sosiologis seperti agama, budaya, maupun etnis. Sementara menurut mazhab Michigan perilaku politik seseorang berdasarkan faktor psikologis seperti tingkat pendidikan, kecerdasan, jenis kelamin, dan umur yang secara langsung mempengaruhi perilaku maupun respon politik seseorang.¹⁵

Penelitian ini menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data seperti berikut ini:

C.1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti

¹⁵ Irtanto, *Dinamika politik*

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh sejumlah data. Observasi terbagi menjadi tiga yakni observasi partisipasi, observasi tidak berstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur.¹⁶ Metode ini penulis gunakan untuk melihat secara langsung lokasi penelitian serta mencatat hal-hal yang berkenaan dengan masalah penelitian yaitu respon pemilih perempuan terhadap politik uang pada pemilihan gubernur Jambi 2015.

Dalam observasi, peneliti berperan sebagai observasi partisipan yang berarti mengamati secara langsung kampanye calon gubernur maupun tim sukses yang hadir pada majelis taklim dan membagikan sebuah barang, uang, maupun sembako sebagai konsekuensi logis untuk memilih pada saat memberikan suara di TPS. Berdasarkan observasi pada saat itu, tidak ada satu orangpun yang menolak pemberian calon gubernur tersebut. Mereka bahkan saling berebut untuk mendapatkan hadiah dari sang calon.

C.2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang merupakan catatan manuskrip, buku, jurnal, surat kabar, notulen surat, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Eksplorasi buku-buku lebih diutamakan untuk menggali tentang teori politik uang menurut para ahli untuk menambah khazanah kerangka teori.

¹⁶ Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), hl 140

C.3. Wawancara

Cara pengumpulan data berdasarkan sejumlah pertanyaan kepada narasumber atau biasa dikenal dengan wawancara penulis digunakan untuk menggali data tambahan terkait dengan respon pemilih perempuan terhadap politik uang. Wawancara yang dipergunakan wawancara tidak terstruktur dimana peneliti bebas mengajukan pertanyaan tanpa menggunakan pedoman wawancara secara sistematis¹⁷. Wawancara dilakukan khusus kepada Ketua Majelis Taklim Miftahul Jannah Rawasari Kotabaru Jambi dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi.

D. HASIL ANALISIS

Melihat realitas di lapangan, tim sukses calon gubernur Jambi dari nomor urut 2 menggunakan majelis ta'lim pada masa kampanye untuk mendulang suara pada masa Pemilu nanti. Namun demikian, tidak ada satu pun anggota majelis ta'lim yang melaporkan kegiatan ini sebagai pelanggaran Pemilu. Ketua majelis Ta'lim, Hj. Hamidah, menuturkan kepada penulis bahwa pemberian kerudung kepada anggota majelis ta'lim adalah hal lumrah yang biasa dilakukan oleh pasangan calon yang akan berkontestasi baik pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu eksekutif. Ia dan anggotanya sepakat menerima pemberian tim sukses, tetapi enggan apabila melaporkan kegiatan ini sebagai pelanggaran Pemilu. Menu-

rutnya masyarakat enggan melapor karena masalah politik adalah urusan pemerintah.

Pelanggaran politik uang tidak banyak ditemukan oleh Panwaslu Kota Jambi. Bahkan tidak ada satupun kasus politik uang yang terselesaikan secara hukum pada Pemilu Legislatif 2014 lalu. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Adi Susanto, S.Pd.I, anggota Panwaslu Kota Jambi Divisi Penanganan Pelanggaran hal ini terjadi karena beberapa faktor. Ia memaparkan bahwa kasus politik uang sangat sulit dibuktikan. Pertama; tidak terpenuhinya syarat pidana politik baik berupa barang bukti, si pemberi suap, maupun penerima suap. Kedua; kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jangka waktu pengaduan kasus politik uang. Masyarakat seringkali sudah kadaluarsa melaporkan dugaan politik uang kepada Panwas Kota Jambi. Padahal dalam undang-undang, kasus politik uang hanya dapat diproses kurang dari 7 hari. Jika melebihi waktu tersebut dianggap tidak ada kasus. Ketiga; pelapor politik uang bukan individu atau konstituen tetapi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menurut undang-undang tidak diperbolehkan.¹⁸

Bersumber dari penjelasan Panwas Kota Jambi di atas, maka terjawab pertanyaan mengapa kasus politik uang tidak ada yang terungkap dan dikenai sanksi pidana. Padahal kasus tersebut dilakukan secara terang-terangan baik pada saat kampanye,

¹⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 197

¹⁸ Wawancara dengan Adi Susanto, S.Pd.I, anggota Panwas Kota Jambi

acara pengajian, maupun serangan fajar. Menurut kesimpulan Adi Susanto, perlu adanya perubahan regulasi terkait dengan politik uang. Ia bahkan berharap Panwas Kota Jambi diberikan kewenangan dan kekuatan memaksa agar dapat menangkap pelaku politik uang.¹⁹ Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa berdasarkan data dari Panwas Kota Jambi, dugaan pelanggaran Pemilu hanya terkait dengan kasus pelanggaran administrasi.

Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan Panwas kesulitan menangkap kasus politik uang sebagaimana penjelasan Adi Susanto di atas. Lebih lanjut, hambatan itu ternyata juga dialami oleh Panwas di wilayah lain terutama pada pasal-pasal berikut ini:

- a. Adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat, yaitu paling lambat 3 hari sejak tindak pidana Pemilu dilakukan laporan harus sudah diterima oleh Panwaslu Kabupaten/Kota, hal ini menjadikan Panwaslu Kabupaten/Kota kesulitan untuk mencari alat-alat bukti.
- b. Masyarakat yang mengetahui tindak pidana Pemilu ada yang tidak bersedia menjadi saksi, sementara saksi sebagai alat bukti minimal 2 (dua) orang.
- c. Keterbatasan personil yang hanya berjumlah 3 (tiga) orang setiap Kabupaten/Kota mengakibatkan sulitnya untuk menjangkau wilayah Kabupaten/Kota.
- d. Sebelum tindak pidana Pemilu di limpahkan kepada Penyidik Kepolisian, terlebih dahulu

tindak pidana Pemilu tersebut di ekspos (gelar perkara) di dalam tiem sentra Penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), sehingga anggota Panwaslu yang kurang berpengalaman menangani tindak pidana Pemilu menjadi penghambat jalannya proses pemeriksaan selanjutnya.

Pengesahan UU No 8 Tahun 2015 ternyata mengubah pasal tentang larangan kampanye dalam Pemilu pada pasal 69 bagian j yang saat ini bunyinya menjadi larangan bagi peserta Pemilu untuk melakukan pawai. Sehingga praktek politik uang semakin abu-abu dalam undang-undang Pemilu.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilihan calon gubernur Jambi sudah diupayakan secara maksimal oleh KPU Kota Jambi. Seluruh tahapan berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Namun demikian, perilaku politik uang masih mewarnai pencalonan gubernur Jambi untuk masa jabatan 2015-2020. Berdasarkan observasi dan wawancara kepada informan tertentu, ditemukan adanya penggiringan suara dan pemberian kerudung untuk pemilih perempuan di majelis Ta'lim Miftahul Jannah Kotabaru Jambi.

Pemberian barang tersebut dilakukan pada saat kampanye namun menggunakan tempat ibadah dan majelis ta'lim. Tim sukses maupun caleg ada pula yang mendatangi langsung ke rumah konstituen dan

¹⁹ *Ibid.*

ada pula yang mengumpulkan massa melalui acara perayaan kemerdekaan dan bantuan sosial lainnya.

Umumnya pengetahuan tentang politik uang dipahami cukup baik oleh masyarakat. Dengan demikian respon pemilih perempuan Jambi secara umum menolak perilaku politik uang. Lebih lanjut, mereka juga tidak setuju untuk memilih caleg yang terlibat politik uang. Walaupun demikian, respon untuk melaporkan perilaku politik uang kepada Panwas Kota Jambi rendah. Masih ada masyarakat yang tidak setuju melaporkan perilaku politik uang kepada pihak terkait. Dengan demikian, politik uang tidak terselesaikan secara tuntas karena masyarakat sendiri mendukung perilaku caleg pelaku politik uang.

F. SARAN-SARAN

Perilaku politik uang marak dan biasa dilakukan menjelang pemilihan umum calon anggota legislatif maupun kepala daerah di seluruh Indonesia. Tim sukses berlomba-lomba merebut simpati konstituen dengan cara apapun walaupun dilakukan bertentangan dengan undang-undang Pemilu. Namun jika dicermati, ternyata undang-undang Pemilu tidak secara spesifik mengatur tentang politik uang. Sehingga perilaku ini selalu tidak terjerat dalam pasal pelanggaran Pemilu. Untuk itu perlu regulasi baru tentang larangan politik uang dalam Pemilu yang dapat menjerat konstituen, tim sukses, maupun calon anggota legislatif dan eksekutif.

Regulasi baru diperlukan untuk

mewujudkan pemilihan umum yang benar-benar demokratis untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta tidak korup. Dengan demikian calon kepala daerah berorientasi sebagai pemimpin yang amanah, bukan menjadi ajang profesi baru untuk mencari uang mengembalikan modal yang dihabiskan sebelum menjadi orang nomor satu di sebuah daerah.

Perlu kemauan kuat dan niat yang bersih dari calon kepala daerah untuk tidak melakukan politik uang pada setiap tahapan pemilihan umum baik di tingkat pusat, wilayah, maupun daerah agar masyarakat terbiasa memilih calon yang berkualitas tidak berdasarkan politik uang. Dengan demikian budaya politik di Indonesia lebih santun dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- George Ritzer dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. terj. Ali Mandan. Jakarta: PrenadaMedia, 2004.
- H Muhammad Saifullah. "Politik uang Dalam Kacamata Islam" dalam onniesandi.wordpress.com diakses desember 2014
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sintang Silaban. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Pustaka Harapan, 1992
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*

(Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D). Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Toni Andrianus Pito, Efriza, Kemal Fasya. *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2013.

Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba, 2006

Wawan Gunawan Abdul Hamid. "Politik uang itu Riswah" dalam muhammadiyah.or.id

BPPS Kota Jambi

Jambi dalam Angka

KPU Kota Jambi. Laporan Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD Tahun 2014

Undang-Undang

UU No 8 Tahun 2012

UU Nomor 22 Tahun 1999

UU Nomor 12 Tahun 2012

UU Nomor 8 Tahun 2015

Website

All-about-theory.com diakses Desember 2014

<http://coretanpenasyadza.blogspot.com/2012/05/analisis-teori-philosophy-of-money.html>

<http://kpu-jambikota.go.id/node/87>

Indonesiachicago.info/Pemilu

Kbbi.web.id

www.Nasionalkompas.com

www.antikorupsi.org

www.Hukumonline.com

www.republika.co.id

MEDIA DAN PILKADA: ANTARA INDEPENDENSI DAN KONSTRUKSI ATAS REALITA

MEDIA AND ELECTION: BETWEEN INDEPENDENCE AND CONSTRUCTION OVER THE REALITY

Jerry Indrawan

ABSTRAK/ABSTRACT

Media mengalami perubahan karakter mengikuti perubahan politik yang terjadi di negara ini. sebagai salah satu kekuatan sosial, media tidak lagi menyampaikan realitas, namun bekerja berdasarkan kecenderungan, kepentingan, dan keberpihakan yang dianggapnya penting. Media secara sadar atau tidak sadar turut mempopulerkan mereka sebagai pendefinisi sekunder atas realitas atau *secondary definers*. Media hanya menjadi sebuah alat bagi pengusaha dan politikus dalam menyampaikan kepentingan mereka sambil mendapatkan keuntungan dari bisnis. Media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Media merupakan wahana pergulatan antarideologi yang saling berkompetisi. Media adalah ruang di mana berbagai ideologi direpresentasikan. Representasi ideologi dapat dilihat melalui berita pada media. Sebab, proses pemaknaan terhadap realitas selalu melibatkan nilai-nilai yang dimiliki media tersebut. Untuk itu, agak sulit rasanya media bersikap solutif atau memposisikan dirinya netral dalam konstelasi politik saat ini. Penulis akan melihat peran media dalam pilkada. Apakah hipotesis yang mengatakan bahwa media berperan sebagai konstruksi atas realita terbukti benar? Ataupun, media memang terperangkap pada kondisi yang sulit untuk menjaga independensinya? Selain itu, apakah media sekarang lebih bersifat provokatif atau solutif?

The media changes its character following the political changes that occurred in the country. As one of a social power, media is no longer convey the reality, but the work is based on trends, interests and alignments that considered as important. The media consciously or unconsciously involved to popularize them as secondary definer over reality or secondary definers. Media only becomes a tool for bussinesman and politicians in conveying their interests while earning a profit from the business. The media is seen as an agent of social construction that defines reality. The media is a tool for struggle between ideologies competed. The media is a space where various ideologies

represented. The representation of ideology can be seen through the news they serve. Therefore, the meaning of reality always involves values owned by the media. To that end, it seems rather difficult to say that media can be solutive-or position itself neutral in the current political constellation. The author will see the role of the media in local elections?. Whether the hypothesis that the media serve as the construction of reality proved to be true? Or is it, the media is trapped in difficult conditions to maintain its independence? In addition, if the media is now more provocative or solutive?

Kata Kunci: Pilkada, Konstruksi Atas Realita, Media dan Politik, Independensi, dan Provokasi

Keyword : Local election, Construction over reality, media and politic, Independency and Provocation

A. PENDAHULUAN

Media adalah elemen penting dalam proses komunikasi politik, karena tanpa media pesan politik tidak mampu menjangkau khalayak luas dalam waktu cepat dan massif. Melalui media, aktor politik dapat menyampaikan pesan-pesan politik yang ditransmisikan oleh media pada khalayak luas. Bahkan, media tidak hanya memiliki peran itu, tetapi juga berperan sebagai aktor politik dalam proses politik sebagaimana aktor-aktor politik lainnya.¹ Karena itulah, media juga sangat berperan dalam kontestasi pilkada serentak tahun ini.

Pilkada 2015 ini merupakan kali pertama digelar secara serentak di Indonesia. Ini yang membuat pilkada kali ini berbeda dengan sebelumnya, yang tidak serentak. Pilkada serentak akan digelar pada tahun 2015, 2017, dan 2018. Pada 2019 nanti kita akan memilih kepala daerah, anggota legislatif tingkat nasional dan daerah, serta presiden secara bersamaan.

¹ Fajar Junaedi. 2013. *Komunikasi Politik: Teori, Aplikasi dan Strategi di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera. Hlm. 37.

Berita apapun tentang pilkada, selalu menjadi santapan empuk bagi media. Setiap berita tentang pilkada, pasti akan selalu ada media yang meliput, karena isu ini memang seksi bagi insan pers kita. Dalam arena publik, berbagai isu maupun permasalahan politik, seperti pemilihan kepala daerah contohnya, selalu menjadi konsumsi publik yang disajikan dengan berbagai perspektif oleh media-media yang meliput.

Media menjadi bukan hanya semata deretan huruf maupun gambar tanpa makna, lebih dari itu, ia pun bertindak sebagai pembawa pesan. Tidak hanya sebagai medium, media juga dapat menempatkan diri sebagai pelaku dalam mendefinisikan realitas sosial dan memilih isu apa yang dianggap penting dan relevan. Fenomena ini dapat kita lihat secara kasat mata dengan makin beragam dan canggihnya industri media komunikasi dengan sajian berbagai macam informasi yang melimpah ruah. Media mengalami perubahan karakter mengikuti perubahan politik

yang terjadi di negara ini. sebagai salah satu kekuatan sosial, media tidak lagi menyampaikan realitas, namun bekerja berdasarkan kecenderungan, kepentingan, dan keberpihakan yang dianggapnya penting.

Di era reformasi, media menyajikan produk-produk jurnalistiknya dengan cara yang lebih lugas dan terang-terangan. Media semakin berani menulis dan membangun sebuah realitas sosial di luar sumber-sumber formal kekuasaan. Kondisi ini juga mengakibatkan media mampu mempengaruhi opini publik dengan melakukan analisis *framing* terhadap sebuah pemberitaan. Analisis *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif yang digunakan wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Perspektif itu akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita itu.² Kemampuan media untuk melakukan analisis *framing* menjadi asumsi dasar bahwa media kurang mampu berperan sebagai sarana edukasi masyarakat.

Tidak ada lagi syarat ketat dalam mengelola dan menerbitkan media massa seperti yang terjadi di masa lalu. Dengan kata lain, siapa yang memiliki modal dan kemampuan berhak mengelola penerbitan media massa sebanyak yang diizinkan. Pemberitaan oleh media menjadi subjektif, karena isi media ditentukan oleh pemodal, bukan fakta-fakta di lapangan. Media menjadi corong

² Bima Nugroho, dkk. 1999. *Politik Media Mengemas Berita*. Yogyakarta: Institut Studi Arus Informasi. Hlm. 21.

kepentingan-kepentingan tertentu (terkadang bisnis atau bahkan politik) sehingga muatannya cenderung tidak netral, dan berpotensi menimbulkan multitafsir di masyarakat.³

Dalam tulisan ini, penulis akan melihat peran media dalam pilkada. Apakah hipotesis yang mengatakan bahwa media berperan sebagai konstruksi atas realita terbukti benar? Ataupun, media memang terperangkap pada kondisi yang sulit untuk menjaga independensinya? Selain itu, apakah media sekarang lebih bersifat provokatif atau solutif?

B. METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian dibahas metode yang merupakan pendekatan praktis dalam setiap penelitian ilmiah. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi setiap peneliti mengetahui suatu peristiwa atau keadaan yang diinginkan. Untuk menerapkan teori terhadap permasalahan, diperlukan metode khusus yang dianggap relevan dan dapat membantu memecahkan permasalahan.

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Metode deskriptif dipilih untuk menjelaskan masalah pada penelitian ini karena metode ini adalah sebuah metode penelitian yang membuat gambaran mengenai kejadian untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

³ Firman Yursak. 2007. *Eddie Widiono: Di bawah Pusaran Media*. Jakarta: Next Reign Media. Hlm. xix-xxi.

fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.⁴

Desain penelitian yang bersifat deskriptif juga dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (individu, komunitas, lembaga masyarakat dll) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁵ Fakta-fakta yang didapatkan di lapangan diharapkan dapat memberi gambaran tentang peran media dalam memberitakan sebuah peristiwa politik. Penulis melakukan proses studi pustaka dengan mengunjungi berbagai perpustakaan (*library research*) dan mengumpulkan data-data primer melalui bahan-bahan tulisan dalam berbagai bentuk, yang diharapkan dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini.

C. KONSTRUKSI ATAS REALITA

Secara umum media massa memiliki berbagai fungsi bagi khalayaknya yaitu pertama, sebagai pemberi informasi; kedua, pemberian komentar atau interpretasi yang membantu pema-haman makna informasi; ketiga, pembentukan kesepakatan; keempat, korelasi bagian-bagian masyarakat dalam pemberian respon terhadap lingkungan; kelima, transmisi warisan budaya; dan keenam, ekspresinilai-nilai dan simbol budaya yang diperlukan untuk melestarikan identitas dan

kesinambungan masyarakat.⁶

Konstruksi atas realita merupakan upaya memberikan gambaran atau menceritakan sebuah peristiwa, keadaan, atau benda. Pada dasarnya pekerjaan media adalah mengkonstruksikan realitas, sebab media massa menceritakan peristiwa-peristiwa menjadi berita. Pekerjaan media pada hakikatnya adalah mengkonstruksikan realitas. Isi media adalah hasil para pekerja mengkonstruksikan berbagai realitas yang dipilihnya, di antaranya realitas politik.⁷ Sedangkan menurut Hamad, "... setiap upaya menceritakan (konseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan, atau benda tak terkecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik adalah usaha mengkonstruksi realitas."⁸

Kondisi ini melahirkan apa yang dinamakan opini publik. Bicara opini publik sebenarnya kita hanya akan melihat muara dari sebuah penyampaian pendapat. Hulunya bermula dari yang namanya opini pribadi, dalam hal ini opini wartawan atau media di mana opini itu dilepas ke publik. Agar opini publik dapat tersusun, opini pribadi harus dimiliki bersama secara luas melalui kegiatan kolektif dengan lebih banyak orang ketimbang yang menjadi pihak pencetus perselisihan atau masalah

⁶ Yenni Yuniati. "Pengaruh Berita di Surat Kabar terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Politik", *Mediator: Jurnal Komunikasi* Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2002. Bandung: Fikom Unisba. Hlm. 85

⁷ Alex Sobur. 2009. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 88.

⁸ Ibnu Hamad. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit. Hlm. 11.

⁴ Lexy J. Moelong. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 3

⁵ Hadari Nawawi. 1997. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm. 63.

yang menyebabkan munculnya isu.

Jadi, jika seseorang mempersepsikan bahwa pandangannya sejalan dengan iklim dan atau kecenderungan opini, orang itu cenderung bertindak dengan suatu cara di depan umum untuk mengungkapkan opini pribadinya. Ini membantu penyusunan opini publik secara kolektif. Singkatnya, orang yang mengikuti arus opini yang dipersepsi dapat mengungkapkan pandangannya dengan perasaan aman bahwa ia tidak memulai perjalanan yang membangkitkan kecemasan. Sebaliknya, melalui melalui pengungkapan opini itu ia menurunkan jenis jaminan, presisi yang menurut teori Sullivan adalah kebutuhan esensial manusia.⁹

Dalam membentuk opini publik, pengemasan berita oleh sebuah media dapat dilakukan dengan beberapa cara. Beberapa contoh diantaranya, seperti meletakkannya di judul berita (*heading*), di anak judul (*subheading*), pada foto, keterangan foto, atau pada kalimat-kalimat pembuka berita (*leads*). Cara-cara ini dilakukan agar pembaca bisa dengan cepat mengetahui tujuan yang dikehendaki media dalam pemberitaannya, seka-ligus mengkonstruksikan opini pembaca.¹⁰

Ada beberapa implikasi sosial yang inheren dalam pandangan opini publik yang dibahas di sini. Satu diantaranya menunjuk pada peran yang dimainkan oleh media masa dalam proses opini. Artinya, bahwa media membantu menciptakan opini publik yang tidak

⁹ Dan Nimmo. 2005. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 24.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 25

semata-mata dengan mengatakan kepada rakyat apa yang harus dipikirkan (fungsi *agenda setting*). Akan tetapi juga ada arti lain, yaitu bahwa media memang mengatakan apa yang harus dipikirkan. Se jauh orang masih mengandalkan media yang mana pun, bagi sampling personal mereka tentang apa yang dipikirkan oleh orang lain, media menyajikan gambaran tentang konsensus sosial.

Media telah memainkan peran sebagai *second hand reality*, realitas kedua yang biasanya memang bersifat sangat tendensius. Media juga telah menjadi guru dan menuntun kita untuk untuk mendefinisikan situasi sesuai dengan sajiannya. Dan anehnya pun kita berlaku seperti murid yang baik, dalam mengambil keputusan kita tidak lagi mendasarkan pada realitas sesungguhnya, tapi pada makna yang diberikan oleh media tersebut. Di sini terlihat jelas bahwa media sesungguhnya adalah sebuah konstruksi atas realita.

Media di era reformasi ini memiliki kebebasan untuk mengembangkan model, bentuk, muatan pemberitaan sesuai dengan keinginan individu maupun kelompok pemiliknya. Hal ini melahirkan sebuah hipotesis baru, yaitu bangkit kembalinya watak maupun orientasi politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun hukum media massa. Kondisi demikian membuat media terseret pada praktek jurnalisme politik maupun bisnis yang partisan dan memihak.

Realitas ini menyadarkan publik bahwa media tidak hanya menghimpun, memproduksi, maupun

menyuguhkan produk jurnalistik atau realitas berita kepada pembacanya. Di balik produk-produk jurnalistik yang tersaji di setiap halaman koran, majalah, maupun setiap narasi dan visualisasinya, media juga memiliki potensi dan peluang yang besar untuk mengikutsertakan sejumlah penilaian, evaluasi, atau redefinisi terhadap fakta berita yang dibangun dalam suatu kemasan sikap politik maupun ekonomi tertentu. Pola dan perilaku pemberitaan seperti ini dikhawatirkan dapat menjebak media dalam suatu kondisi yang penuh subjektivitas, memiliki kecenderungan tertentu, dan bias dalam pemberitaan.¹¹

Kebebasan media dalam mengembangkan wacana, pandangan, maupun cara berpikir mereka sendiri memungkinkan media menggunakan struktur bahasa retorik, dengan konotasi tertentu pada produk-produk pemberitaannya. Menurut Michel Foucault, wacana adalah sesuatu yang memproduksi yang lain (sebuah gagasan, konsep, atau efek). Wacana dapat dideteksi karena secara sistematis suatu ide, opini, konsep, dan pandangan hidup dibentuk dalam suatu konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak.¹² Media secara sadar atau tidak sadar turut mempopulerkan mereka sebagai pendefinisikan sekunder atas realitas atau *secondary definers*.¹³

Hal ini sejalan dengan banyaknya pemanfaatan potensi media dalam

kontestasi pilkada yang sudah berjalan sepuluh tahun ini. Terdapat persaingan di antara pasangan calon untuk memanfaatkan *framing* media untuk memobilisasi dukungan elektabilitas. Hal ini sesuai pandangan Jalaluddin Rahmat, bahwa "... media seringkali dipandang sebagai alat kekuasaan yang efektif karena kemampuannya membujuk pendapat dan anggapan serta mendefinisikan dan membentuk persepsi realitas."¹⁴

Perspektif demikian lebih karena masih terdapat sebagian masyarakat yang berasumsi media memiliki kekuatan pengaruh atau efek yang sangat kuat. Apalagi pada pilpres 2014 begitu eksplisit potensi media menjadi instrumen komunikasi politik yang parsial dan partisan terhadap kandidat yang berkompetisi saat itu. Kondisi ini pasti akan berlanjut menjelang pilkada serentak 2015 kali ini. Terdapat kompetisi bagi para calon untuk memanfaatkan kemudahan media bertendensi mengarahkan isi pemberitaan pada kandidat tertentu. Praktik demikian sudah ditengarai Agus Sudibyo, yang mengatakan bahwa media bukanlah ranah yang netral.¹⁵

Oleh karena peran strategisnya, media perlu terus diingatkan karena sering memainkan makna imparsialisme dalam jurnalistik terkait pilkada. Netralitas dan keberpihakan (partisan) akan makin terlihat melalui *framing* dengan berbagai aksentuasi. Beberapa contohnya adalah, kandidat akan memanfaatkan penjonjolan atau

¹¹ Junaedi. *Op cit.* Hlm. 38.

¹² Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: PT. LKIS. Hlm. 65.

¹³ Stuart Hall, dkk. 1978. *Policing the Crisis*. London: Macmillan. Hlm. 74.

¹⁴ Jalaluddin Rahmat. 1996. *Teori-Teori Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

¹⁵ Agus Sudibyo. 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.

kecenderungan ekspose media dari pilihan *headline*, huruf, letak berita dan diksi yang tidak proporsional.¹⁶

Potensi media dalam pilkada serentak sesungguhnya dapat mengacu pada peran strategis sebagaimana pandangan Mc Quail berikut. Pertama, media ibarat jendela pengalaman yang mengingatkan dan memperluas pengalaman tertentu tanpa intervensi pihak lain. Memberi edukasi tentang rekam jejak pasangan calon secara objektif dan realistis. Kedua, media sebagai sarana jaringan interaktif yang ditunjukkan melalui komunikasi resiprokal antara kandidat dan pemilih. Ketiga, media sebagai agen mobilisasi pilihan politik melalui penonjolan *framing* demi kepentingan kandidat tertentu.¹⁷

D. MEDIA DAN POLITIK

Bagaimana media massa mengemas berita tentang sebuah pilkada akan sangat mempengaruhi pemaparan tentang peristiwa-peristiwa politik dan padagilirannya dapat membentuk opini para pembacanya. Pengemasan berita, atau yang lebih dikenal dengan istilah *media framing*, sering disebut sebagai cara wartawan untuk menafsirkan dan menuliskan peristiwa-peristiwa politik, yang tidak hanya dapat mempengaruhi pemaknaan situasi politik, tetapi juga ikut memelihara kepentingan pembaca itu sendiri. Media dan masyarakat memiliki kepentingan yang sama

untuk mempertahankan dan bahkan mempromosikan norma-norma dan ideologi yang diyakininya. Contohnya koran-koran “nasionalis” yang terbit harian di Indonesia, seperti Kompas, Media Indonesia, Suara Pembaruan, dll umumnya lebih menasar pembaca umum dan bukan *segmented* seperti halnya Republika misalnya, yang jelas sasaran pembacanya adalah dari kalangan Muslim. Penulis tidak mengatakan bahwa Republika tidak nasionalis, pastinya mereka sangat nasionalis, tetapi mereka memiliki segmen pembaca loyal yang ideologis.

Selain itu, perselingkuhan antara politik dan media mengarah pada adanya oligopoli yang menciptakan monopoli media. Opini publik akan dikonstruksikan sedemikian rupa sesuai kepentingan mereka. Hal ini karena perusahaan media dikendalikan para pemilik modal dan digunakan untuk mengeruk keuntungan. Tentunya media menjadi lahan bisnis yang sangat menguntungkan bagi mereka yang mencari kekuasaan. Contohnya seperti, Aburizal Bakrie (pemilik Visi Media Asia dan Ketua Umum Partai Golkar), Surya Paloh (pemilik Media Group dan Ketua Umum Partai NasDem), Harry Tanoesoedibjo (pemilik MNC Group dan Ketua Umum Partai Perindo), dan Dahlan Iskan (bos Jawa Pos Group dan Menteri BUMN di era SBY).

Kepentingan para pemilik media membuat informasi yang jujur dan netral sulit terjadi karena para pengusaha media menggunakan medianya masing-masing sebagai alat kampanye politiknya. Media hanya menjadi sebuah

¹⁶ Suara Merdeka, 22 September 2015. *Peran Media Pada Pilkada Serentak*. Diunduh pada 24 November 2015, dari <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/peran-media-pada-pilkada-serentak/>.

¹⁷ Denis Mc Quail. 2000. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 53.

alat bagi pengusaha dan politikus dalam menyampaikan kepentingan mereka sambil mendapatkan keuntungan dari bisnis. Dengan demikian, akan terjadi kompetisi bisnis sekaligus kompetisi politik, sebab para pengusaha media tersebut juga merangkap sebagai politikus, yang berkeinginan kuat menjadi pejabat negara di berbagai lembaga eksekutif, maupun legislatif, bahkan ingin jadi presiden.

Akibatnya secara mengerucut adalah di pilkada. Taipan-taipan media itu tentu ingin meluaskan sayap bisnis medianya hingga ke daerah-daerah. Kecenderungan mereka mendukung salah satu calon, bahkan mengusung calon pilihannya sendiri sangat terbuka. Pemberian porsi pemberitaan dan kampanye bagi calon-calon tersebut yang berkontestasi dalam pilkada menjadi ajang bargaining position dengan sang calon ketika sudah menjabat kepala daerah nantinya. Relasi uang dan kekuasaan tentu bermain di sini.

Atas dasar itulah dukungan media terhadap kandidat atau partai tertentu dalam pemilu selalu menyisakan perdebatan etis. Ada yang mengatakan bahwa dukungan media terhadap salah satu kandidat atau partai penting untuk menggerakkan diskusi publik, yang terkadang apatis jelang pilkada. Padahal, pemilu lokal sangat krusial untuk menentukan nasib bangsa ke depan, terutama pembangunan dan kesejahteraan daerah yang selama ini terabaikan. Sementara pendapat lain beranggapan, dukungan media terhadap kandidat atau partai tertentu akan menimbulkan bias

dalam pemberitaan. Bagaimana media yang sudah mendukung kandidat atau partai tertentu bisa objektif dalam pemberitaan pemilu?¹⁸

Seerti yang penulis kemukakan di awal, pemberian slot-slot berita akan sangat tidak berimbang jika media mendukung salah satu kandidat. Belum lagi jika masing-masing kandidat memiliki medianya sendiri. Kontestasi politiknya akan pindah dari atmosfer demokrasi ke layar kaca atau dunia maya. Persis seperti kejadian pilpres 2014 lalu, ketika masing-masing kandidat memiliki medianya sendiri. Publik akan disuguhkan perang antar media dengan menggunakan "baju" politik. Walaupun sebenarnya ini adalah kompetisi politik, tapi secara implisit kita melihat ada kepentingan bisnis media yang besar disana.

Selain itu, di luar kita bicara ada kepentingan pemodal besar berskala nasional dalam kontestasi pilkada, kita juga harus melihat aspek lokalnya. Biasanya media lokal cenderung menyajikan informasi semua kandidat, dengan anggapan masyarakat belum tahu siapa sosok kandidat pemimpin yang akan mereka pilih. Setelah mulai terlihat kandidat mana yang lebih berpeluang menang dan mendapatkan dukungan publik yang luas, barulah media lokal mulai terlihat memberikan porsi pemberitaan yang lebih terhadap kandidat tersebut.

Ada dua alasan menurut penulis, pertama ini adalah kesempatan media

¹⁸ Suara Pembaruan, 11 Juli 2014. *Ke Mana Objektivitas Media dalam Pilpres 2014?*. Diunduh pada 25 November 2015, dari <http://www.suarapembaruan.com/pemilu-2014/ke-mana-objektivitas-media-dalam-pilpres-2014/59572>.

untuk mendekati kandidat tersebut dan melakukan barter kepentingan. Peliputan yang massif ditukar dengan konsesi bisnis atau politik ketika sang kandidat sudah terpilih. Alasan kedua lebih bersifat praktis karena bagaimanapun, pilkada ini momentum 5 tahun sekali dengan atensi publik yang sangat luar biasa. Jadi, sangat wajar saja jika media mengambil kesempatan menambang iklan maupun meningkatkan oplah pembaca dalam kegiatan pilkada ini.

Kita pun harus mengakui bahwa media di Indonesia memiliki kelemahan ketika memberitakan liputannya. Ada yang suka memelintir berita karena memiliki konflik kepentingan, bersikap partisan (tentunya tidak semua media seperti ini), atau memang tidak memiliki kemampuan cukup dalam melakukan pemberitaan, sehingga terlihat subjektif dan lebih mengedepankan *talking news*.¹⁹

Selain itu, para jurnalis juga memiliki ideologi dan keberpihakan pada salah seorang kandidat kepala daerah. Sebab jurnalis adalah manusia biasa. Jadi sangatlah wajar jika mereka menyatakan dukungannya kepada salah satu calon kandidat, walalupun idealnya tidak dibenarkan. Dalam kode etik jurnalistik, seorang jurnalis tidak boleh memihak dan harus bersikap netral. Namun, kedua unsur tersebut sulit untuk direalisasikan, karena akan berbenturan dengan kepentingan ekonomi perusahaan dan keinginan pasar.²⁰ Inilah dilema media dalam

pilkada.

E. INDEPENDENSI MEDIA DI TENGAH PUSARAN POLITIK

Media sebenarnya dapat berperan lebih objektif dan bisa berdampak positif. Banyak media yang senantiasa mengedepankan unsur objektivitas dengan meliput dari beberapa sudut pandang yang berbeda, proporsional, berimbang, serta mematuhi kode etik pers. Media-media seperti ini tentunya banyak membantu edukasi masyarakat, mengubah kesalahan persepsi, dan memperbesar saking pengertian tentang sebab dan akibat politik.

Berbicara kontribusi pers dalam demokrasi di tingkat lokal, muncul kekhawatiran tentang independensi jurnalis. Independensi dan ketidakberpihakan diakui sulit dilakukan oleh media. Dalam hal ini jurnalis patuh pada Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Sejauh KEWI dipenuhi, pemberitaan yang diberitakan pers dapat dianggap objektif. KEWI merupakan rambu-rambu, penuntun, dan pemberi arah bagi jurnalis tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan dalam menjalankan kerja jurnalistik.²¹

Salah satu ketentuan KEWI adalah jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Ketentuan ini menghendaki jurnalis untuk menyampaikan informasi secara benar. Kalau misalnya ada calon kepala daerah yang didukung oleh bandar

¹⁹ Hasundungan Sirait. 2007. *Jurnalisme Sadar Konflik: Meliput Konflik dengan Perspektif Damai*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen. Hlm. 220.

²⁰ Suara Pembaruan. *Op cit*.

²¹ Lukas Luwarso, dkk (peny). 2005. *Pers dan Pilkada 2005*. Jakarta: Dewan Pers. Hlm. 66-67.

judi, maka jurnalis tersebut harus menyampaikan itu kepada publik. KEWI juga menyatakan bahwa jurnalis Indonesia menghormati azas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat. Artinya, dalam menyoroiti para kandidat kepala daerah pers juga diminta untuk tidak bersikap berlebihan yang dapat merugikan kandidat tanpa didukung data yang akurat. Pemberitaan yang objektif, netral, dan tidak memanas-manasi akan mendorong pilkada yang damai dan demokratis.²²

Pemisahan antara fakta dan opini harus dilakukan terhadap berita yang bersifat *straight news*. Opini yang dimaksud berasal dari si pembuat berita. Tujuannya agar informasi yang disajikan tidak terkontaminasi dengan subjektivitas penulisnya. Prinsip yang melarang jurnalis untuk menerima imbalan atau memeras narasumber perlu jugaditekankan. Prinsip ini terkait larangan penyalahgunaan profesi yang dapat merusak integritas pers. Bagi jurnalis yang menjadi kandidat kepala daerah atau terlibat dalam tim sukses disarankan untuk mengambil cuti dari profesinya. Sikap ini ditempuh untuk menjaga independensi redaksi dari campur tangan para kandidat. Sebab kebebasan pers akan terancam kalau independensi redaksi tidak ada lagi.²³

Media memang seharusnya menjauhkan diri dari keberpihakan terhadap salah satu kandidat dalam pilkada. Menjaga kredibilitas

seharusnya menjadi komitmen setiap pengelola media, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hubungan media dengan khalayak semata berdasarkan ikatan kepercayaan. Jika suatu media sudah tidak dipercaya, khalayak akan meninggalkan media tersebut. Sebaliknya, khalayak akan tetap loyal terhadap suatu media massa selama mereka masih memercayainya. Independensi juga terkait persoalan menjaga kepercayaan pembaca.²⁴

Kembali soal netralitas dalam pilkada, ada yang berpendapat bahwa media cetak boleh beriskap partisan. Namun, sikap ini tidak sesuai tuntutan profesionalisme. Berbeda dengan media elektronik, seperti televisi dan radio, yang diharuskan oleh UU Pers untuk netral. Semua media menggunakan ruang publik sehingga harus dijaga agar berdiri di atas semua golongan. Jika ada pers yang bersifat partisan, masyarakat jangan membelinya sehingga media tersebut tidak akan bertahan lama. Media yang maju adalah media yang dipercaya oleh publik. Media yang memiliki kredibilitas akan dicari pembaca dan pengiklan. Bisnis informasi media adalah bisnis kepercayaan publik, karena itu mereka harus berimbang, proporsional, dan independen. Di era pasar bebas, modal kuat memang mempengaruhi keberlangsungan sebuah perusahaan media. Namun, modal kuat bukan segalanya. Modal kuat hanya akan *survive* jika mediana bisa meraih kepercayaan publik.²⁵

Media dapat berpihak apabila

²² *Ibid.* Hlm. 67.

²³ *Ibid.* Hlm. 67-68.

²⁴ Suara Pembaruan. *Op cit.*

²⁵ Luwarso. *Op cit.* Hlm. 68.

keberpihakan itu ditujukan pada sistem dan kriteria, bukan pada orang. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Jawa Tengah misalnya, membuat peraturan yang mengharuskan media elektronik di daerah tersebut memberi kesempatan yang sama pada semua kandidat kepala daerah untuk berkampanye. Disebutkan untuk masa *prime time* ada tiga kali kesempatan bagi para kandidat untuk kampanye, sedangkan untuk *regular time* ada lima kali.²⁶

Pelaksanaan pilkada di Bali bulan Juni 2005 menjadi salah satu contoh pilkada yang sukses. Dari lima kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, semua tanpa kekerasan. Pilkada di Bali tidak diwarnai dengan kekerasan atau pengrusakan. Kandidat yang kalah juga mengakui kekalahannya. Kesuksesan ini, menurut Ketua KPUD Bali, tidak terlepas dari dukungan media di Bali. Hubungan personal antara anggota KPUD dengan media lokal dijalin sejak lama. Hubungan personal, emosional, dan kultural, menjadi prakondisi yang baik untuk menjaga pers sebagai institusi yang kritis dan independen dalam memberitakan pilkada di Bali.²⁷

Bali adalah satu-satunya yang menggelar pilkada tanpa pengerahan massa. Keputusan untuk tidak menggelar kampanye pengerahan massa sesuai dengan kesepakatan masing-masing kandidat, tanpa desakan KPUD. Dalam penetapan suara hasil pemilihan, semua kandidat bupati/walikota bersedia datang.

Kandidat yang kalah memberi selamat kepada yang kandidat yang menang. Tidak ada protes atau pengrusakan.²⁸

F. PROVOKASI ATAU SOLUSI

Politik menjadi sajian utama media umum di seluruh dunia karena isu ini memang menarik dan mengundang banyak *viewer* untuk memperhatikannya. Isi media massa tak lepas dari berita-berita tentang politik, terutama terkait masalah-masalah pemilihan umum (termasuk pilkada). Apalagi jika ada kasus atau kejadian tak sedap menimpa para elit dan pelaku politik itu sendiri. Kita ambil contoh saja seperti kasus korupsi yang menimpa banyak elit politik kita di Senayan, maupun pemerintahan.

Adagium bad news is a good news tampaknya memang sudah melekat dalam pekerjaan setiap wartawan. Karena peristiwa-peristiwa, seperti korupsi atau skandal di parlemen, adalah termasuk salah satu berita buruk juga yang kerap terjadi di hampir seluruh penjuru dunia, maka berita-berita seperti inilah yang sering menjadi *headline*. Prinsip *bad news is a good news* tadi menjadi patokan utama, yang cenderung provokatif daripada solutif.

Agar sajian liputannya menarik, berbagai cara pun dilakukan, termasuk dengan memperindah-kemas berita. Perkembangan menarik muncul sejak beberapa tahun terakhir, di mana pengedepanan sisi dramatisasi dibandingkan unsur edukasi, telah menjadi sajian khas dalam liputan politik. Dengan begitu, secara

²⁶ *Loc cit.*

²⁷ *Ibid.* Hlm. 68-69.

²⁸ *Ibid.* Hlm. 69.

langsung ataupun tidak langsung, media memicu konflik politik, bahkan menjadi provokator terhadap konflik-konflik politik yang sudah ada. Media selama ini cenderung mengemas konflik sebagai komoditi karena berprinsip *bad news is good news* tadi, sehingga sensasi pun tak jarang mengemuka, misintepretatif, selain bias, dan tentunya juga provokatif.

Pekerjaan media pada dasarnya adalah mengkonstruksi realitas. Media bukan saluran yang bebas, media juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakannya. Hal ini sejalan dengan paradigma konstruktivisme di mana fakta dipandang sebagai hasil konstruksi realitas. Media yang dipandang sebagai agen konstruksi berusaha memilih realitas. Mereka memilih fakta apa yang ingin dimuat di dalam berita dan membuang fakta yang tidak dibutuhkan di dalam berita.

Media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Media merupakan wahana pergulatan antarideologi yang saling berkompetisi. Media adalah ruang di mana berbagai ideologi direpresentasikan. Representasi ideologi dapat dilihat melalui berita pada media. Sebab, proses pemaknaan terhadap realitas selalu melibatkan nilai-nilai yang dimiliki media tersebut. Untuk itu, agak sulit rasanya media bersikap solutif atau memposisikan dirinya netral dalam konstelasi politik saat ini. Banyaknya kepentingan-kepentingan yang bermain dan penggunaan logika bisnis, yang

secara hukum tentunya sah-sah saja dilakukan karena tidak ada aturan jelas yang mengatakan bahwa media harus bersikap independen. Yang ada hanyalah kaidah-kaidah etika, seperti menjalankan prinsip keberimbangan, imparialitas, jujur, memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan, menghindari provokasi dengan memperhitungkan dampak pemberitaan, dan lain sebagainya yang mirip-mirip seperti itu (Sirait, 2007, hal. 218). Tidak ada aturan dengan konsekuensi hukum yang jelas tentang bagaimana media harus melakukan sebuah liputan dan akhirnya menyajikannya, sekalipun ada KEWI yang sudah dibahas sebelumnya.

Pemberitaan soal dramatisasi politik itulah yang akhirnya menjadi propaganda, kendati media mengklaim menggunakan objektivitas dengan bersandar kepada standar jurnalisisme tertentu. Secara ideologi, dalam sistem kapitalisme, media tidak lain adalah superstruktur. Sebagai korporasi yang dimiliki dan dikontrol kaum kapitalis, bergantung kepada iklan sebagai sumber utama pembiayaan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem korporasi secara keseluruhan.²⁹

Oleh karena itu media menjadi ajang perebutan oleh kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan. Setidaknya ada dua alasan mengapa media sering menjadi ajang perebutan. Pertama, media memiliki konsekuensi dan nilai ekonomi, serta merupakan objek persaingan untuk memperebutkan kontrol dan akses.

²⁹ Suara Pembaruan. *Op cit.*

Kedua, media sering dipandang sebagai alat kekuasaan yang efektif karena mampu untuk mempengaruhi opini publik. Maka tidak sedikit media yang menyuarakan pemberitaan kelompok yang dominan di dalam masyarakat dengan menonjolkan basis penafsiran sepihak.³⁰

Ketika pemberitaan media sangat bergantung kepada pemesannya, tidak salah jika muncul anggapan bahwa fungsi media hampir mustahil dipisahkan relasinya dari kehidupan politik. Dalam praktiknya fungsi dan peran media banyak terjebak dalam pragmatisme di mana pers sering menjadi alat kekuasaan. Ini yang membuat penulis cenderung kembali menganggap bahwa media lebih provokatif dibanding solutif.³¹

Faktor pembaca pun penting di sini karena tidak semua pembaca media di Indonesia memiliki tingkat intelegensia dan kesadaran moral yang tinggi untuk memahami secara komprehensif sebuah berita. Prinsip “telan bulat-bulat” lebih banyak dikedepankan, daripada mencoba untuk *cover all sides*. Mudah terprovokasi, terhasut, *close minded*, dan masih banyak sikap *immature* lainnya yang harus dirubah oleh para pembaca di Indonesia agar tidak ada gesekan, walaupun sudah dipicu oleh pemberitaan media yang dekonstruktif dan parsial. Walaupun begitu, dengan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat pada era ini, pembaca di Indonesia sudah cukup dewasa untuk bisa memilah-milah

informasi mana yang kredibel dan mana yang tidak, sehingga tidak lagi mudah terprovokasi.

Terlepas dari perbedaan cara pandang ini, penulis berpendapat bahwa peran media yang seperti ini dalam konteks pemberitaan isu politik ini sebenarnya justru dibutuhkan dalam iklim demokrasi seperti sekarang. Secara tidak langsung, media memberikan gambaran dari berbagai macam perspektif tentang sebuah objek pemberitaan, yang mana akan memperkaya perspektif pembacanya pula. Pada akhirnya memang semua kembali kepada para pembaca untuk memilih berita seperti apa yang mereka inginkan, dan berdasarkan beragam perspektif tadi mereka pun menjadi cerdas karena bisa memilih mana berita yang mengandung fakta, mana berita yang hanya sekedar mencari sensasi, hiburan, atau oplah tinggi medianya saja. Jika masyarakat kita memiliki kesadaran dan tingkat kecerdasan seperti ini, maka seperti apapun konstruksi atas realita yang dibuat media, konflik politik niscaya tidak akan terjadi.

G. KESIMPULAN DAN SARAN

Bicara soal hubungan antara media dan pilkada tentunya kita harus liat dari sisi umumnya yaitu hubungan media dengan politik. Media bisa berperan secara positif, dan juga tentunya negatif. Alhasil, media seperti pisau bermata dua, di satu sisi media dapat berperan penting dalam edukasi publik, tetapi di sisi lain juga bisa menimbulkan konflik politik dengan beragamnya opini publik yang

³⁰ Log cit.

³¹ Log cit._

muncul. Media dapat menjadi senjata yang mengerikan bila menyiarkan pesan-pesan yang bersifat provokatif disinformasi yang memanipulasi sentimen masyarakat. Akan tetapi, di lain pihak ia juga memiliki aspek lain yang dapat menjadi instrumen pembelajaran politik dengan memberikan sudut pandang yang beragam kepada masyarakat sehingga masyarakat itu sendiri dapat belajar berdemokrasi dengan baik.

Media dapat menyulut berkembangnya sebuah konflik politik baru atau konflik yang sudah ada. Hal ini membuat media terperangkap pada kondisi yang sulit untuk menjaga kenetralitasannya. Mereka dihadapkan pada kepentingan pemodal sehingga akhirnya berpihak, atau sulit menjaga independensi sendiri. Jika media dihadapkan pada situasi demikian, kecenderungan bersikap tendensius dan pragmatislah yang muncul. Penulis berpendapat bahwa umumnya media akan lebih condong untuk memilih mengikuti kepentingan pragmatis konsumeristik daripada menjaga independensi dan kaidah-kaidah jurnalisme tadi. Hal ini berpotensi sebagai sumber konflik karena efek dari konstruksi atas realita yang ditimbulkan media tadi membuat misinterpretasi oleh para pembacanya.

Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya peran media secara kualitas, maupun kuantitas medianya, informasi yang disajikan kepada pembaca pun meningkat karena tiap media biasanya memberikan versinya sendiri atas sebuah berita. Iklim

demokratis juga membuat pembaca semakin paham bahwa media tidak 100% *reliable*, untuk itu butuh informasi pembanding (*second opinion*) dari media-media yang lain. Dengan semakin tercerdaskannya pembaca, maka diharapkan ke depannya tidak ada lagi peningkatan eskalasi konflik hanya karena terprovokasi berita di media.

Untuk itu, penulis menyarankan agar dalam perkembangan perannya di masa depan, media mampu mengedepankan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah jurnalisme yang penuh dengan etika. Pemberitaan yang subjektif tidak lagi menjadi dasar bagi peningkatan oplah, tetapi konten dari berita politik harus dikabarkan secara proporsional. Meskipun hal itu adalah sebuah keniscayaan untuk terjadi di dalam dunia teknologi informasi seperti ini, akan tetapi seiring berkembangnya demokrasi Indonesia ke arah yang lebih substansial pers di Indonesia harus bisa menempatkan dirinya sebagai pilar keempat demokrasi, yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip netralitas. Masyarakat sebagai konsumen berita juga harus mampu menempatkan diri secara proporsional dan bersikap kritis terhadap pemberitaan yang disuguhkan, sehingga terhindar dari distorsi pemberitaan media yang manipulatif.

Selain itu, penulis juga menyarankan agar regulasi yang ditetapkan oleh aparat negara, seperti Komisi Penyiaran Indonesia, dan tentunya Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat lebih tegas dan jelas lagi

mengatur apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh media, terutama dalam kontestasi pilkada. Asosiasi wartawan, seperti Aliansi Jurnalis Indonesia dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, sampai Dewan Pers, juga penulis sarankan untuk lebih melibatkan dirinya mengawasi pelaksanaan pilkada di Indonesia, agar kaidah dan etika jurnalistik tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: PT. LKiS.
- Hall, Stuart, Chas Criche, Tony Jefferson, John N. Clarke, dan Brian Roberts 1978. *Policing the Crisis*. London: Macmillan.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit.
- Junaedi, Fajar. 2013. *Komunikasi Politik: Teori, Aplikasi dan Strategi di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Luwarso, Lukas, Samsuri, dan Kusmadi (peny). 2005. *Pers dan Pilkada 2005*. Jakarta: Dewan Pers.
- Moelong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- McQuail, Denis. 2000. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Erlangga.
- Nawawi, Hadari. 1997. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nimmo, Dan. 2005. *Komunikasi politik: Khalayak dan efek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Bimo, Eriyanto, dan Frans Surdiarsis. 1999. *Politik Media Mengemas Berita*. Yogyakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Rahmat, Jalaluddin. 1996. *Teori-teori Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sirait, Hasundungan. 2007. *Jurnalisme Sadar Konflik: Meliput Konflik dengan Perspektif Damai*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- Sobur, Alex. 2009. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Suara Pembaruan, 11 Juli 2014. *Ke Mana Objektivitas Media dalam Pilpres 2014?*. Diunduh pada 25 November 2015, dari <http://www.suarapembaruan.com/pemilu-2014/ke-mana-objektivitas-media-dalam-pilpres-2014/59572>.
- Suara Merdeka, 22 September 2015. *Peran Media Pada Pilkada Serentak*. Diunduh pada 24 November 2015, dari <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/peran-media-pada-pilkada-serentak/>.
- Sudibyo, Agus. 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Yuniati, Yenni. "Pengaruh Berita di Surat Kabar terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Politik", *Mediator: Jurnal Komunikasi* Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2002. Bandung: Fikom Unisba.
- Yursak, Firman. 2007. *Eddie Widiono: Di Bawah Pusaran Media*. Jakarta: Next Reign Media.

TINJAUAN TENTANG ATURAN MAIN LAMA PEMILU KEPALA DAERAH DI MEDIA MASSA

THE REVIEW OF THE PAST RULES OF LOCAL ELECTION IN MASS MEDIA

Eka Oktaviani

ABSTRAK/ABSTRACT

Media massa atau pers memiliki nilai-nilai yang harus menjadi dasar dalam menjalankan peran sebagai sarana tercipta komunikasi massa yang baik, salah satunya dalam menyediakan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan proses demokrasi di Indonesia, khususnya pada pemiluhan umum (Pemilu). Akan tetapi, nilai-nilai yang salah satunya tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik tersebut bersinggungan dengan peran media dalam mendukung proses Pemilu di Indonesia, seperti dapat dilihat pada Pemilu 2014 lalu. Karya tulis ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang peran media massa atau pers dalam hubungannya dengan proses pilkada di Indonesia, yang sesuai dengan norma dan aturan pendirian perusahaan pers. Karya tulis ini ditulis dengan menggunakan metode studi pustaka. Dua kaidah yang harus diacu dalam pelaksanaan peran media massa di pilkada adalah Undang-Undang No 40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Kedua dasar beraktivitas pers ini harus diimplementasikan agar tercipta kehidupan berdemokrasi yang adil dan sesuai dengan dasar negara Indonesia.

Mass media or the press has the values that should be the basis in the role as a means of mass communication to create a good mass communication, one of them in providing information related to the implementation of the democratic process in Indonesia, especially in general election. However, the values that contained in the Code of Journalistic Ethics is tangent to the media's role in supporting the electoral process in Indonesia, as can be seen in the 2014 election. This paper aims to provide information to the reader about the role of the mass media or the press in relation to the local electoral process in Indonesia, in accordance with the norms and rules of the press company's establishment . This paper was written by using the method of literature. Two principles that must be referred to the implementation of the role of mass media in the elections is Act No. 40 of 1999 and the Code of Ethics of Journalism. These both basis of press activities should be implemented in order to create a fair and democratic life in accordance with the basis of the Indonesian's way of life.

Kata kunci : media massa, pilkada, kode etik, adil

Keyword : Mass media, local election, ethic code, fair

A. PENDAHULUAN

A.1 Latar Belakang Penulisan Karya Tulis

Pemilihan umum di Indonesia sebagai proses demokrasi untuk memilih pejabat legislatif, eksekutif dan yudikatif telah berhasil diselenggarakan pada tahun 2014. Sebagai negara demokrasi, Indonesia juga menyelenggarakan proses Pemilu di tingkat daerah yang biasa disebut Pilkada. Pilkada memiliki sejarah panjang perdebatan dari sejak zaman penjajahan kolonial Belanda hingga saat ini. Media *online* Sinar Harapan melalui situs *sinarharapan.co* menuliskan bahwa sejarah panjang tersebut berpangkal dari persoalan hubungan antara pusat dan daerah, pengelolaan keuangan dan alokasi sumber daya ekonomi. Meskipun melalui berbagai perdebatan dan kontroversi, sejarah panjang pilkada di Indonesia tersebut menjadi bagian dari perjalanan sistem demokrasi Indonesia. Perjalanan pilkada di Indonesia sampai pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diterbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada awal Oktober 2014 tentang pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat. Harun Syah (2015) menuliskan bahwa pelaksanaan pilkada akan serentak diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 yang akan datang untuk pemilihan 269 kepala dan wakil kepala daerah, yang meliputi 9 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 36 pemilihan walikota dan wakil walikota.

Pemilu Kepala Daerah membutuhkan peran media massa sebagai sarana penyebaran informasi antara calon pimpinan kepala daerah dan rakyat sebagai calon pemilih. Media massa, dalam proses Pemilu berperan sebagai panggung tempat para calon pimpinan rakyat berkampanye (Levitsky & Way, 2010), forum terbuka untuk debat dan diskusi/suara publik (Stremlau & Price, 2009), sebagai penyedia transparansi bagi para pejabat publik dan calon pimpinan rakyat (McFaul, 2005) sehingga merupakan sarana untuk mencerdaskan publik sebagai dasar pemilihan publik pada proses Pemilu melalui peran dalam menyediakan transparansi, penyedia forum terbuka untuk diskusi publik dan panggung kampanye. Peran media massa dalam Pemilu kepala daerah juga tidak jauh berbeda dengan peran media massa dalam Pemilu nasional.

Namun demikian, media massa dengan identitas dan nilai yang harus dianutnya, memiliki beberapa sisi yang berseberangan dalam melaksanakan peran mendukung proses demokrasi itu sendiri, khususnya saat Pemilu. Sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Turow (2009), media massa merupakan instrumen teknologi dari komunikasi massa. Sebagai suatu instrumen teknologi komunikasi massa, media massa harus menjamin transfer informasi melalui proses komunikasi tersebut berjalan dengan baik. Salah satu instrumen penjamin proses komunikasi massa agar berjalan dengan baik adalah jurnalis, yang menjembatani informasi antara individu yang berkepentingan dengan

publik atau masyarakat luas. Jurnalis sebagai bagian dari media massa, menurut Gerke (2000) berperan sebagai pemberi simbol yang baik dalam modernitas. Sebagai pemberi simbol yang baik dalam modernitas, Harymurti (2014) menegaskan bahwa jurnalis harus memiliki prinsip beretika yang dihimpun dalam Kode Etik Jurnalistik, sehingga dapat mendukung terwujudnya konsep pers yang profesional. Di sisi lain, media massa atau pers boleh dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan individu maupun golongan dalam proses Pemilu kepala daerah melalui kampanye di media cetak maupun media elektronik berdasarkan Peraturan Komisi Pemilu (PKPU) No. 7 tahun 2015. Beberapa prinsip Kode Etik Jurnalistik seperti obyektif, independen, berimbang, dan keberpihakan pada kepentingan umum, bersinggungan dengan PKPU dalam hal proses kampanye untuk kepentingan individu atau golongan tertentu.

Analisis tentang peran Kode Etik Jurnalistik dalam media massa dengan proses pilkada di Indonesia masih perlu dikaji ulang. Hal ini merupakan kajian yang penting karena terdapat keberpihakan dan kecenderungan terhadap kepentingan individu atau golongan tertentu dalam media massa atau pers pada Pemilu nasional tahun 2014 yang lalu. Bahkan, masyarakat umum atau publik juga ikut diombang-ambingkan berkaitan dengan informasi hasil Pemilu 2014 lalu, sehingga mengakibatkan masyarakat dilanda kebingungan dalam mengikuti arus informasi.

A.2 Rumusan Masalah

Media massa atau pers memiliki nilai-nilai yang harus menjadi dasar dalam menjalankan peran sebagai sarana tercipta komunikasi massa yang baik, salah satunya dalam menyediakan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan proses demokrasi di Indonesia, khususnya pada Pemilu untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah. Akan tetapi, nilai-nilai yang salah satunya tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik tersebut bersinggungan dengan peran media dalam mendukung proses Pemilu di Indonesia, seperti dapat dilihat pada Pemilu 2014 lalu. Masalah yang akan dibahas pada karya tulis ini adalah bagaimanakah peran media massa yang sesuai dan sejalan dengan nilai yang dianut oleh jurnalis dalam Kode Etik Jurnalistik maupun Undang-Undang Pers. Peran yang dimaksud adalah peran yang khusus berkaitan dengan pelaksanaan pilkada yang dilakukan secara serentak di Indonesia pada tahun 2015 ini.

A.3 Tujuan Penulisan Karya Tulis

Karya tulis ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang peran media massa atau pers dalam hubungannya dengan proses pilkada di Indonesia. Selain itu, karya tulis ini juga dapat menjadi rujukan beberapa pihak terkait, agar peran dan fungsi masing-masing pihak (masyarakat umum, media massa dan pihak yang berkepentingan dalam pilkada) dapat kembali sesuai dengan pedoman dan ketentuan, sehingga tercipta suatu arus komunikasi massa yang baik, sesuai dengan nilai-nilai

Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar bersikap di Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi.

A.4 Manfaat Penulisan Karya Tulis

Karya tulis ini dapat bermanfaat jangka panjang dalam mendukung perwujudan tatanan masyarakat yang adil sesuai yang diamanahkan oleh para pendiri negeri ini dalam Pembukaan UUD 1945. Perwujudan tatanan masyarakat adil melalui proses demokrasi yang jujur dalam pilkada melalui pengembalian peran berbagai pihak sesuai dengan fungsi dan kewajiban yang tercantum dalam etika dan prinsip yang harus dianut oleh media massa dan pihak tertentu yang berkepentingan.

B. METODE PENULISAN KARYA TULIS

Karya tulis ini ditulis dengan menggunakan studi pustaka. Pustaka yang dijadikan rujukan terdiri dari artikel surat kabar online, artikel penelitian dan sumber tertulis lain yang relevan, dan mendukung penulisan karya tulis sesuai dengan tujuan penulisan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Pustaka yang diperoleh kemudian dianalisis dengan membandingkan dan menelusuri secara mendalam terhadap informasi lain yang diperoleh. Hasil analisis kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan.

C. HASIL ANALISIS

Pengertian media, menurut Soraya (2008) adalah sarana transformasi pesan kepada khalayak. Pesan yang dapat disampaikan melalui media

bisa beraneka ragam. Penyampaian pesan tersebut merupakan salah satu peran media massa dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Media massa terdiri dari media cetak dan elektronik, yang masing-masing berperan dalam penyebaran informasi tertentu dalam masyarakat.

Media massa atau pers memegang peran penting dalam demokrasi. Salah satu proses yang menjamin keberlangsungan sistem demokrasi di suatu negara adalah Pemilu untuk menentukan posisi wakil rakyat yang menentukan nasib rakyat dalam kurun waktu tertentu. Pemilu dalam demokrasi adalah suatu hal yang tidak mungkin tanpa keterlibatan media¹. Pers, menurut UU No. 40 tahun 1999 didefinisikan sebagai,

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan Jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Turow (2009) mendefinisikan media massa atau pers sebagai instrumen teknologi komunikasi massa. Komunikasi massa yang baik harus didukung dengan peraturan-peraturan tertentu agar tidak terjadi ketimpangan komunikasi antar beberapa pihak yang berkepentingan. Beberapa pedoman

¹ Media and Parliamentary Elections in Egypt: Evaluation of Media Performance in the Parliamentary Elections” *Human Rights Movement Issues* 26, (Cairo, Egypt: Cairo Institute for Human Rights Studies, 2011):

agar keberlangsungan komunikasi massa berjalan baik dalam suatu negara, yang telah ada adalah Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang sudah disepakati oleh pihak-pihak tertentu. Undang-Undang Pers yang dimaksud adalah UU No. 40 tahun 1999 (Dhanurseto, 2009; Harymurti, 2014), sedangkan Kode Etik Jurnalistik merupakan prinsip etika jurnalis yang menjadi dasar para jurnalis dalam menjalankan profesionalitasnya dalam dunia Jurnalistik (Harymurti, 2014).

Dhanurseto (2009) menuliskan bahwa konsep UU No.40 tahun 1999 tentang Pers mengubah komunikasi massa melalui komunikasi politik. Komunikasi politik sebelum pemberlakuan UU Pers ini masih terpengaruh dengan rezim orde baru. Setelah UU Pers ini dikumandangkan, sistem komunikasi politik diharapkan akan dapat berlangsung lebih seimbang antara pemerintah dengan pers, pemerintah dengan kelompok dalam masyarakat, dan antar berbagai komponen masyarakat dengan media sebagai jembatannya. Sementara itu, Kode Etik Jurnalistik yang merupakan prinsip etika profesi jurnalis (Harymurti, 2014) mengedepankan profesionalitas jurnalis dengan berbagai etika yang harus ditaati.

Sesuai dengan prinsip etika seorang jurnalis, seorang pelaku kegiatan jurnalistik yang biasa disebut sebagai wartawan harus memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik seperti yang tersurat dalam UU Pers No. 40 tahun 1999. Lebih jauh lagi Harymurti (2014) menjelaskan bahwa beberapa prinsip etika yang dimaksud dalam Kode Etik Jurnalistik adalah

jujur, akurat, obyektif, berpihak pada kepentingan umum, akuntabel, dan meminimalkan kerusakan. Kode etik tersebut harus dilaksanakan dan ditaati dengan sebenar-benarnya karena merupakan harga diri seorang wartawan di hadapan publik.

Sementara itu, apabila dilihat dari proses demokrasi melalui Pemilu nasional yang telah berlangsung tahun 2014 lalu, ada beberapa catatan yang direkap oleh beberapa pihak terkait pelaksanaan pemilu. Catatan-catatan tersebut merupakan catatan yang berhubungan dengan kebersinggungan peran media massa dan beberapa pihak tertentu yang berkompetisi dalam Pemilu. Kebersinggungan peran antara media massa dan kepentingan golongan atau individu ini tentu mengurai rapor hitam keberlangsungan pemilu 2014.

Ardipandanto (2014), seorang peneliti bidang politik dalam negeri Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI melakukan analisis tentang konglomerasi media massa oleh kandidat peserta Pemilu yang menjadi penguasa perusahaan penyiaran besar di Indonesia. Hal ini ditakutkan, perusahaan penyiaran tersebut menjadi kendaraan bagi kandidat pemilu sehingga perusahaan pers itu sendiri menjadi tidak independen dan tidak mendasarkan isi dan aktivitas penyiarannya pada kepentingan umum. Kondisi ini berpotensi menjadikan proses demokrasi melalui Pemilu menjadi tidak berimbang dan tidak adil. Obyektivitas, independensi, keberimbangan, keberpihakan pada kepentingan umum sebagai bagian

dari Kode Etik Jurnalistik berpotensi tidak ditaati jika media massa tersebut memang digunakan sebagai kendaraan politik seorang atau beberapa kandidat Pemilu.

Selain itu, Prasetya (2014) menuliskan bahwa pemilik media massa memiliki kemampuan untuk bisa bersaing di kancah perpolitikan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena perusahaan media massa yang dimilikinya dapat dijadikan sebagai kendaraan politik. Perusahaan media yang dimilikinya dapat dijadikan sebagai tempat untuk melakukan promosi besar-besaran terhadap kandidat tertentu yang akan maju di panggung politik. Promosi yang dimaksud adalah promosi yang tersurat maupun promosi yang tersirat, yang mendeskripsikan kandidat tertentu.

Pengalaman dalam Pemilu nasional tahun 2014 lalu memberikan pelajaran bahwa peran media massa harus dikembalikan sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya. Media massa dalam bentuk perusahaan media massa atau perusahaan pers bertanggung jawab terhadap opini yang berkembang di masyarakat. Sebagai komponen dari perusahaan pers, jurnalis memegang peranan penting dalam pengembalian peran tersebut. Meskipun demikian, pemilik perusahaan pers juga harus mendasarkan seluruh aktivitas pers pada Undang-Undang yang berlaku, karena mengandung sistem nilai dan etika sebagai pedoman demi terwujudnya masyarakat yang adil dan cerdas. Sebagai manusia yang memiliki akal dan rasa, serta berbudaya, sudah selayaknyaseorangpemilikperusahaan

pers memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan jenis masyarakat apa yang timbul akibat kegiatan pers yang diselenggarakannya.

Apabila berkaca dari pelaksanaan Pemilu nasional tahun 2014 tersebut di atas, peran media massa dalam Pemilu kepala daerah tahun 2015 tidak jauh berbeda dibandingkan dengan peran media massa dalam Pemilu nasional. Media massa berperan sebagai pendukung proses transparansi informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan kandidat yang maju dalam pilkada. Selain itu, media massa juga berperan sebagai panggung kampanye dan sebagai penyedia forum terbuka untuk debat publik. Ketiga peran tersebut mendukung peran media massa dalam mencerdaskan publik, karena melalui ketiga peran di atas, publik dapat menentukan pilihan tentang kandidat yang akan dijadikan idola.

Sementara itu, lingkup pemilihan yang lebih sempit di pilkada menyebabkan hanya kandidat yang bermodal besar yang mampu menjadikan media massa nasional sebagai tempat berkampanye melalui iklan-iklan yang ditayangkan. Peraturan Komisi Pemilu No 7 tahun 2015 memang memperbolehkan kegiatan kampanye melalui beberapa jenis media massa. Dalam hal ini, media massa harus bisa bersikap merdeka terhadap iklan yang masuk ke media tersebut, karena tetap harus mempertimbangkan asas independen dalam Kode Etik Jurnalistik yang mereka anut dan taati. Media massa, baik nasional maupun lokal harus bersikap adil dan bijaksana menyikapi permintaan salah satu

kandidat untuk berkampanye melalui media massa. Untuk menghindari kecenderungan tidak merdeka media massa berkaitan dengan fungsi kampanye (Levitsky & Way, 2010) dalam pilkada ini, media massa dapat memberikan ruang dengan porsi yang sama terhadap kandidat-kandidat yang sedang berkompetisi sehingga tidak ada pihak yang merasa diperlakukan secara tidak adil. Media massa sebaiknya memberikan batasan kepada kandidat-kandidat tertentu terhadap besaran biaya yang akan digunakan untuk iklan kandidat tertentu sehingga semua kandidat mendapatkan porsi yang sama. Lebih jauh lagi, jika batasan biaya untuk periklanan kandidat tersebut, terdapat kandidat yang masih berkeberatan karena kepemilikan biaya yang masih kurang, maka sebaiknya media massa mengambil jalan tengah dengan tidak menerima periklanan bagi semua kandidat yang sedang berlaga di pilkada untuk mengiklankan diri sehingga kepentingan semua pihak dapat diatasi dan tercapai keadilan bagi seluruh kandidat.

Selain peran promosi atau kampanye kandidat oleh media massa, peran lain yang dapat diselenggarakan oleh media massa, terutama media massa lokal adalah peran sebagai panggung untuk debat terbuka (Stremlau & Price, 2009). Debat terbuka merupakan cara yang dapat digunakan oleh publik untuk menilai sejauh mana kandidat yang sedang berlaga mengetahui dan memahami peran sebagai pemimpin daerah. Media massa dapat menjadi jembatan dengan menyediakan acara khusus

untuk debat antar kandidat. Media massa harus bersikap tidak memihak salah satu pihak yang sedang berlaga karena itulah yang dianut sesuai Kode Etik Jurnalistik dan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. Semua proses debat terbuka harus berjalan selami mungkin, tanpa konspirasi di belakang layar, tanpa suap, tanpa nepotisme, dan tanpa dependensi terhadap salah satu pihak.

Peran lain media massa yang disoroti adalah peran sebagai wadah transparansi kandidat-kandidat (McFaul, 2005) yang sedang maju dalam pilkada. Media massa, terutama media massa lokal harus menjadi jembatan antara publik dan kandidat agar segala hal tentang kandidat dapat diketahui oleh masyarakat luas. Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan tentang segala hal terkait kandidat pilkada. Seluruh prestasi kandidat dan hal-hal yang berhubungan dengan kandidat diinformasikan kepada masyarakat luas agar publik bisa melakukan penilaian. Setelah proses pemungutan suara berlangsung, media dapat hadir dalam perhitungan suara untuk mencegah penipuan dalam pemilihan dan memberikan pemahaman bahwa kebebasan berbicara secara penuh dijamin. Media bebas untuk beraksi secara independen dengan sikap yang tidak memihak.

Seluruh bahasa yang digunakan oleh media massa, yang berhubungan dengan peran dalam pilkada harus santun, tidak provokatif, tidak kasar, dan selalu berpegang teguh pada norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia,

terutama masyarakat setempat. Bahasa sebagai alat penyampai informasi antara kandidat dengan publik dan alat komunikasi, harus digunakan secara tepat dan berimbang, dan sebisa mungkin tanpa tendensi, karena salah satu prinsip etika yang dianut dalam profesi jurnalis adalah meminimalisir kerusakan. Bahasa yang beretika dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir kerusakan besar yang mungkin terjadi dalam pilkada itu sendiri.

Seluruh peran media massa, yang dihubungkan dengan norma-norma dan etika melakukan kegiatan Jurnalistik ini dapat mengembalikan peran media mahssa yang sesuai dengan konsep awal pendiriannya. Bagaimanapun, media massa memegang peranan penting dalam kegiatan berbudaya masyarakat. Masyarakat yang adil adalah tujuan didirikan bangsa ini, sesuai dengan yang tertera dalam pokok pikiran Pembukaan UUD 1945. Masyarakat yang adil dalam negara demokrasi dapat diwujudkan melalui sistem Pemilu yang adil. Sebuah Pemilu yang bebas dan adil tidak hanya tentang kebebasan untuk memilih dan pengetahuan tentang bagaimana penghitungan suara berlangsung, tetapi juga tentang proses partisipasi para pemilih yang diikutsertakan dalam debat publik dan kepemilikan informasi yang cukup tentang partai, kebijakan-kebijakan, kandidat-kandidat dan proses Pemilu itu sendiri.

D. PENUTUP

D.1 Simpulan

Media massa, terutama media

lokal memiliki peran penting dalam Pemilu kepala daerah sebagai penyedia informasi yang berkaitan dengan kandidat pilkada (media berkampanye), penyedia tempat untuk diskusi dan debat publik, dan pendukung transparansi proses pilkada itu sendiri. Peran-peran media massa ini harus berdasarkan pada segala ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Kedua instrumen ini merupakan pedoman dalam beraktivitas bagi jurnalis maupun perusahaan media massa itu sendiri. Hal ini bertujuan agar tercapai tatanan masyarakat yang adil sesuai dengan amanah tujuan didirikan bangsa ini yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

D.2 Saran

Penelitian detail dengan instrumen penelitian yang tepat perlu dilakukan agar data-data dan variabel-variabel yang berhubungan dengan peran media massa dalam pilkada menjadi lebih valid dan dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat bagi parapihak terkait seperti pemerintah (baik lokal maupun daerah), perusahaan pers dan segala komponennya, golongan tertentu yang berkepentingan, dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2014. Lika-Liku Sejarah Pilkada. *Sinarharapan.co*. Diakses pada tanggal 27 November 2015
- Ardipandanto, A. 2014. Kajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini: Kampanye Pemilu 2014 dan Konglomerasi Media Massa. Info Singkat Pusat

- Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014. DPR RI Jakarta.
- Dhanurseto, HP. 2009. Pemberitaan Media Cetak dalam Kampanye Pemilu Presiden tahun 2009 (*Studi Analisis Isi Pemberitaan Pemilu Presiden Pada Masa Kampanye Di Media Cetak Harian Jogja, Radar Jogja Dan Kedaulatan Rakyat Jogja Edisi Juni- Juli 2009*). <http://repository.unib.ac.id/394/1/Jurnal%20Dhanurseto.pdf>, Diakses tanggal 27 November 2015
- Gerke, S. 2000. Global Lifestyles under Local Conditions: the New Indonesian Middle Class, dalam Chua Beng-Huat, (Ed), *Consumption in Asia: Lifestiles and Identities*, pg.135 – 158. Routledge. London & New York
- Harun Syah, M. 2015. Ketua KPU: Pilkada Serentak Sejarah Sekaligus Tantangan. <http://news.liputan6.com/read/2244960/ketua-kpu-pilkada-serentak-sejarah-sekaligus-tantangan>. Diakses tanggal 29 November 2015
- Harymurti, B. 2014. Konsep Pers Profesional menurut Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers pada Media Workshop on Corporate Governance. <http://www.mediakemayoran.info/wp-content/uploads/2015/09/KodeEtikJurnalistikWartawanIndonesia-1.pdf>. Diakses tanggal 27 November 2015
- Levitsky, S., Way, L.A. 2010. Why Democracy Needs a Level Playing Field. *Journal of Democracy* 21 : 57
- Media and Parliamentary Elections in Egypt: Evaluation of Media Performance in the Parliamentary Elections” *Human Rights Movement Issues* 26, (Cairo, Egypt: Cairo Institute for Human Rights Studies, 2011): 27
- Michael McFaul, “Transitions from Postcommunism” *Journal of Democracy* 16 (July 2005): 11-12
- Peraturan Komisi Pemilu No 7 tahun 2015
- Prasetya, A.B. 2014. Kepemilikan Media Massa sebagai Kendaraan Politik menuju Pemilu 2014. <http://arifbudi.lecture.ub.ac.id/2014/03/kepemilikan-media-massa-sebagai-kendaraan-politik-menuju-pemilu-2014/>. Diakses tanggal 30 November 2015
- Soraya, HN. 2008. Penggunaan Media Massa oleh Wakil Rakyat (studi Relasi DPRD Kabupaten Temanggung dan Media Massa). *Skripsi*. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Streamlau, N., Price, M.E. 2009. *Media, Elections and Political Violence in Eastern Africa : Towards a Comparative Framework*, An Annenberg-Oxford Occasional Paper in Communications Policy Research. Annenberg-Oxford. 28.
- Turow, J. 2009. *Media Today: an Introduction to Mass Communication*. Routledge. London & New York
- Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers

PERAN PERS DALAM PEMILU DAN ISU PELANGGARAN HAM YANG DITIMBULKANNYA, STUDI KASUS: PEMILU CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA TAHUN 2014

ROLE OF MEDIA IN ELECTION AND HUMAN RIGHTS VIOLATIONS ISSUES, CASE STUDY: PRESIDENTIAL ELECTION FOR PRESIDENT AND VICE PRESIDENT CANDIDATE IN INDONESIA 2014

Ardli Johan Kusuma

ABSTRAK/ABSTRACT

Tulisan ini membahas tentang peran pers, dalam hal ini media televisi, dalam mengawal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 9 Juli 2014 (Pilpres 2014) di Indonesia serta munculnya isu pelanggaran HAM. Tulisan ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, menggunakan teknik "librarian research". Hasil dari pembahasan menunjukkan adanya fakta bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh media terkait manipulasi hasil perhitungan sementara Pilpres 2014 sehingga menimbulkan opini publik yang tidak benar. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat telah dilanggar oleh pers Indonesia ketika mereka melakukan manipulasi data perhitungan cepat pada Pilpres 2014. Pers Indonesia telah melakukan banyak penyimpangan terhadap kode Etik Jurnalistik, terutama pasal 1, 2, 3, 4, 8, 10, dan 11 yang mengatur tentang tugas-tugas yang harus dijalankan oleh pelaku jurnalistik di Indonesia.

This paper discusses the role of the media, in this case is television media, to guard the President and Vice President election of July 9th, 2014 (the 2014 presidential election) in Indonesia as well as the emergence of the issue of human rights violations. This paper is a descriptive analytical, using qualitative methods, with data collection techniques using "librarian research". The results of the study shows the fact that there have been human rights violations committed by media related the manipulation of the result of tentative quickcount as the 2014 presidential election so that the public opinion rised was not true. The right of people to obtain accurate information have been violated by some Indonesian media by the

manipulated quick count data. Some of Indonesian TV media has done a lot of infringement towards the Ethics code of Journalism, especially chapters 1, 2, 3, 4, 8, 10, and 11 which regulates the tasks that has to be performed by journalists in Indonesia.

Kata Kunci: Pemilu, Pers, Media, Pelanggaran HAM.

Keyword : Election, Media, Human Right violation

A. PENDAHULUAN

Pemilihan calon presiden dan calon wakil Republik Indonesia untuk masa bakti periode tahun 2014-2019, telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 yang lalu. Pemilihan umum ini diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Prabowo Subianto, mantan Panglima Kostrad yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2009-2014, serta Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. Pada tanggal 31 Mei 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu kali ini sangat menarik perhatian bukan hanya seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional. Mengingat posisi Indonesia yang cukup strategis di percaturan politik dunia. Para pemimpin negara-negara sahabat Indonesia sangat menantikan dengan rasa penuh penasaran tentang siapakah yang akan memimpin Indonesia selama periode 2014-2019. Karena itu akan sangat menentukan arah politik negara Indonesia dikalahkan politik internasional. Ditambah lagi pemilu pemilihan calon presiden

dan calon wakil presiden 2014 itu merupakan pemilu yang mendapatkan apresiasi dan partisipasi langsung dari masyarakat Indonesia. Karena itulah pemilu tahun 2014 yang lalu sangat menyita perhatian banyak kalangan.

Diawal-awal kampanye yang dilakukan oleh kedua calon pasangan presiden dan wakil presiden yang maju pada pemilu 9 Juli 2014, menimbulkan potensi konflik yang terjadi di masyarakat, mengingat partisipasi langsung dari masyarakat yang mengidentifikasi diri mereka ke dalam salah satu kubu yang bersaing dalam pemilu kali ini sangat tinggi. Bahkan sebelum pemilu dilaksanakan, Indonesia Police Watch (IPW) sudah memprediksi potensi konflik dalam Pemilu 2014 cukup besar. Sebab, kontestasi Pemilu 2014 persaingan antar partai politik peserta pemilu cukup sengit.¹ Namun demikian, Pilpres 2014 akhirnya dapat terlaksana dan berhasil menetapkan presiden dan wakil presiden yang sah untuk menduduki jabatan periode tahun 2014-2019.

Berdasarkan penghitungan suara yang dikumpulkan di 33 provinsi, Jokowi-Kalla mendapatkan 53,15% atau 70.633.576 suara. Pesaing

¹ Lihat lebih jauh dalam "Potensi Konflik Pemilu 2014 Cukup Besar", dalam <http://www.pemilu.com/>, diakses pada 25 November 2015.

mereka, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 46,85% atau 62.262.844 suara, yang membuat Jokowi unggul 8.370.732 suara atas Prabowo. KPU menyatakan jumlah suara sah sebanyak 132.896.438 suara.²

Dengan demikian, akhirnya terjawablah sudah siapa pemenang Pilpres 2014, dengan ditetapkannya pasangan capres dan cawapres, yaitu Jokowi sebagai presiden dan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden yang akan mengemban amanat selama periode 2014-2019. Kemenangan pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla, ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.³ Sehingga sejak penetapan itu presiden dan wakil presiden terpilih menduduki jabatannya hingga saat ini dan akan berakhir pada tahun 2019 nanti.

Namun dibalik berlangsungnya pemilu 2014 tersebut ada fakta yang tidak bisa dilupakan begitu saja, terkait peran pers di Indonesia dalam mengawal pemilu 2014 tahun lalu. Mengingat pers merupakan salah satu pilar demokrasi dalam suatu negara, tidak terkecuali pers di Indonesia.

Namun ada yang menarik dengan pers di Indonesia, terutama pers

² berita online BBC Indonesia edisi 22 Juli 2014, "KPU tetapkan Jokowi menang di pilpres", dalam http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140722_kpu_hasil_pilpres, diakses pada 25 November 2015.

³ Lihat lebih jauh dalam website resmi KPU Tanggal : 22 Jul 2014, "HASIL RESMI PILPRES 2014", dalam <http://www.kpu.go.id/>, diakses pada 25 November 2015.

yang menggunakan media televisi. Mengingat media TV merupakan media yang paling populer di Indonesia yang bisa diakses mayoritas masyarakat Indonesia. Dalam pergelaran pemilihan presiden dan wakil presiden 2014, beberapa pers media televisi di Indonesia dianggap berdiri pada posisi yang tidak netral sebagaimana seharusnya. Karena dianggap pers media televisi di Indonesia telah memberikan informasi yang tidak objektif mengenai proses pemilu 2014. Beberapa pers media televisi di Indonesia telah dipengaruhi oleh kepentingan politik. Dimana mereka telah memiliki tujuan untuk memenangkan salah satu calon pasangan presiden dan wakil presiden yang mereka dukung.

Ketidaknetralan pers dalam hal ini mediatelevisiketikamengawaljalannya pemilu 2014 semakin diperjelas ketika salah satu media televisi Indonesia melakukan manipulasi hasil perhitungan cepat sementara, atau sering dikenal dengan istilah "quick count" dengan menampilkan hasil-hasil survei dari lembaga-lembaga *research* yang dipertanyakan legalitasnya. Kemunculan data yang tidak benar tersebut dalam hal ini hasil *quick count*, berarti media telah memberikan informasi yang tidak benar yang dilakukan dengan sengaja, sehingga memunculkan opini publik yang sesat. Sehingga dalam hal ini media telah melakukan pelanggaran secara kode etik pers.

Selain itu manipulasi hasil penghitungan cepat pada Pilpres 2014 yang dilakukan oleh media televisi tersebut

termasuk dalam katagori pelanggaran HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, segala bentuk manipulasi pungut hitung dan rekapitulasi suara Pemilu Presiden 9 Juli 2014 dikategorikan pelanggaran HAM dan para pelakunya merupakanpelanggarHAM.manipulasi data yang telah dilakukan tersebut termasuk tindakan pelanggaran HAM, berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. dan para pelakunya dapat dikategorikan sebagai pelanggar HAM.⁴

A.1 Kajian Pustaka

A.1.1. Pemilu

Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Secara sederhana, pemilihan umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Dalam buku Parpol Suatu Tinjauan

⁴ Lihat lebih jauh dalam Raja Monang Silalahi, "Komnas HAM : Manipulasi Pungut Hitung Pilpres Pelanggaran HAM", dalam <http://bawastu.go.id/>, diakses pada 25 November 2015.

Umum, disebutkan Harris G. Warren menyatakan bahwa pemilu adalah sebuah kesempatan ketika warga memilih pejabatnya dan memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan untuk mereka.⁵ Pemilihan umum mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai:

1. Sarana memilih pejabat publik (pembentukan pemerintahan),
2. Sarana pertanggungjawaban pejabat publik, dan
3. Sarana pendidikan politik rakyat.

Sementara Menurut Austin Ranney, pemilu dikatakan demokratis apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan secara periodik (*regular election*),
2. Pilihan yang bermakna (*meaningful choices*),
3. Kebebasan untuk mengusulkan calon (*freedom to put forth candidate*),
4. Hak pilih umum bagi kaum dewasa (*universal adult suffrage*),
5. Kesetaraan bobot suara (*equal weighting votes*),
6. Kebebasan untuk memilih (*free registration oh choice*),
7. Kejujuran dalam perhitungan suara dan pelaporan hasil (*accurate counting of choices and reporting of results*)⁶

Dari penjelasan konseptual tersebut dapat kita pahami bahwa

⁵ Harris G. Warren. dkk, "Parpol Suatu Tinjauan Umum", dalam Definisi pemilihan umum, dalam <http://sospol.pendidikanriau.com/>, diakses pada 25 November 2015.

⁶ Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu), dalam <http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-pemilihan-umum-pemilu.html>, diakses 25 November 2015.

pemilu merupakan sebuah proses pemilihan terhadap wakil-wakil dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan dan membuat kebijakan sesuai dengan kepentingan rakyat. Pemilu merupakan bentuk aplikatif dari demokrasi yang menitikberatkan pada kekuasaan dari rakyat, yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

A.1.2. Pers

Sejumlah pakar mempunyai pandangan yang cukup berbeda terhadap pengertian pers. I Taufik dalam bukunya *Hukum dan Kebebasan Pers* memberikan pengertian umum tentang pers adalah usaha-usaha dari alat-alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota masyarakat akan penerangan, hiburan atau keinginan mengetahui peristiwa-peristiwa atau berita-berita yang telah atau akan terjadi di sekitar mereka khususnya dan di dunia pada umumnya. Adapun I Taufik menyatakan bahwa pers tersebut sebagai suatu kegiatan penyebarluasan informasi-informasi kepada masyarakat luas, biasanya berupa berita atas kejadian sehari-hari.⁷

Sementara Oemar Seno Adjie memberikan definisi tentang pers dalam sudut pandang atau perspektif dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian pers dalam arti sempit adalah mengandung penyiaran-penyiaran fikiran gagasan, ataupun berita-berita dengan jalan kata

tertulis.⁸ Sedangkan pers dalam arti luas memasukkan di dalamnya semua media massa komunikasi yang memancarkan fikiran dan perasaan seseorang, baik secara tertulis maupun lisan. Pers dalam arti sempit merupakan manifestasi dari *freedom of press*, sedangkan dalam arti luas merupakan manifestasi dari *freedom of speech*, keduanya merupakan *freedom of expression*. Selain itu, Amir Hamzah juga memberikan definisi tentang pers dalam bukunya berjudul *Delik-Delik Pers Di Indonesia*, yaitu : Pers adalah semua alat komunikasi yang bersifat umum dan terbit secara teratur berupa majalah-majalah, surat kabar, buku-buku, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai penyebarluasan informasi dan sarana perjuangan untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional.⁹

A.2. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pembahasan untuk mencari jawaban atas pertanyaan sebagai berikut: 1). Bagaimanakah peran pers dalam proses pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia tahun 2014?, 2). Apakah pers di Indonesia melakukan pelanggaran HAM dalam memberikan informasi mengenai pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia tahun 2014 kepada masyarakat?. Jawaban dari kedua pertanyaan tersebut akan menjadi fokus pada penelitian ini.

⁷ Deni Achmad, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penghinaan Oleh Pers*, Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta : 2006), hal. 33.

⁸ Oemar Seno Adji (a), *Mass Media dan Hukum*, (Jakarta : Erlangga, 1973), hal. 13.

⁹ A. Hamzah, *Delik-Delik Pers Di Indonesia*, (Jakarta : Media Sarana Press, 1987), hal. 3.

Tulisan ini bersifat kualitatif. Dimana dalam tulisan ini data-data akan menunjukkan fenomena tentang (keadaan, proses, kejadian dan lain-lain) yang akan dinyatakan dalam bentuk perkataan atau kalimat sehingga akan bisa dipahami dengan baik. sementara jenis tulisan ini adalah deskriptif analitis, deskriptif yang dimaksud disini, adalah tulisan ini akan mendeskripsikan secara detil tentang fenomena yang terkait objek penelitian yaitu peran pers dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014. Sementara analitis dalam penelitian ini adalah proses analisa menggunakan beberapa konsep terhadap fenomena yang terjadi (pemberian informasi yang tidak benar kepada masyarakat terkait hasil penghitungan sementara pemilu presiden dan wakil presiden 2014 oleh pers kepada masyarakat merupakan pelanggaran HAM), mengenai pengumpulan data, penulis mengumpulkan data-data untuk mendukung argumen dengan cara mengumpulkan data tersebut dari berbagai sumber seperti buku-buku atau literatur, jurnal, surat kabar, majalah, maupun data-data yang bersumber dari internet.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

B.1. Peran Pers Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Peran pers dalam sebuah negara yang demokratis seperti Indonesia, tidak bisa dipungkiri lagi keberadaannya serta perannya. Pers memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah fungsi pers sebagai media kontrol dan juga fungsi pers

sebagai media informasi.

Pers sebagai media kontrol berfungsi untuk melakukan kontrol oleh rakyat terhadap pemerintah. Kontrol yang dimaksud adalah kontrol sosial, kontrol tanggung jawab, kontrol suport, dan kontrol partisipasi. Adanya fungsi kontrol tersebut tidak bisa dipisahkan dari fungsi pers yang lain yaitu sebagai media informasi, dimana Fungsi Pers sebagai media informasi berfungsi untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang ada. Setiap informasi yang diterbitkan pers harus bersifat asli, obyektif, dan harus dikelola sesuai peraturan perundangan Pers.

Kontrol dari masyarakat terhadap pemerintah akan bisa tercapai jika tersedianya informasi yang netral dan tidak berpihak "informasi jujur" yang bisa diterima masyarakat, yang kemudian muncul tanggapan dari masyarakat yang juga harus dikemas oleh pers sebagai informasi yang jujur untuk kemudian dapat diterima oleh pemerintah.

Fungsi seperti itulah yang seharusnya dapat diperankan oleh pers di Indonesia. Tidak terkecuali peran pers dalam mengawal proses pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Namun pada kenyataannya peran pers dalam hal ini yang dimuat dalam beberapa media televisi swasta di Indonesia telah menunjukkan ketidaknetralan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Ketidaknetralan tersebut tercermin dari manipulasi data hasil perhitungan sementara pemilihan presiden dan wakil presiden 2014.

Pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan pada tanggal 9 Juli 2014, beberapa jam setelah proses pemungutan suara dimulai, kemudian Sekitar pukul 11.00 WIB, benih kekisruhan dimulai. Beberapa stasiun televisi, seperti *Metro TV*, *TVOne*, dan *Kompas TV*, mulai menayangkan *quick count* dari Indonesia timur. Awalnya, persentase perolehan suara kedua kandidat saling berkejaran, sebelum akhirnya hasil penghitungan cepat itu terbelah menjadi dua kubu. Kubu pertama adalah *Metro TV* yang selama ini memang teras berpihak ke pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sementara kubu kedua adalah *TV One* dan *ANTV* serta MNC Grup (*RCTI*, *Global TV*, dan *MNC TV*) yang berpihak kepada pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Pada layar kaca *Metro TV* menunjukkan angka yang menempatkan Jokowi dan JK unggul, sementara *TV One* dan *ANTV* serta MNC Grup (*RCTI*, *Global TV*, dan *MNC TV*) menempatkan Prabowo dan Hatta sebagai pemenang. Setelah pemungutan di wilayah Indonesia barat berakhir pukul 13.00 WIB, beberapa stasiun televisi pun mulai menyiarkan hasil Pilpres. *Metro TV* ternyata tak sendirian. Sebab, semua stasiun televisi di kecuali *TV One* dan *ANTV* serta MNC Grup (*RCTI*, *Global TV*, dan *MNC TV*) itu ternyata menempatkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang.¹⁰ Itu artinya ada perbedaan informasi yang telah diberikan oleh pers melalui media televisi kepada masyarakat. Perbedaan informasi yang ditampilkan pada

¹⁰ Berita online Kompas 10 Juli 2014, "Ada Lembaga Survei yang Berbohong", dalam <http://nasional.kompas.com/>, diakses pada 25 November 2015.

media televisi tersebut menunjukkan bahwa pers dalam hal ini yang menggunakan media televisi tiak dapat menjaga netralitasnya dan justru malah berpihak pada salah satu kubu dalam Pilpres 2014.

Media televisi yang menyajikan informasi yang menyesatkan mungkin dapat berdalih bahwa media hanya menyampaikan informasi yang didapatkan. Karena data *quick count* memang bukan bersumber dari media televisi itu sendiri, melainkan diperoleh dari lembaga survei. Perbedaan hasil survei oleh lembaga-l lembaga survei tersebut yang menyebabkan sampainya informasi yang sesat kepada masyarakat melalui pers media televisi.

Tujuh dari 11 lembaga survei yang melakukan hitung cepat atau *quick count* dalam Pemilu Presiden 2014 menyebut pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang pemungutan suara. Sebaliknya, empat lembaga survei lain mendapatkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pemenang. Tujuh lembaga survei menyatakan kemenangan pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla pada *quick count* adalah Litbang *Kompas*, Lingkaran Survei Indonesia, Indikator Politik Indonesia, Populi Center, CSIS, Radio Republik Indonesia, dan Saiful Mujani Research Center. Sementara itu, empat lembaga survei yang mendapatkan hasil kemenangan bagi Prabowo-Hatta adalah Puskaptis, Indonesia Research Center, Lembaga Survei Nasional, dan Jaringan Suara Indonesia.¹¹

¹¹ Berita online Kompas 9 Juli 2014 "Quick Count",

Beriku 11 lembaga survei besrta perbedaan hasil perhitungannya:

No	Lembaga Survei	Prabowo-Hatta Rajasa	Jokowi-Jusuf Kalla	Sumber
1	Populi Center	49,05	50,95	<i>Suara.com</i>
2	CSIS	48,1	51,9	<i>Liputan6.com</i>
3	Litbang Kompas	47,66	52,33	<i>Kompas.com</i>
4	Indikator Politik Indonesia	47,05	52,95	<i>Metrotonews.com</i>
5	Lingkarang Survei Indonesia	46,43	53,37	Konferensi pers
6	Radio Republik Indonesia	47,32	52,68	<i>Detik.com</i>
7	Saiful Mujani Research Center	47,09	52,91	<i>Detik.com</i>
8	Puskaptis	52,05	47,95	<i>Viva.co.id</i>
9	Indonesia Research Center	51,11	48,89	<i>okezone.com</i>
10	Lembaga Survei Nasional	50,56	49,94	<i>Viva.co.id</i>
11	Jaringan Suara Indonesia	50,13	49,87	<i>Viva.co.id</i>

Melihat fakta yang berbeda dari hasil yang disajikan lembaga-lembaga survei tersebut, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow mengatakan, "Melihat hasil seperti itu, sudah pasti ada lembaga survei berbohong."¹²

Perbedaan penyajian informasi tersebut memang tidak terlepas dari lembaga survei yang memberikan data perhitungan sementara atau quick count pada pemilu 2014. Namun demikian seharusnya pers dalam

hal ini terutama yang menggunakan media televisi, seharusnya dapat memfilter sumber informasi yang didapatkannya. Karena salah satu tugas dari pers adalah memberikan informasi yang sebenarnya. Ditambah lagi media televisi adalah media yang paling populer di Indonesia terutama untuk masyarakat menengah kebawah. Karena salahnya informasi yang disampaikan bisa mengakibatkan berkembangnya opini yang liar dan memicu konflik.

B.2. Pelanggaran Ham Oleh Pers Indonesia Dalam Mengawal Pemilu 2014

Mengingat peran pers yang begitu penting, pemerintah telah menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran atau pendapat baik secara lisan ataupun tulisan. Hal ini merupakan bukti perwujudan dari pasal 28 UUD1945. Terutama Pasal 28 F yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Namun demikian pers bukan berarti bebas begitu saja dalam menjalankan aktifitas jurnalistik. Dan ada batasan-batasan yang juga diatur dalam undang-undang. Artinya, agar fungsi dari hak tersebut tidak berbenturan dengan berbagai institusi lain khususnya kepentingan masyarakat

Ini Hasil Lengkap 11 Lembaga Survei", dalam www.kompas.com, diakses pada 25 November 2015

¹² Berita online Kompas 10 Juli 2014, "Ada Lembaga Survei yang Berbohong", dalam <http://nasional.kompas.com>, diakses pada 25 November 2015.

sebagai konsumen utama pers.¹³

Kebebasan pers bukan berarti bebas untuk memberikan informasi yang tidak benar. Karena pers juga memiliki tugas pokok yang harus dijalankan oleh para pelaku pers atau jurnalistik. Mengutip penjelasan Bambang Harymurti (Wakil Ketua Dewan Pers), dalam Media Workshop on Corporate Governance Tugas Pers menurut UU Pers adalah Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan, Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.¹⁴

Memberikan informasi yang tidak benar terkait penyajian data hasil quick count pada Pilpres 2014 merupakan satu bentuk pelanggaran dari fungsi dan tugas pers itu sendiri, dimana seharusnya salah satu tugas pers adalah memberikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Dan memberikan informasi yang tidak benar yang dilakukan dengan sengaja, maka hal tersebut termasuk tindakan pelanggaran HAM. karena masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang

¹³ Hamdan Daulay, "KODE ETIK JURNALISTIK DAN KEBEBASAN PERS DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM", JURNAL PENELITIAN AGAMA, VOL. XVII, NO. 2 MB-AGUSTUS 2008, hal 298.

¹⁴ Bambang Harymurti "Konsep Pers Profesional menurut Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers", dalam Media Workshop on Corporate Governance, 6 Oktober 2014.

benar dari pers yang menggunakan media masa.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, segala bentuk manipulasi pungut hitung dan rekapitulasi suara Pemilu Presiden 9 Juli 2014 dikategorikan pelanggaran HAM dan para pelakunya merupakan pelanggar HAM. berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Bahkan ketika itu rapat paripurna Komnas HAM tanggal 14 Juli 2014 memutuskan siapapun yang melakukan manipulasi suara adalah pelanggar HAM.¹⁵

Lebih jauh lagi, sebenarnya ketentuan-ketentuan mengenai pers telah diatur di dalam UU no 40 tahun 1999 tentang Pers. Selain itu para jurnalis atau pers juga terikat dalam kode etik yang dimiliki oleh pers di Indonesia. Dan para pelaku jurnalistik diwajibkan untuk mematuhi kode etik tersebut. Sehingga para pelaku pers tidak bisa berlaku seenaknya ketika menjalankan fungsinya sebagai seorang jurnalis. Ketentuan tersebut telah tertuang secara jelas dalam UU no 40 tahun 1999 tentang pers Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: "wartawan memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik".

Adapun kode etik jurnalistik yang berlaku dan mengikat seluruh jurnalistik atau pers di Indonesia terdiri dari 11 pasal yang harus ditaati. Dari kesebelas pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1

¹⁵ Lihat lebih jauh dalam Raja Monang Silalahi, "Komnas HAM : Manipulasi Pungut Hitung Pilpres Pelanggaran HAM", dalam <http://bawaslu.go.id/>, diakses pada 25 November 2015.

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap

seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan dewan pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. (kode etik jurnalistik ini ditandatangani oleh 29 organisasi pers di Jakarta, 14 Maret 2006. Dewan pers menetapkannya melalui surat keputusan nomor *03/SK-DP/III/2006* yang kemudian disahkan sebagai peraturan dewan pers Nomor *6/peraturan-DP/V/2008*).¹⁶

Dengan merujuk pada kesebelas pasal Kode Etik Jurnalistik tersebut seharusnya pers di Indonesia dapat memberikan informasi yang tepat

¹⁶ Lihat lebih jauh dalam "Kode Etik Jurnalistik", dalam Lembaga Pers Dr. Soetomo, Pusat Pengembangan Jurnalisme Profesional, dalam <http://lpds.or.id/>, diakses pada 25 November 2015.

sejara dan disajikan secara netral dan jujur kepada masyarakat, terutama ketika mengawal proses pemilihan umum. Karena hal tersebut menyangkut kepentingan semua warga negara Indonesia. Namun pada kenyataannya jika kita merujuk pada kasus manipulasi data perhitungan sementara atau quick count pada Pilpres 2014, maka pers Indonesia telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik terutama pasal 1, 2, 3, 4, 8, 10, dan 11. Dengan demikian pers Indonesia juga telah merampas hak rakyat untuk memperoleh informasi yang bersifat netral, akurat dan berimbang. Itu artinya pers Indonesia telah melanggar HAM terhadap seluruh konsumen pers terkait informasi pemilu tahun 2014.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam menjalankan fungsinya, pers di Indonesia masih belum dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya ketika mengawal proses Pilpres 2014. Bahkan pers di Indonesia terutama yang menggunakan media televisi tidak dapat menunjukkan netralitasnya sebagai jurnalistik. Tugas-tugas serta aturan Kode Etik Jurnalistik telah dilanggar, ketika terbukti pers Indonesia melakukan manipulasi dengan menyampaikan data yang tidak benar mengenai hasil perhitungan cepat atau quick count pada pemilu 2014. Dengan demikian pers di Indonesia telah merampas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat dan jujur dari pers. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pers di Indonesia

telah melanggar HAM warga negara Indonesia ketika memanipulasi data hasil perhitungan cepat Pilpres 2014.

Saran yang dapat dirumuskan dalam tulisan ini adalah: sebaiknya badan penyelenggara pemilu baik DKKP, KPU, dan juga BAWASLU, memperhatikan isu penting terkait peran pers dalam pemilu tersebut. Hendaknya lembaga penyelenggara pemilu bekerja sama dengan pihak lain guna mengawal segala proses, demi terciptanya pemilu yang bermartabat dan tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Achmad Deni, *"Analisis Pertanggung-jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penghinaan Oleh Pers"*, Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta : 2006, hal. 33.
- Adji Oemar Seno, *"Mass Media dan Hukum"*, Jakarta : Erlangga, 1973, hal. 13.
- Hamzah A, *Delik-Delik Pers Di Indonesia*, Jakarta : Media Sarana Press, 1987, hal. 3.
- Daulay Hamdan, *"KODE ETIK JURNALISTIK DAN KEBEBASAN PERS DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM"*, JURNAL PENELITIAN AGAMA, VOL. XVII, NO. 2 MB-AGUSTUS 2008, hal 298.
- Harymurti Bambang *"Konsep Pers Profesional menurut Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers"*, dalam Media Workshop on Corporate Governance, 6 Oktober 2014.

Sumber Internet dan Berita

Berita online BBC Indonesia edisi 22 Juli 2014, "*KPU tetapkan Jokowi menang di pilpres*", dalam http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140722_kpu_hasil_pilpres, diakses pada 25 November 2015

Berita online Kompas 10 Juli 2014, "*Ada Lembaga Survei yang Berbohong*", dalam <http://nasional.kompas.com/>, diakses pada 25 November 2015.

Berita online kompas 9 Juli 2014 "*Quick Count*", *Ini Hasil Lengkap 11 Lembaga Survei*", dalam www.kompas.com, diakses pada 25 November 2015

Berita online Kompas 10 Juli 2014, "*Ada Lembaga Survei yang Berbohong*", dalam <http://nasional.kompas.com/>, diakses pada 25 November 2015.

"*HASIL RESMI PILPRES 2014*", dalam <http://www.kpu.go.id/>, diakses pada 25 November 2015.

Harris G. Warren. dkk, "*Parpol Suatu Tinjauan Umum*", dalam Definisi pemilihan umum, dalam <http://sospol.pendidikanriau.com/>, diakses pada 25 November 2015.

"*Kode Etik Jurnalistik*", dalam Lembaga Pers Dr. Soetomo, Pusat Pengembangan Jurnalisme Profesional, dalam <http://lpds.or.id/>, diakses pada 25 November 2015.

Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu), dalam <http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-pemilihan-umum-pemilu.html>, diakses 25 November 2015.

"*Potensi Konflik Pemilu 2014 Cukup Besar*", dalam <http://www.pemilu.com/>, diakses pada 25 November 2015.

Silalahi Raja Monang, "*Komnas HAM : Manipulasi Pungut Hitung Pilpres Pelanggaran HAM*", dalam <http://bawaslu.go.id/>, diakses pada 25 November 2015.

IKHTIAR PILKADA BERSIH, JURNALISME WARGA MELAWAN POLITIK UANG

CLEAN ELECTION ENDEVOUR, CITIZEN JOURNALISM AGAINST MONEY POLITICS

Hifni Septina Carolina dan
Dr. Bambang Suhada

ABSTRAK/ABSTRACT

Politik uang adalah satu persoalan besar yang dihadapi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di berbagai tempat, tak terkecuali di Kota Metro, Lampung. Hasil survei menyebutkan 58,25% persen responden pemilih di Kota Metro mengatakan wajar adanya politik uang. Hanya 34,75% responden yang mengatakan tidak wajar. Sayangnya di tingkat lokal, belum banyak media massa konvensional yang membicarakan persoalan ini. Kehadiran laman jurnalisme warga *pojoksamber.com* di Kota Metro ternyata mampu membangun diskursus publik. Tulisan ini mendayagunakan pemikiran Piere Bourdieu tentang gerakan intelektual kolektif yang menggabungkan beragam bakat intelektual di berbagai bidang untuk saling bekerja sama dan menyediakan wadah interaksi dan komunikasi. Pendekatan etnografi digunakan untuk melihat kiprah *pojoksamber.com* dalam usahanya mengampanyekan perlawanan terhadap politik uang. Kesimpulannya, gerakan melawan politik uang yang diinisiasi laman jurnalisme warga dapat membangun diskursus sekaligus memberikan informasi pemantauan proses Pilkada dan berperan dalam membangun kolaborasi berbagai kalangan untuk mendorong proses Pilkada yang berkualitas.

Money Politic is a major problem faced in the elections in many places, including in Metro City, Lampung. The survey mentioned 58.25% of respondents in Metro City voters say that it is reasonable to accept money politics. Only 34.75% of respondents who say unreasonable. Unfortunately at the local level, yet many conventional mass media are discussing this issue. The presence of citizen journalism at pojoksamber.com at Metro City in fact it enables to create public discourse. This paper utilize Bourdieu Piere thought about collective intellectual movement that combines a variety of intellectual talent in various fields to cooperate and provide a model of interaction and communication. Ethnographic approach used to seeing progress of pojoksamber.com in its efforts to campaign againts

to money politics. In conclusion, the movement against money politics initiated by citizen journalism can create the discourse as well as providing information about the process of local election monitoring and playing role in establishing the collaboration of various backgrounds to promote a qualified local election process.

Kata Kunci : Politik Uang, Jurnalisme Warga, Intelektual Kolektif
Keyword : Money Politic, Citizen Journalism, Intellectual Collective

A. PENDAHULUAN

Sebuah lembaga survei lokal Rakata Institute di Lampung baru saja merilis hasil surveinya yang menyebutkan 58,25% persen responden pemilih di Kota Metro mengatakan wajar adanya politik uang. Hanya 34,75% responden yang mengatakan hal tersebut tidak wajar. Beberapa bulan sebelumnya, survei Sai Wawai Institute yang dilakukan oleh beberapa akademisi dan mahasiswa menyebutkan bahwa 90 persen responden mengaku pernah menerima politik uang.

Dua survei ini sesungguhnya memberikan gambaran betapa politik uang telah menjadi fenomena yang seakan “wajar” sekaligus menunjukkan ironi di kota yang notabene penduduknya memiliki indeks pembangunan manusianya tertinggi di Lampung. Bagai gurita raksasa, politik uang menebarkan racun ke hampir semua sendi demokrasi. Ia memasung para kandidat akibat utang politik dan membutakan nurani rakyat dengan serangan fajar.

Pada sebuah kesempatan diskusi, seorang mantan walikota Lukman Hakim¹ berseloroh Metro ini memang kecil, tapi buayanya banyak. Sang mantan walikota juga bercerita lugas

¹ Pengakuan Lukman Hakim Mantan Walikota Metro dua periode saat nonton film Nomor Piro Wani Piro. Di Bejoss Milk tgl 27 Agustus 2015

pengalamannya di tiga Pilkada. “Saya pernah menang dan memulai dengan 0, lalu 2 hingga yang terakhir 15,” jelasnya tanpa menyebut berapa jumlah pasti dari simbol-simbol angka tersebut.

Hal yang pasti, penulis sependapat dengan pendapat Djadjat Sudrajat, yang mengatakan bahwa politik uang itu sesungguhnya adalah politik jalan pintas sebagai wujud ketidakmampuan (mungkin juga ketidakmauan) sang politisi berkomunikasi untuk menjual program-programnya, baik program partai maupun programnya sendiri.²

Tentu saja ada banyak perspektif, baik yang mengatakan politik uang adalah gosip, ilusi hingga penyakit demokrasi. Semua orang tentu saja berhak menyatakan pendapatnya secara bebas. Artikel ini hendak mengajukan refleksi tentang kesadaran warga sekaligus peran kelompok intelektual dalam situasi dewasa ini.

Semakin maraknya politik uang membuat sebagian rakyat melihat Pilkada bukan sebagai momentum untuk memilih pemimpin yang dapat memperjuangkan kepentingan mereka, namun merupakan saat di mana suara rakyat dapat diperlakukan layaknya komoditas yang dapat diperjualbelikan. Pada situasi demikian, pemilih dan

² Djadjat Sudrajat, *Lampung Post*, 10 Maret 2014

yang dipilih sama-sama mengabaikan persoalan moralitas dan hukum.

Kesadaran perlawanan terhadap politik uang meski dalam skala yang kecil sesungguhnya telah mulai muncul pada segelintir orang di Kota Metro. Inisiatif baru dimulai dengan menggelar serangkaian diskusi, memproduksi film dokumenter yang diputar keliling bersama KPU Kota Metro, memproduksi *t-shirt*, lagu dan tulisan-tulisan yang menyampaikan pesan perlawanan terhadap politik uang. Gerakan ini melibatkan intelektual, jurnalis, musisi, videografer, fotografer, dan berbagai elemen warga lainnya sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Kelompok-kelompok ini secara sadar dan sukarela mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga, bahkan uangnya untuk terlibat dalam ikhtiar ini.

Kehadiran portal jurnalisme warga *pojoksamber.com*³ di Kota Metro memberikan ruang publik untuk menyuarakan apa yang terjadi di sekitar Kota Metro. Melalui *Pojoksamber.com*, warga bukan hanya sebagai objek berita namun juga sebagai subjek berita.

Jurnalisme warga adalah keterlibatan warga dalam memberitakan sesuatu. Seseorang tanpa memandang latar belakang pendidikan, keahlian dapat merencanakan, menggali, mencari, mengolah, melaporkan informasi (tulisan, gambar, foto, tuturan), video kepada orang lain. Jadi setiap orang

³ Laman *pojoksamber.com* secara resmi didirikan pada 28 Oktober 2014. Pendirian *pojoksamber.com* merupakan ide dan kreasi 25 orang inisiator. Masing masing inisiator swadaya mengumpulkan uang masing-masing satu juta rupiah. Dari uang yang terkumpul tersebut menjadi modal awal untuk membuat portal jurnalisme warga pertama di kota Metro.

bisa menjadi jurnalis.⁴

Selain melalui laman *pojoksamber.com* juga menyebarkan informasi tersebut melalui jejaring sosial, termasuk Twitter dan Facebook. Mengacu pada perkembangan teknologi yang pesat secara nasional maupun global, maka *pojoksamber.com* mengajak setiap warga untuk berpartisipasi aktif dalam memproduksi informasi di Kota Metro.

Jurnalisme warga memberikan kesempatan bagi setiap warga untuk mengekspresikan pendapatnya, baik untuk mengkritik kebijakan pemerintah (*watchdog*) ataupun sekadar mengekspresikan kehidupan pribadinya. Dengan kata lain, jurnalisme warga dapat berfungsi sebagai jembatan pemajuan hak asasi manusia.⁵ Diharapkan kehadiran *pojoksamber.com* dapat menjadi pemicu gerakan warga.

Jelang Pilkada di Kota Metro, *pojoksamber.com* cukup intens memberitakan inisiasi kampanye melawan politik uang, yang terus mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan mulai dari akademisi, organisasi masyarakat, jurnalis dan juga berbagai komunitas yang tak hanya berasal dari Kota Metro.

Artikel ini mengajukan dua pertanyaan utama yakni:

1. Mengapa *pojoksamber.com* sebagai portal jurnalisme warga memilih bersikap untuk mengawasi Pilkada Kota Metro?
2. Bagaimanakah peran *pojoksamber.com* dalam mendorong Pilkada

⁴ Nurudin. 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. Hlm.215

⁵ Wibowo, Agung Setyo. 2010. *Pengaruh Citizen Journalism terhadap Demokratisasi Indonesia*. Jakarta: Universitas Paramadina, Hlm 1

yang berkualitas di Kota Metro?.

B. METODE

Tulisan ini menggunakan pendekatan etnografi yang bertujuan untuk memberikan gambaran pengalaman para pegiat jurnalisme warga yang berupaya membangun kesadaran politik publik. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer hasil wawancara dengan informan dan observasi lapangan, sementara data sekunder diperoleh dari data-data yang ada sebelumnya berupa catatan-catatan, koran, dokumen, laporan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan tema penelitian. Informan penelitian ini adalah para jurnalis warga dan juga Komisioner KPU. Data selanjutnya dianalisis secara *induksi-konseptualisasi* yang bertolak dari fakta/informasi empiris (data).

C. ANALISIS

C.1. Paradoks Kota Pendidikan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Metro adalah yang tertinggi di Provinsi Lampung adalah Kota Metro dan Bandar Lampung dengan IPM 77,30 dan 76,83. IPM merefleksikan tiga pencapaian sekaligus, yaitu indeks harapan hidup (*life expectancy index*), pendidikan (*educational index*), dan indeks daya beli (*purchasing index*).

Namun tingginya nilai IPM di Kota Metro tidak menjamin bahwa warganya sudah terdidik. Hal tersebut terlihat dari kualitas pendidikan dan budaya literasi yang masih rendah jika dibandingkan dengan kota lain. Yogyakarta misalnya, sebagai kota pelajar sudah menerbitkan

banyak buku setiap tahunnya dan juga banyak perguruan tinggi yang berkualitas di sana. Sehingga perlu untuk membangun budaya literasi di Kota Metro sebagai kota pendidikan. Hadirnya portal jurnalisme warga di Kota Metro, tak lain adalah untuk menyediakan ruang bagi semua warga untuk perlahan membangun budaya menulis dan literasi tersebut.

Sebagai kota pendidikan seharusnya seluruh warga berupaya mewujudkan visi dan misi kotanya. Setidaknya menurut Rahmatul Ummah⁶, ada dua indikator yang menjelaskan bahwa Kota Metro semakin jauh dari visi sebagai kota pendidikan walaupun memiliki IPM tertinggi di Lampung. *Pertama*, Politik uang. Hampir seluruh pelosok Lampung mengetahui, pasar Pemilu yang tingkat transaksi politik uang paling tinggi ada di Kota Metro. *Kedua*, krisis kepemimpinan. Beberapa aktivis menunjukkan sikap apriori terhadap beberapa calon yang muncul. Karena, masing-masing calon nirgagasan dan kebaruan. Diperparah lagi, munculnya beberapa calon kepala daerah "impor". Seolah ingin menegaskan kepada setiap warga kota, kota Metro memang sedang mengalami krisis kepemimpinan akut.⁷

Tentu masih ada indikator lain yang juga semakin menegaskan bahwa paradoks kota Metro sebagai kota pendidikan bagai jauh panggang dari api ketika para pelaku proses demokrasi semakin menunjukkan laku tidak terdidiknya. Politik uang yang tinggi, budaya literasi yang

⁶ Wawancara dengan Rahmatul Ummah, Pegiat *pojoksamber.com*, 14 Oktober 2015

⁷ Diambil dari <http://www.pojoksamber.com/Pilkada-dan-paradoks-wajah-kota-pendidikan/> tanggal 20 November 2015

masih kurang membuat warga seakan permisif terhadap berbagai bentuk praktek politik uang.

C.2. Partisipasi Politik Semu

Partisipasi politik di Kota Metro pada Pilpres 2014 lalu mencapai 76,11 persen naik dari angka partisipasi Pileg 2009 sebesar 70 persen. Pemilih sebanyak 111.015 orang. Di Kota Metro tersebar di 238 TPS. Kenaikan angka partisipasi pemilih tersebut mengundang banyak pertanyaan. Apakah hal tersebut muncul dari kesadaran politik warga yang ingin mewujudkan cita-cita mulia dari demokrasi? Atau apakah ada faktor lain yang menyebabkan kenaikan angka pemilih tersebut? Mengingat, hasil survei yang telah dikemukakan di atas, diindikasikan bahwa politik uang juga berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Penelitian *Sai Wawai Institute* menyebutkan bahwa angka partisipasi politik yang tinggi di Kota Metro saat Pemilu dan Pilpres disebabkan oleh dua hal. Pertama, disebabkan oleh intensifnya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan intensitas para politisi dalam “menggerakkan” pemilih ke TPS.

Pada konteks Pilkada, rendahnya kesadaran politik masyarakat dan masih banyaknya rakyat miskin yang menjadi sasaran politik uang. Ditambah dengan kecilnya luas Kota Metro menyebabkan persaingan antar calon kepala daerah semakin sengit berebut suara rakyat. Sehingga penawaran suara hingga menembus angka 250-300 ribu per kepala⁸.

⁸ Wawancara dengan Dharma Setyawan, peneliti Sai Wawai Institute tanggal 15 Oktober 2015

Ada banyak praktik politik uang di kota Metro. Sebagai contoh, apa yang terjadi pada Sumiati, Warga Kampung Banten, Kota Metro, Lampung itu senang mendapat bingkisan dari calon walikota. “Dapat minyak goreng dan gula, duakilogram.” kata wanitanya berusia 60 tahun tersebut. Dia mengaku, bukan kali pertama mendapat bingkisan dari si calon itu. “Sudah empat kali, dan pernah dikasih uang Rp50 ribu.”⁹

Mungkin masih banyak contoh-contoh lain di Kota Metro yang menerima bingkisan atau sekedar uang transportasi bahkan amplop yang sering dikenal dengan “serangan fajar” sebagai senjata terakhir yang dimiliki oleh para calon pada hari H Pilkada berlangsung. Kemas aliran uang daripada elite politik di kota Metro menjelang Pilkada bermacam-macam rupanya. Mulai dari bagi-bagi bingkisan gratis, uang sampai mengadakan acara dengan berbagai hadiah yang fantastis. Bak cendawan yang merebak di musim hujan, begitupun para dermawan dadakan menampakkan batang hidungnya jelang Pilkada.

Menurut Fathoni¹⁰, salah kaprah istilah “*money politic*” dimaknai sebagai barter suara antara pemilih dan orang yang minta dipilih, padahal yang dimaksud adalah “membeli pemilih (*voter buying*). Hak suara yang dimiliki pemilih dibarter dengan nasi bungkus, uang, kaos, beasiswa, sepeda motor, atau bahkan proyek-proyek besar, tergantung kuantitas suaranya. Dan memang, demokrasi macam ini tidak berorientasi pada kualitas, tetapi

⁹ M. Yamin Panca Setia. 2015. *Gotong Royong Melawan Politik Uang*. Metro: Sai Wawai Publishing. Hlm 43.

¹⁰ Fathoni, 2015. *Ibid*, Hlm 33.

pada “suara terbanyak”.

Ignas Kleden dalam artikelnya di *Kompas* (31/10/2014) “*Keluar dari Jebakan Involusi*” bahwa “politik uang berawal dari para elite politik karena merekalah yang mempunyai dana dan kemudian percaya bahwa kehendak rakyat dapat dibeli dengan uang. Ketika sudah menjadi jual beli, sesuai dengan mekanisme pasar permintaan yang meningkat akan menaikkan harga suara pemilih.”

Sehingga, harga pembelian suara rakyat akan naik seiring dengan banyaknya permintaan dari para calon. Ironi sekali, secara implisit terdengar dengan ungkapan “*Nomer Piro Wani Piro*”, dalam artian pasangan calon nomor berapa yang berani menawar harga suara dengan harga lebih tinggi.

C.3. Bukan Sekadar Prosedural Tapi Substansial

Kunci membangun demokrasi yang berintegritas ialah penyelenggaraan pemilihan jabatan politik yang berkualitas. Bukan sekadar pemilihan yang bersifat formalistik dan prosedural formal belaka. Sehingga semua pihak baik penyelenggara Pemilu, kontestan, partai politik, serta pendukung harus bersama-sama mengawal jalannya Pilkada agar tidak terjadi kecurangan serta penyalahgunaan hak yang dapat merusak jalannya Pilkada.

Merujuk pada dua fungsi utama pemilihan versi pakar pemilihan umum, Pippa Noris dari Kenedy School Of Government menyatakan pemilihan, sebagaimana juga Pilkada, bukan hanya sebagai ajang untuk (1) menempatkan figur-figur terbaik ke kursi kepemimpinan strategis,

baik lokal maupun nasional, tapi proses pemilihan juga harus (2) bisa menyingkirkan “para bajingan politik” keluar dari arena kontestasi. Noris menyebutnya dengan istilah yang agak “brutal”, yakni “*to kick the rascals out*” alias untuk menendang para bajingan keluar. Kegagalan Pilkada dalam menjalankan dua fungsi utama ini sudah berbuah bukti yang menyakitkan, bukti yang merusak indahnyanya cita-cita dibalik diberlakukannya sistem pemilihan langsung. Menurut data Kemendagri, sampai Januari 2014, sebanyak 318 dari 524 kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut kasus korupsi.¹¹

Banyaknya jumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi tersebut setidaknya dapat memberikan sedikit gambaran bagi rakyat, bahwa orang-orang yang dipilih mampu menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, ternyata belum tentu mampu menjadi pemimpin yang baik bagi rakyatnya.

Hal tersebut menegaskan bahwa proses Pilkada selama ini masih sebatas euforia belaka, belum substansial. Keberhasilan kita dalam menerapkan demokrasi baru sebatas prosedural melalui apa yang sering disebut sebagai (demokrasi melalui

¹¹ Pippa Noris sebagaimana dikutip Sasmita, Ronny. P 2015. *Menggagas Pilkada yang mencerdaskan*, Padang: Haluan tgl 8 April 2015. Secara detail, setidaknya yang terlibat korupsi tak kurang dari 291 kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Jumlah itu terdiri dari gubernur sebanyak 21 orang, wakil gubernur 7 orang, bupati 156 orang, wakil bupati 46 orang, walikota 41 orang, dan wakil wali kota 20 orang. Selain itu, sebanyak 1.221 nama pegawai pemerintah juga terlibat dalam kasus korupsi. Dari jumlah itu, 877 orang diantaranya sudah menjadi terpidana. Sementara 185 orang lainnya sudah berstatus tersangka, 112 lainnya sudah menjadi terdakwa, dan 44 nama yang tersisa masih dimintai keterangan sebagai saksi.

pemilihan umum. Sepanjang yang kita cermati melalui tiga kali pemilihan langsung presiden dan wakil presiden yang telah kita lalui, Pemilu legislative, dan Pemilu kepala daerah, sistem ini belum mampu menghasilkan sebuah kualitas demokrasi yang menjamin terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua pihak tanpa kecuali.¹²

C.4. Ikhtiar untuk Pilkada Bersih

Norman H. Nie dan Sidney Verba¹³ menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyaknya langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh pejabat itu. Definisi ini memberikan pemahaman bahwa warga negara memiliki hak penuh untuk menentukan pejabat negara yang akan duduk di pemerintahan.

Usaha untuk meningkatkan kualitas penyelenggara Pilkada terus dilakukan oleh berbagai pihak. Tak hanya penyelenggara Pilkada seperti KPU dan Bawaslu tapi juga oleh segenap elemen warga. Di Metro misalnya, *pojoksamber.com* dan berbagai komunitas ikut secara aktif mengkampanyekan penolakan terhadap politik uang. Meski dalam skala yang kecil, telah mulai muncul kesadaran untuk bergotong royong melakukan perlawanan terhadap politik uang. Gerakan ini melibatkan berbagai kalangan masyarakat untuk

ikut berpartisipasi sesuai dengan kompetensinya masing-masing, mulai dari intelektual, jurnalis, seniman, videografer, fotografer dan berbagai elemen warga lainnya. Inisiatif baru dimulai dengan menggelar serangkaian diskusi, memproduksi film dokumenter yang diputar keliling bersama KPU Kota Metro, memproduksi *t-shirt*, lagu dan tulisan-tulisan yang menyampaikan pesan perlawanan terhadap politik uang.

Laman *pojoksamber.com* pun turut mengambil peran sebagai media online yang anti mainstream, melejitkan saraf kritis warga dan memberitakan apa yang diperlukan publik (*public's right to know*). Tak terkecuali juga berita dan informasi jelang proses Pilkada dari beberapa bulan terakhir. Melalui *pojoksamber.com* diharapkan warga dapat *well informed* tentang proses Pilkada di Kota Metro.

C.5. Jurnalisme Warga di Pusaran Pilkada

Komunitas *pojoksamber.com* memahami bahwa dalam dinamika politik di Indonesia pascareformasi, tidak ada alat yang mampu menjangkau kemudian menumbuhkan afeksi memilih konstituen pada partai atau seorang tokoh melebihi apa yang bisa dilakukan oleh media massa.¹⁴ Peran media dalam panggung politik kontemporer semakin tak tergantikan. Perannya melampaui apa yang bisa dikerjakan oleh partai politik melalui cara-cara konvensional.

Disisi lain era digital, media

¹² Syafi'i Ma'arif, 2015, *Ibid* hal vi

¹³ Nie, Norman and Sidney Verba. 1975. *Political Participation*, in Fred Greenstein and Nelson Polsby (Eds). *Handbook of Political Science*. (Reading, Mass, Addison, Wesley). Vol III

¹⁴ Mujani, Saiful. William Liddle, Kuskridho Ambardi. 2012. *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Mizan: Bandung. Hlm 15

tumbuh dengan pesat.¹⁵ Banyaknya media yang terbit, menyisakan berbagai persoalan konten. Media sering mengabaikan tanggung jawab menyuguhkan informasi mendidik dan menjalankan fungsi kontrol sosial. Mutu media dikorbankan. Di Indonesia, tingkat penetrasi media sebagai sumber berita politik yang tinggi menimbulkan kekhawatiran tersendiri terhadap asupan informasi politik yang diterima oleh publik. Terlebih, dalam masa-masa kampanye, informasi politik menjadi salah satu hal yang sangat krusial dalam menentukan kualitas demokrasi.

Brian Mc Nair¹⁶ mencatat ada lima peran media dalam mewujudkan kehidupan demokratis. *Pertama*, untuk menginformasikan apa yang terjadi di lapangan (surveillance). *Kedua*, media mengedukasi masyarakat ihwal fakta yang ditemukan di lapangan. *Ketiga*, media menjadi wadah diskursus yang kemudian dapat mempengaruhi opini publik. *Keempat*, media juga berperan sebagai pemantau pemerintah (*watch dog*). *Kelima*, media juga memiliki peran untuk mengadvokasi beberapa pandangan politik (*persuasion*). Terlepas dari keadaan ideal tersebut, liputan-liputan politik di media cenderung bisa subyektif dan partisan, alih-alih obyektif atau tidak berpihak.

Para pegiat *pojoksamber.com* tidak hanya mengajak warga untuk menulis tapi juga menyediakan tempat bagi warga untuk memproduksi

informasi dari, untuk dan oleh warga. Keterlibatan warga di Kota Metro selain sebagai penerima informasi, juga sebagai jurnalis.¹⁷

Guna mencapai langkah tujuan tersebut *pojoksamber.com* secara aktif bekerjasama dengan berbagai pihak melakukan berbagai kegiatan. Kampanye Metro Menulis dan Metro Melek Media, pelatihan jurnalisisme warga, lomba penulisan, hingga diskusi maupun seminar, menjadi kegiatan rutin yang direalisasikan portal jurnalisisme warga *Pojoksamber.com*.

Beberapa bulan terakhir ini, *pojoksamber.com* juga intens mengawasi proses jelang Pilkada di kota Metro. Berbagai berita, informasi, foto dikirim warga ke admin *pojoksamber.com* untuk diberitakan terkait kampanye calon kepala daerah dan lain-lain. Adapun *pojoksamber.com* bersifat netral terhadap semua calon yang ada di Metro.

Shoemaker dan Reese mengungkapkan bahwa peran media dapat dilakukan melalui pendekatan pasif. Media sebagai kanal yang hanya melaporkan realitas sosial. Konsep *null effect model* dimana media mempresentasikan realitas tanpa adanya distorsi.¹⁸

pojoksamber.com berupaya menyediakan panggung dan saluran untuk warga berekspresi dan menjaga kotanya. Mengingat tingginya indikasi

¹⁷ Beberapa kontributor memanfaatkan jaringan warga Indonesia yang bekerja atau sedang menempuh pendidikan di luar negeri seperti kontributor dari negara Hongkong, Belanda, Jepang, Malaysia, Inggris, Perancis dan lainnya. Untuk memenuhi kualitas berita, informasi yang disampaikan warga tetap disunting oleh tim editor *pojoksamber.com* secara profesional.

¹⁸ Shoemaker, Pamela J. and Stephen D. Reese. 1996. *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content*. Second Edition. New York : Longman, hal 23

¹⁵ Catatan Dewan Pers pada 2014 jumlah media di Indonesia mencapai 2130 media. Rinciannya: 567 media cetak harian, mingguan dan bulanan, 1166 stasiun radio, 194 TV bersiaran lokal dan nasional dan 211 media online.

¹⁶ Brian McNair. 2011. *An Introduction Communication*. Newyork: Roudledge. Hlm 21

politik uang di Kota Metro *pojoksamber.com* berperan menginformasikan apa yang terjadi di sekitar warga. Ada yang memperoleh bingkisan sembako dengan gambar kandidat, biskuit gratis untuk anak sekolah, gelas dan kaos gratis dan lain-lain.

C.6. T-shirt dan Pemutaran Film dan Pendidikan Politik

Pojoksamber.com bekerja sama dengan Komunitas Bincang Pikir (CangKir) dan KPU Kota Metro memproduksi Film Dokumenter berjudul *Nomor Piro Wani Piro*.¹⁹ Tak sekedar membuat film mereka juga memutar keliling dan mendiskusikannya bersama komunitas-komunitas. Diskusi dilakukan berpindah-pindah, mulai dari kafe, sekretariat komunitas, hingga halaman rumah.

Agus Riyanto, komisioner KPU Kota Metro, mengatakan bahwa serial putar film dan diskusi ini terus berjalan setiap minggu. Beberapa akademisi yang tergabung dalam *pojoksamber.com* dan Komunitas Cangkir juga telah memulai memutar film di kelas-kelas kuliah mereka.²⁰

Nova Hadiyanto yang juga Komisioner KPU Kota Metro juga berencana memutar film ini di 22 kelurahan dengan menggerakkan para petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing Kelurahan. Menurutnya, ini contoh bagaimana warga tidak hanya sekedar tahu tapi juga bisa tergerak untuk berdaya, ada lagi yang membuat lagu, membuat *t-shirt*, dan lain-lain.

¹⁹ Peluncuran film ini dihadiri oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dan Ketua DKPP Jimly Ashidiqie pada 17 Oktober 2015

²⁰ Wawancara bersama Agus Riyanto, anggota KPU Metro tanggal 17 Oktober 2015

Rinaldi²¹ salah seorang pegiat komunitas menjelaskan bahwa untuk membiayai gerakan ini, pihaknya juga memproduksi *t-shirt* secara swadaya bertema melawan politik uang, *t-shirt* dijual seharga Rp. 75.000 dan hasilnya digunakan untuk melakukan pemutaran film dan diskusi. Menurutnya kaos digunakan sebagai medium ekspresi gerakan anak muda, kaos sebagai medium ekspresi tak lagi sekedar menjadi *lifestyle* tapi berusaha melampaui itu. Kaos menjadi identitas perjuangan

C.7. Lomba Foto *Selfie* Anti Politik Uang

Geliat gerakan anak muda juga terlihat dalam menolak praktik politik uang. Diantaranya yaitu menginisiasi lomba foto *selfie* di antara mahasiswa dan pemuda di Kota Metro. Selama 25 hari pelaksanaan lomba, ada 104 orang peserta yang mengikuti lomba tersebut.

Persyaratan mengikuti lomba foto *selfie* juga mudah sekali, yaitu dengan mengirimkan foto anti politik uang ke admin *pojoksamber.com*, kemudian foto-foto tersebut ditayangkan di *pojoksamber.com*. Setelah foto tayang, peserta diminta menyebarkan tautan foto tersebut.

Menurut Lukman²², salah seorang pegiat *pojoksamber.com*, dari total jumlah peserta tersebut ada sekitar 43.910 orang yang melihat foto para peserta lomba. Sehingga rata-rata setiap foto peserta dilihat 422 kali. Antusiasme peserta terlihat dengan

²¹ Wawancara bersama Reinaldi, penggiat CangKir Kamis tanggal 20 Oktober 2015

²² Wawancara bersama Lukman Hakim, Panitia Lomba Foto *Selfie* Anti Politik Uang tanggal 24 Oktober 2015

upaya mereka menyebarkan tautan foto mereka. Itu merupakan bentuk usaha menyebarkan pesan antipolitik uang.

C.8. Penerbitan Buku dan Kampanye Anak Muda Melawan Politik Uang

Kampanye melawan politik uang terus digulirkan oleh Komunitas CangKir Kamisan Metro dan *pojoksamber.com*. Selain terlibat dalam pembuatan film dokumenter laman *pojoksamber.com* juga bekerjasama dengan Komunitas Cangkir bekerjasama dengan penerbit lokal Sai Wawai menerbitkan buku *Gotong-Royong Melawan Politik Uang*.

Sejumlah akademisi kampus baik di Lampung hingga luar negeri juga terlibat dalam penyusunan buku kumpulan artikel ini. Selain akademisi, budayawan, jurnalis, mahasiswa, komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi ikut terlibat.²³ Buku ini selanjutnya menjadi media pendidikan politik warga yang disebar dan didiskusikan di kampus-kampus, dan berbagai forum lainnya.

Tak hanya menulis, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, *pojoksamber.com* bersama 25 Komunitas di Kota Metro mengadakan “Metro Revival, Youth Against Money Politics”, pada Rabu, 28 oktober 2015 di halaman Rusunawa Kota Metro.

Menurut Suwendy²⁴, Kegiatan ini berupaya mengajak semua kalangan untuk melawan praktik politik uang yang menjadi tugas semua orang,

²³ Wawancara dengan Dharma Setyawan, Penggiat Cangkir Kamisan tanggal 19 oktober 2015

²⁴ Wawancara dengan Suwendi, Ketua Panitia Acara Metro Revival tanggal 28 oktober 2015

bukan hanya penyelenggara Pemilu semata. Sekaligus mengajak anak muda untuk peduli, kritis dan menjadi pribadi yang kreatif.

Ternyata gelaran ini mampu menyedot perhatian warga Kota Metro, khususnya anak-anak muda setempat. Berbagai rangkaian kegiatan dalam acara ini yaitu, dimulai dari aksi menanam pohon, kuliah ekonomi kreatif, donor darah, pameran ekonomi kreatif, bedah buku, pertunjukan parkour, hunting foto, BMX dan *skateboard*, akustik hingga putar film. Hadir juga dalam acara tersebut Penjabat Wali Kota Metro, Chrisna Putra, Anang Prihantoro Anggota DPD RI, akademisi, jurnalis, pegiat komunitas, musisi lokal, stand up comedy, pegiat ekonomi kreatif, pecinta olahraga ekstrem, dan fotografer.

Gelaran warga ini hendak menyampaikan pesan bahwasanya menolak politik uang bukan hanya semata tugas penyelenggara Pemilu, tapi menjadi tanggung jawab seluruh warga. Gelaran yang dipopulerkan oleh para pegiat media sosial dan jurnalisme warga dengan tagar #Metrorevival ini juga sempat bertengger di *trending topics* Indonesia, Rabu (28/10) pada pukul 15.00 WIB.

C.9. Intelektual Kolektif, Kolaborasi Melawan Politik Uang

Seperti juga yang telah ditunjukkan sejarah, tidak ada kekuatan yang dapat menandingi kekuatan rakyat. Karena itu, politik uang bisa takluk jika rakyat juga berpartisipasi nyata dengan sumbangan dana. Gerakan

kolektif yang digagas oleh laman *pojoksamber.com* pada prinsipnya bertujuan untuk menyelaraskan dan mensinergiskan pemikiran, sehingga melahirkan kemandirian berpikir yang menjadi landasan dalam gerakan kolektif intelektual.

Para jurnalis warga yang tergabung dalam *pojoksamber.com* merangkul berbagai individu dari akademisi, jurnalis, pegiat komunitas, musisi lokal, stand up comedy, pegiat ekonomi kreatif, pencinta olahraga ekstrem, videografer dan fotografer untuk bersama-sama membangun gerakan warga.

Hal ini seakan hendak menerjemahkan pandangan Pierre Bourdieu tentang intelektual kolektif yang masing-masing anggotanya mempunyai kompetensi dan kemampuan spesifik yang bermanfaat bagi masyarakat, baik melalui transfer pengetahuan maupun upaya advokasi atas ketidakadilan. Pelaku gerakan sosial diharapkan berada pada kesadaran intelektual. Menurut Bourdieu, model gerakan intelektual kolektif terdiri dari lintas budaya, bangsa, negara dan multidisipliner. Memiliki struktur bebas, jaringan informal, dan tanpa penokohan. Penekanan gerakannya berada pada kemandirian intelektual serta keterlibatan.²⁵

Lewat inisiasi yang dilakukan oleh *pojoksamber.com*, warga di Kota Metro, tak hanya bicara soal bisa atau tidak melainkan mau atau tidak mau melawan politik uang tersebut. Langkah gotong royong menjadi pilihan paling rasional yang harus

²⁵ Mutahir, Arizal, 2011, *Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu : Sebuah Gerakan untuk Melawan Dominasi*, Yogya, Kreasi Wacana, Hlm 23

dilakukan secara bersama-sama jikalau kita menghendaki perubahan.

Kolaborasi gerakan intelektual kolektif tersebut dilakukan dengan menggandeng berbagai komunitas mulai komunitas musik, hip hop, fotografi, videografi, bank sampah, pegiat jurnalisisme warga, pegiat media sosial dalam gerakan ini. Masing-masing komunitas dapat berpartisipasi berdasarkan peran dan kapasitasnya masing-masing.

Lewat gerakan bersama ini harapannya politik uang bisa ditekan. Rahmat mencontohkan, ketika ada salah seorang kandidat membagi-bagikan biskuit kepada warga yang notabene peruntukan biskuit tersebut adalah untuk anak-anak, maka beramai-ramai para pegiat gerakan ini mempostingnya ke media sosial, menuliskan beritanya hingga akhirnya distribusi biskuit tersebut berhenti.

Ada banyak cara dari kandidat untuk membidik suara warga dengan iming-iming bingkisan atau yang lain. Namun, ada beribu cara juga untuk melawan praktik banalitas politik tersebut. Salah satunya dengan sama-sama secara kolektif bergotong royong dalam kampanye melawan politik uang.

D. PENUTUP

D.1. Simpulan

Pertama, Gerakan melawan politik uang yang diinisiasi oleh *Pojoksamber.com* adalah sebuah usaha warga untuk berdaya agar mampu membangun keadaban publik. Berangkat dari kesadaran politik warga Metro yang merindukan proses demokrasi lebih bermakna, dengan diinisiasi

oleh segelintir orang yang gelisah dengan proses demokrasi yang masih sebatas prosedural maka laman jurnalisme warga *pojoksamber.com* menggandeng berbagai kalangan dan berbagai komunitas untuk bergotong royong mendorong Pilkada yang berkualitas. Laman *pojoksamber.com* menempatkan diri sebagai media yang menjadi wadah diskursus untuk memberikan informasi sekaligus pemantau proses Pilkada di Kota Metro.

Kedua, kolaborasi ini didukung oleh para akademisi, jurnalis, penggiat ekonomi kreatif, fotografer, musisi, dan sejumlah komunitas lain yang meleburkan diri dalam satu asa yaitu proses Pilkada yang lebih jujur dan lebih baik. Gerakan warga ini masih terus berjalan dan dilakukan untuk mengawasi pikada Metro 09 desember 2015. Kesadaran melawan ini juga mampu melahirkan berbagai karya dan media.

D.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Penyelenggara Pemilu atau Pilkada danwargamasyarakatdariberbagai kalangan kedepan juga hendaknya dapat memberikan perhatian pada isu-isu substansial Pilkada sehingga tak hanya disibukan dengan aspek-aspek teknis prosedural.
2. Gerakan warga melawan politik uang pada hakikatnya adalah gerakan yang dapat dilakukan oleh semua kalangan untuk mendorong Pilkada yang berkualitas sekaligus harapannya melahirkan pemimpin yang baik

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riyanto dkk , 2015, *Gotong Royong Melawan Politik Uang*. Metro: Sai Wawai Publishing.
- McNair, Brian. 2011. *An Introduction Communication*. Newyork: Roudledge.
- Mujani, Saiful. William Liddle, Kuskridho Ambardi. 2012. *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Mizan: Bandung.
- Mutahir, Arizal, 2011, *Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu : Sebuah Gerakan untuk Melawan Dominasi*, Yogya, Kreasi Wacana
- Nie, Norman and Sidney Verba. 1975. *Political Participation*, in FredGreenstein and Nelson Polsby (Eds). *Handbook of Political Science*, Reading, Mass, Addison, Wesley, Vol III
- Sasmita, Ronny.P 2015. *Menggagas Pilkada yang mencerdaskan. Padang*, SKH Haluan tanggal 8 April 2015
- Shoemaker, Pamela J. and Stephen D. Reese. 1996. *Mediating the Message : Theories of Influences on Mass Media Content, Second Edition*. New York : Longman
- Sudrajat, Djadhat, *Lampung Post*, 10 Maret 2014
- Wibowo, Agung Sety, 2010. *Pengaruh Citizen Journalism terhadap Demokratisasi Indonesia*. Jakarta: Universitas Paramadina.

TULISAN UMUM (GENERAL ARTICLES)

Topik Bebas; expose hasil kajian dan penelitian terkait pemikiran hukum, politik dan demokrasi, khususnya dalam upaya menata kembali sistem pemilihan di Indonesia menuju negara demokrasi modern. Naskah dapat berupa disertasi, tesis atau skripsi, juga hasil penelitian mandiri (Karya Ilmiah).

Free Topics: Exposing the result of study and research related to legal thought, politic and democracy, particularly in an attempt to reorganize electoral system in Indonesia towards modern democratic state. A manuscript can be a dissertation, thesis, or essay, and also independent research (scientific work)

JURNALISME WARGA DAN KAMPANYE PILKADA

CITIZEN JOURNALISM AND ELECTION CAMPAIGN

Sugeng Winarno, MA

ABSTRAK/ABSTRACT

Salah satu bentuk dalam kegiatan jurnalistik adalah munculnya *citizen journalism* (jurnalisme warga). Secara umum, praktik *citizen journalism* bisa dilakukan di banyak media seperti koran, majalah, radio, dan televisi. Kehadiran internet telah membuka peluang banyak warga membuat *blog* sebagai media praktik *citizen journalism*. Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 menjadi sangat menarik bagi warga untuk terlibat secara langsung melalui praktik jurnalisme warga. Dalam hubungan dengan praktik *citizen journalism* di Indonesia, warga menjadi lebih mudah dan murah untuk berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat dan berdiskusi tentang berbagai persoalan terkait demokrasi dalam Pilkada Serentak 2015, yaitu dengan cara membuat *blog* pribadi. Hal ini didukung oleh banyaknya media *online* yang menyediakan ruang diskusi publik untuk mengakomodasi kepentingan publik. Munculnya banyak *public blog* gratis tentu sangat mendukung praktik jurnalisme warga untuk turut serta pada suksesnya Pilkada Serentak 2015 yang demokratis.

One form of the journalistic activity is the emergence of citizen journalism. In general, the practice of citizen journalism can be done in many media such as newspapers, magazines, radio and television. The presence of the Internet has opened up many opportunities to create a blog as a media practice of citizen journalism. The simultaneous local Election 2015 becomes very interesting for citizens to be directly involved through citizen journalism. In connection with citizen journalism in Indonesia, citizens become easier and cheaper to participate in expressing their opinion and discussing on various issues related to democracy in the local elections of 2015, by making a personal blog. This is supported by number of online media that provides the public discussion space to accommodate the public interest. The emergence of many free public blog would strongly support the citizen journalism to participate in succeeding the democratic local election of 2015.

Kata kunci: Jurnalisme warga, pilkada, demokrasi

Keyword: Citizen Journalism, Local election, Democracy

A. PENDAHULUAN

Praktik jurnalistik di dunia telah berkembang seiring dengan penemuan teknologi baru¹. Jurnalistik sejak awal kemunculannya dipahami sebagai kegiatan penyebaran berita melalui media cetak. Sejak ditemukan media radio, televisi, telepon genggam, dan internet telah memberikan sumbangsih terhadap munculnya diversifikasi bentuk praktik jurnalistik. Salah satu bentuk dalam kegiatan jurnalistik adalah munculnya *citizen journalism* atau di Indonesia diistilahkan jurnalisme warga. Praktik jurnalisme warga ini membuka peluang kepada masyarakat untuk tidak hanya sekedar menjadi konsumen, tetapi masyarakat juga bisa aktif melaporkan berita.

Pada kajian ini istilah jurnalisme warga merujuk pada kegiatan masyarakat biasa yang berperan aktif dalam proses mengumpulkan, melaporkan, menganalisis dan menyebarkan berita dan informasi². Pada

¹ Gillmor, D. (2004). *We the media: grassroot journalism by the people, for the people*. California: O'Reilly. Bruns, A. (2005). *Gatewatching: collaborative online news production*. New York: Peter Lang. Heinrich, A. (2008). *Network journalism: moving towards a global journalism culture*, PhD Thesis. University of Otago, New Zealand. <http://www.uta.fi/jour/ripe/papers/Heinrich.pdf>

² Bowman, S. & Willis, C. (2003). *We media: how audiences are shaping the future of news and information*. The Media Centre, American Press Institute.

Bentley, C., Littau, J., Hamman, B., Watson, B., & Welsh, B. (2006). *Citizen journalism: a case study in Tremayne* (eds), *Blogging, citizenship and the future of media*. New York: Routledge.

Littau, J. (2007). *Citizen journalism and community building: predictive measure of social capital generation*. Master Thesis. University of Missouri, Columbia. <http://edt.missouri.edu/Winter2007/Thesis/LittauJ-050307-T6908/short.pdf>. Schaffer, J. (2007). *Citizen media: fad or the future of news?*, Knight Citizen News Network. http://www.j-lab.org/citizen_media.pdf Bruns, A. (2008c). *News blogs and citizen journalism: New Directions for e-Journalism*

dasarnya pekerjaan seorang wartawan adalah mengumpulkan informasi dan berita, meramunya dalam sebuah sajian paket berita dan menyebarkannya. Dulu kegiatan jurnalistik tersebut hanya dilakukan oleh seorang yang namanya wartawan. Namun dengan perkembangan teknologi, semua orang mempunyai kebebasan akses pada beragam bentuk informasi dan orang dapat berlatih secara mandiri agar bisa melaporkan berita seperti yang telah biasa dilakukan oleh seorang jurnalis.

Penemuan internet memang membawa dampak yang penting pada jurnalistik. Sebagai bentuk media mengirim pesan, internet telah mendorong jurnalis secara terus menerus melibatkan masyarakat agar berpartisipasi. Dengan koneksi internet, kamera digital, atau telepon genggam, warga masyarakat dapat memproduksi dan menyebarkan berita dan informasi secara luas hanya dengan meng-klik *mouse*. Dalam konteks ini, Stovall³ menyatakan bahwa internet menawarkan banyak potensi untuk mempublikasikan banyak berita dan informasi melalui banyak cara dibandingkan surat kabar cetak, radio atau televisi.

Dibandingkan dengan bentuk lain dari media penyampai berita, konsep utama berita lewat internet adalah sifat interaktifnya. Antara pembaca dan media dapat berinteraksi yang memungkinkan partisipasi masyarakat terhadap berita yang ditampilkan. Melalui internet juga memungkinkan

³ Stovall, J.G. (2004). *Practice and promise web journalism of a new medium*. Boston: Pearson Education.

orang bisa memublikasikan berbagai beritanya secara luas. Banyak fasilitas diinternetyangmemungkinkanbanyak orang memublikasikan informasinya secara mudah dan gratis.

Heinrich⁴ berpendapat bahwa saat ini manusia hidup pada “*global journalism culture*” di mana ini merupakan bentuk baru dari praktik jurnalistik. Satu di antara bentuk baru itu dinamakan *citizen journalism*. Warga masyarakat bisa memberikan kontribusinya berupa berita pada *mainstream* media melalui tulisan, foto, dan video. Steve Outing dalam kertas kerjanya yang berjudul “*The eleven layers of citizen journalism*” menyatakan bahwa *citizen journalism* adalah “*one of the hottest buzzword in journalism*”. Lebih dari itu Outing berpendapat bahwa spirit dari *citizen journalism* datang dari *public journalism* atau *civic journalism*⁵.

Konsep mendasar dari *citizen journalism* adalah keterlibatan audien. Masyarakat bisa menjadi produser, tidak hanya konsumen berita seperti layaknya pada media tradisional. Pemilahan antara audien dan produser tidaklah kaku, warga masyarakat bisa menjadi konsumen atas sebuah berita tetapi dalam kondisi lain masyarakat bisa menjadi produser. Setiap orang juga dapat berperan sebagai produser dan konsumen pada kesempatan yang bersamaan. Sehubungan dengan hal ini, Gillmor⁶ menyatakan bahwa satu hal penting pada *citizen journalism* adalah

interactions dan *interconnections*.

Dalam hubungan dengan *mainstream* media, *citizen journalism* bukan merupakan kompetitor dari *mainstream* media, tetapi *citizen journalism* hadir sebagai media alternatif. *Citizen journalism* memberikan perspektif yang berbeda kepada pembaca dari pemberitaan yang disampaikan oleh *mainstream* media. Pada kenyataannya beberapa *mainstream* media merujuk pada aktivitas *citizen journalism* untuk mengukur opini publik.

Bruns dan Jacobs⁷ menyebutkan secara reguler beberapa media besar semacam CNN, BBC, surat kabar dan beberapa media lain memberi perhatian pada aktivitas *citizen journalism* melalui banyak blog untuk mengetahui isu yang kontroversial dan opini publik. Beberapa media besar merujuk pada “apa yang blogger sedang katakan” dan media besar mulai mengubah cara mereka melaporkan beritanya kepada masyarakat.

Secara umum, praktik *citizen journalism* bisa dilakukan di banyak media seperti koran, majalah, radio dan televisi. Kehadiran internet telah membuka peluang banyak orang membuat blog sebagai media praktik *citizen journalism*. *Website*, *weblog* atau *blog* adalah alat jurnalistik yang sangat ampuh. Sebagai media, saat ini *blog* sangat populer dan telah memfasilitasi orang dalam mengumpulkan, melaporkan dan membagi informasinya. Dengan menggunakan *blog*, orang kebanyakan

⁴ Heinrich (2008), op.cit. p.2

⁵ Outing, S. (2005). *The eleven layers of citizen journalism*. Poynter Online. http://www.poynter.org/content/content_view.asp?id=83126

⁶ Gillmor (2004), op.cit. pp.xii-vv

⁷ Bruns, A. & Jacobs J. (Ed.). (2006). *Uses of blogs*. New York: Peter Lang.

bisa melaporkan berita layaknya seorang wartawan. *Blog* telah menjadi instrumen penting dalam praktik *citizen journalism*.

Seorang *blogger* dan jurnalis senior Dan Gillmor seperti dikutip Bruns⁸ berpendapat bahwa *blog* adalah tentang desentralisasi berita. *Blog* telah membuat berita makin mudah dijangkau dan interaktif. Berita yang dipublikasikan lewat *blog* memungkinkan lebih mengundang perhatian masyarakat daripada melalui mainstream media. Dalam konteks ini, *blog* telah memainkan peran yang signifikan dalam mendukung proses demokratisasi misalnya dalam proses Pemilu Presiden. Seperti dikemukakan oleh Bruns dan Jacobs⁹, *blog* telah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan pada pemilihan presiden di Amerika. Selain itu *blog* juga telah berperan ampuh dalam mengungkap berita penting dan melaporkan peristiwa dunia seperti perang Irak, tsunami di Aceh dan Phuket Thailand beberapa waktu lampau.

Internet telah menjadi masa depan berita dan informasi di Indonesia seperti bukti populernya banyak *website* yang menyajikan berita *online* sebagai sumber berita alternatif guna pengembangan kehidupan politik di Indonesia. Internet juga telah berperan sebagai bentuk baru diskusi politik, interaksi dan sebagai alat mobilisasi politik¹⁰.

⁸ Burn, (2006). *The practice of news blogging*. In Bruns, A. & Jacobs J. (Ed.). *Uses of blogs*. New York: Peter Lang.

⁹ Bruns dan Jacobs (2006), op.cit. p. 1

¹⁰ Kitley, P. (2001). After the bans: modelling Indonesian communications for the future, in Lloyd, G. & Smith, S. (eds), *Indonesia Today. Challenges of History*,

A.1. Jurnalisme Warga

Kata kunci dari definisi jurnalisme warga atau *citizen journalism* adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat biasa dalam berpartisipasi melaporkan dan mempublikasikan berita dan informasi. Schaffer menyatakan bahwa *citizen journalism* adalah media masyarakat, muncul sebagai salah satu bentuk media, atau media menghubungkan antara media tradisional dengan bentuk partisipasi masyarakat biasa¹¹.

Partisipasi masyarakat adalah kata kunci dari praktik jurnalistik warga. Menurut Bentley et al¹² *citizen journalism* adalah salah satu bentuk media di mana audien mempunyai kontribusi yang cukup besar. Pendapat senada juga disampaikan oleh Littau¹³ bahwa *citizen journalism* adalah tipe media di mana masyarakat banyak terlibat di dalamnya.

Sementara menurut Bowman dan Willis¹⁴ istilah *citizen journalism* diartikan sebagai *participatory journalism*. *Participatory Journalism* adalah tindakan dari penduduk yang berperan aktif dalam proses mengumpulkan, melaporkan, menganalisis dan menyebarkan berita dan informasi. Partisipasi masyarakat dalam hal ini harus mandiri, dapat dipercaya, akurat dan relevan dimana kesemuanya untuk mewujudkan

Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

¹¹ Schaffer, J. (2007). op.cit.

¹² Bentley, C., Littau, J., Hamman, B., Watson, B., & Welsh, B. (2006). *Citizen journalism: a case study in Tremayne* (eds), *Blogging, citizenship and the future of media*. New York: Routledge.

¹³ Littau, J. (2007). op.cit

¹⁴ Bowman, S. & Willis, C. (2003). *We media: how audiences are shaping the future of news and information*. The Media Centre, American Press Institute.

demokratisasi. Bruns¹⁵ berpendapat bahwa *citizen journalism* berperan penting sebagai *public service*. Mereka bisa merefleksikan kekuatan keempat guna memonitor penampilan para politisi. Di samping itu mereka juga berperan memberi jawaban atas pertanyaan tentang siapa yang harus mengawasi masyarakat itu sendiri.

Lasica¹⁶ pada *Online Journalism Review 2003* menyebutkan 6 bentuk praktik *citizen journalism*; 1) Partisipasi masyarakat pada *mainstream* media (surat kabar, radio, televisi, media *online*) dalam bentuk forum diskusi, foto, video, laporan dan artikel yang dikirim oleh audien. 2). Independen *website* misalnya laporan konsumen. 3). *Website* khusus yang memuat berita misalnya "*OhmyNews*" di Korea Selatan, and "*JanJan*" di Japan. 4). Kolaborasi antara beberapa *online* media misalnya *Slashdot*, *Kuro5shin*, dan *Metafilter*. 5). Bentuk lain dari "*thin media*" misalnya *mailing list*, *newsletter*, and *email*. 6). *Personal broadcasting sites* misalnya *video broadcast site* dan *audio site* seperti "*KenRadio.com*"¹⁷.

Sementara itu Steve Outing¹⁸ seorang editor senior pada *the Poynter Institute for Media Studies* mengelompokkan *citizen journalism* dalam 11 kategori. 1). *Citizen journalism* dengan membuka peluang kepada publik untuk memberi komentar, mengkritik, dan

menambahkan beberapa informasi dari jurnalis profesional 2). Tambahan opini masyarakat sebagai bagian dari berita yang sedang dipublikasikan. 3). Kolaborasi antara jurnalis dan non-jurnalis untuk memproduksi sebuah berita yang terbaik. 4). *Blog* yang dimiliki masyarakat luas sebagai alat untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk berbagi cerita dengan orang lain. 5). *Newsroom transparency blog* adalah sebuah *blog* yang dikelola oleh sebuah *mainstream* media sebagai wujud transparansi dan mengakomodasi respons dari pembaca. 6). *Citizen journalism website* yang bisa diedit. 7). *Citizen journalism website* tanpa diedit, artinya semua cerita dari audien ditampilkan apa adanya. 8). Kombinasi antara *citizen journalism website* dengan media cetak. 9). *Hybrid pro plus citizen journalism*, merupakan kombinasi antara profesional jurnalis dan *citizen journalism*, contohnya "*OhmyNews*". Pada "*OhmyNews*" semua berita dari audien tidak otomatis dipublikasikan, tetapi perlu diedit terlebih dahulu. 10). Kombinasi antara profesional *journalism* dan *citizen journalism* yang berada dalam satu *website*. 11). *The Wiki journalism*, ketika pembaca adalah editor. Setiap orang dapat menambahkan informasi dan memberikan komentar atas berita dan informasi yang sedang dipublikasikan.

Dalam konteks hubungan antara *citizen journalism* dan media *mainstream*, Heikkila dan Kunelius (2002) berpendapat bahwa *citizen journalism* menyediakan berita sebagai sebuah proses, sementara media

¹⁵ Bruns, A. (2008c). op.cit

¹⁶ Lasica. (2003a). *What is participatory journalism?*. Online Journalism Review, <http://www.ojr.org/ojr/workplace/1060217106.php>

¹⁷ Lasica. (2003a). ibid

¹⁸ Outing, S. (2005). op.cit

mainstream menawarkan berita sebagai produk. *Citizen journalism* menyajikan beberapa topik dan mengundang pembaca berpartisipasi. *Citizen journalism* berperan sebagai “*deliberative journalism*” yang menekankan pada variasi dalam melakukan peminbngkiaan terhadap sebuah isu¹⁹.


Praktik *citizen journalism* memang bukan layaknya praktik jurnalistik profesional, tetapi keduanya bisa saling mengisi dan melengkapi guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Tugas dari jurnalis profesional adalah “to cover”, sementara peran *citizen journalism* adalah “to share” berita dan informasi. Lasica²⁰ menyatakan terdapat perbedaan praktik antara *mainstream media* dengan *citizen journalism*. Pada *mainstream media*, berita harus diedit sebelum dipublikasikan, sementara dalam blog berita dipublikasikan dahulu baru proses editing dilakukan oleh pembaca.

Proses produksi berita antara tradisional media dan *citizen journalism* memang berbeda. Pada umumnya pada proses pengumpulan berita dapat diselesaikan hanya oleh seorang wartawan, tidak melibatkan pembaca. Setelah itu proses menuju pada editorial yang akhirnya editor akan memilih berita yang layak dipublikasikan. Seperti yang diilustrasikan Bruns²¹ dalam *chart* berikut:



Traditional news process

Sementara itu proses produksi berita pada *citizen journalism* fokus pada proses *gate watching*. *Gate watching* adalah kemampuan dari masyarakat untuk menentukan apa yang menarik menurut mereka. Pada proses ini, *gate watching* dari sumber berita terbuka bagi siapa saja. Bruns mendeskripsikan bahwa “*many of the processes of the citizen journalism beyond the initial story submission by gate watchers are fundamentally based in discussion, debate, and deliberation in the community*”²².



The citizen journalism news produsage process

A.2. Weblog, Blog, and the Blogosphere

Weblog atau *blog* pertama kali diperkenalkan oleh John Bangers pada 17 Desember 1997. Menurut Bangers, *weblog* merujuk pada kumpulan dari *website* pribadi yang di *update* secara kontinyu dan berisi *website* lain yang menyediakan ruang untuk komentar dari orang yang membaca²³. Banyak ahli yang berpendapat bahwa *weblog*

¹⁹ Bruns, A. (2008c). op.cit

²⁰ Lasica. (2003b), *Blog and journalism need each other*. Nieman Reports, vol. 57 no. 3. <http://www.jdlasica.com/articles/nieman.html>

²¹ Bruns, A. (2005). op.cit

²² Bruns, A. (2005). op.cit p.74-75

²³ Lestari, D. (2009). “Journalism ngeblok, masih terlalu jauh”. Antara news. <http://www.antara.co.id/arc/2009/2/7/jurnalisme-ngeblok-masih-terlalu-jauh/>

atau *blog* memiliki arti yang sama. Kata "*Weblog*" menjadi "*Blog*" pertama kali diperkenalkan oleh Peter Merholz ketika dia mencoba menerjemahkan singkatan kata *blog* pada *blog* pribadinya di *Peterme dot com*. *Weblog* atau *blog* diartikan sebagai *online* diari di mana informasi secara elektronik dipublikasikan, di *update* berkala dan ditampilkan secara kronologis²⁴.

Orang yang secara aktif menulis dan mengoperasikan *blog* dinamakan *blogger*. Kegiatan meng-*update* sebuah *blog* dengan menambahkan informasi dinamakan *blogging*. Sementara ekspresi umum untuk melukiskan komunitas *blog* dan *blogger* dinamakan *blogosphere*, dimana antar mereka berhubungan satu sama lain. Jadi *blogosphere* merujuk pada semua *blog* dan koneksi diantara mereka.

Bruns dan Jacobs²⁵ menyatakan bahwa *blogosphere* adalah semua *blog* dan komunikasi interaktif diantara *blogger* melalui *link*, komentar dan *trackbacks*. Ini adalah perangkat yang unik dalam struktur dan distribusi informasi. Lebih dari itu *blogosphere* menopang beberapa bentuk *blog* seperti *political blogging*, *entertainment blogging*, *hobby blogging*, *mommy blogging*, dan *technology blogging*.

Seperti didiskusikan oleh Ward dan Cahill²⁶ bahwa *blogosphere* adalah inspirasi dari ruang publik (*public*

sphere) yang merupakan sebuah arena dimana warga masyarakat dapat memberi kontribusi, diskusi dan membuat keputusan berkait dengan isu-isu publik. *Blogosphere* hadir untuk mendeskripsikan jumlah besar hubungan timbal balik melalui *blog roll lists*, *hot links to private posts*, *trackbacks* dan *syndications services*.

Andrew dalam Lasica²⁷ berpendapat bahwa banyak bentuk *online journalism* termasuk didalamnya *blog* sedang tumbuh pesat, hal ini dimungkinkan karena turunnya kredibilitas media *mainstream*. Andrew percaya bahwa *blog* akan menjadi media yang lebih kredibel ketika beberapa media lain sudah mulai kehilangan kredibilitasnya. Baker dan Green (2005) mencatat bahwa *blog* adalah alat warga masyarakat untuk memublikasikan berita dan informasi. Melalui *blog* orang dapat berbuat guna menetralkan dominasi informasi dari media *mainstream*.

Blog memang telah tumbuh pesat dari waktu ke waktu. Menurut *search engine* di internet Technorati (2004) melaporkan bahwa tahun 2004 jumlah *blog* lebih dari 4.298.000 *sites*. Pada Juli 2005 ada lebih dari 900 ribu tulisan yang dibuat setiap hari²⁸. Sementara itu Technorati pada 2007 melaporkan bahwa *search engine* untuk *weblog* lebih dari 112 juta *blog* di seluruh dunia. Masih menurut Technorati bahwa setiap hari ada sekitar 120 ribu *blog* baru dibuat orang

²⁴ Blood, R. (2005). *Weblogs: a history and perspective*. In E. P. Bucy (Ed.), *Living in the information age*. Belmont, CA: Wadsworth.

Keren, M. (2004). *Blogging and the politics of melancholy*. Canadian Journal of Communication.

²⁵ Bruns dan Jacobs (2006), op.cit. p.5

²⁶ Ward, I. & Cahill, J. (2007). *Old and new media: blogs in the third age of political communication*. http://www.arts.monash.edu.au/psi/news-and-events/apsa/ refereed-papers/media-and-culture/ward_cahill.pdf

²⁷ Lasica, J.D. (2002). *Blogging as a form of journalism*. Online Journalism Review, <http://www.ojr.org/ojr/workplace/1017958873.php>

²⁸ Quiggin J. (2006a). *Economic blog and blog economics*. In Bruns, A. & Jacobs J. (Ed.). *Uses of blogs*. New York: Peter Lang.

di seluruh dunia, atau sebanyak 1, 4 *blog* pada setiap detik dalam sehari. Gil de Zuniga et al (2009) dikutip dari Technorati *website* bahwa pada akhir 2008 Technorati menemukan 133 juta *blog* seluruh dunia dengan total 900 juta *posting* setiap harinya²⁹.

Sementara *weblog* pertama kali yang sangat sukses adalah "OhmyNews" di Korea Selatan. Pada 2000 *blog* ini telah dikunjungi lebih dari 700 ribu orang setiap hari. *Blog* ini telah memiliki kontributor tetap tulisan dari warga biasa sebanyak 41 ribu orang³⁰. Kahney³¹ menyebut "OhMyNews" sebagai portal berita paling mempunyai kekuatan dan pengaruh besar di dunia.

Pada awal 2007, lembaga survei yakni Nielsen/net *rating* melaporkan sebanyak 330 juta orang menggunakan media digital. Setiap orang sekitar satu jam mengakses internet setiap hari. *CIA World Fact book* (2007) melaporkan pada tahun 2005 lebih dari 1 milyar orang seluruh dunia mengakses internet, angka ini diprediksi akan bertambah pada 2010 sebanyak 1,8 miliar pengguna internet.

Secara umum *blog* adalah media yang berdasar pada teks seperti *online* diari, tetapi *blog* memungkinkan dilengkapi dengan audio dan video. *Blog* membutuhkan koneksi internet servis seperti FTP dan HTML. Tetapi seperti dikemukakan Hiler (2002)

²⁹ Technorati (2007). *The state of the live web*. <http://www.sifry.com/alerts/archives/000493.html>

³⁰ Wijanarko, T., & Putra, B. (2006). "Blog: melebarnya jendela informasi". *Tempo magazine*, August 6. <http://fatihsyuhud.googlepages.com/tempo1.pdf>

³¹ Kahney, L. (2003). "Citizen reporters make the news". *Wired News*, May 17. <http://www.wired.com/news/culture/0,1284,58856,00.html>.

blogger tidak perlu memahami dengan sempurna FTP dan HTML. Untuk bisa nge-*blog*, hanya perlu sedikit keterampilan penguasaan internet. Apalagi dengan perkembangan aplikasi Web 2.0 telah memungkinkan orang memublikasikan beragam jenis informasi dengan sangat mudah³².

A.3. *Blog* dan Kampanye Politik

Graff (2007) berpendapat bahwa pada beberapa waktu terakhir ini, antara warga negara dan politisi dalam melakukan komunikasi politik telah berpindah dari model tradisional beralih melalui *blogsphere*³³. *Blog* juga telah menjadi komponen penting dalam komunikasi politik sebagai media kampanye para politisi berinteraksi dengan suporternya dengan cara yang baru³⁴. Bruns (2005) berpendapat bahwa warga masyarakat telah mengembangkan mediana sendiri, berupa *website*, *blog*, dan beragam bentuk media. Khususnya telah mempunyai dampak pada media *mainstream*, politik dan kebudayaan. Bruns (2008b) percaya bahwa pada era industri jurnalistik ini membuka peluang untuk mereformasi dan menguatkan kembali bentuk partisipasi dan kolaborasi media informasi. *Political blogging* dan *citizen journalism* memainkan peran penting

³² Ward, I. & Cahill, J. (2007).

³³ Carpenter, C.A. (2009). "The Obamachine: techno-politics 2.0". *Knowledge Politics Quarterly*, vol.2 issue 1. http://www.knowledgepolitics.org.uk/kpq_volume_2_cap.pdf

³⁴ Williams, Andrew Paul, Trammell, Kaye D., Postelnicu, Monica, Landreville, Kristen D. and Martin, Justin D.(2005)"Blogging and hyperlinking: use of the Web to enhance viability during the 2004 US campaign". *Journalism Studies*, Vol.6 No.2, pp. 177-186

dalam proses ini³⁵.

Menurut Quiggin³⁶, *blog* mempunyai implikasi yang sangat kuat sebagai ruang diskusi politik. Melalui *blog* orang bisa melakukan kritik pada kebijakan publik, mendukung diskusi politik, dan sebagai media kampanye politik. Lebih jauh Bahnisch mencontohkan bahwa *blog* politik telah menjadi media penting di Amerika terutama semenjak Pemilu presiden Amerika tahun 2004.

Smith, et al (2008) seperti dikutip Carpenter³⁷ menyatakan bahwa konsumsi internet oleh warga Amerika untuk mendapatkan informasi politik telah meningkat menjadi 46% sejak Pemilu presiden Amerika 2004. Warga negara melalui *blog*, forum *online* dan *twitter* telah mendukung komunikasi langsung antara pemilih dengan para kandidatnya.

Beberapa literatur menyatakan bahwa media *mainstream* tidak berperang melawan kehadiran *blog* tetapi keduanya justru bersinergi. Pada satu sisi, *blogger* dapat mendapatkan beberapa tambahan informasi melalui *link* pada beberapa media *mainstream*. Rainie et al (2008) seperti dikutip Carpenter³⁸ menyatakan bahwa organisasi media politik sekarang "*blogging up*" oleh keterlibatan para *blogger* dalam laporan-laporan politik mereka. Selain itu para pembaca *blog* lebih berpartisipasi secara politik dan tertarik pada proses-proses politik melalui media online.

³⁵ Bruns, A. (2005). op.cit

³⁶ Bahnisch, M., (2006). *The political use of blogs*. In Bruns, A. & Jacobs J. (Ed.). *Uses of blogs*. New York: Peter Lang.

³⁷ Carpenter, C.A. (2009). op.cit.

³⁸ Carpenter, C.A. (2009). op.cit.

Bloggers di Amerika memang telah mendukung suksesnya partisipasi masyarakat dalam kampanye presiden. Sejak tahun 1996 kampanye Pemilu Amerika menjadikan *website* sebagai media kampanye yang vital dan sebagai media yang terintegrasi dengan media lain³⁹. Beberapa bukti menunjukkan ketika kampanye Howard Dean pada Pemilu di Amerika tahun 2004. Melalui *blog*-nya, Dean telah dinobatkan sebagai *blog* paling populer. Dean adalah kandidat pertama yang membuat *blog* yang dinamakan "*Blog for Amerika*" dimana waktu itu *blog* ini dikunjungi oleh lebih dari 30.000 pengunjung setiap hari⁴⁰.

Kondisi yang berlawanan dengan Amerika adalah Australia. Di Australia hanya sedikit *blog* terutama *blog* politik. Di Australia *blogging* bukan merupakan forum diskusi yang populer. Quiqqin⁴¹ mencatat bahwa hanya sedikit *blogger* di Australia yang mengelola *blog*-nya secara kontinu. *Blog* politik di Australia kurang berkembang baik daripada di Amerika. Sebuah studi yang melihat tentang lokasi geografik *blog* yang dilakukan pada tahun 2003 menunjukkan bahwa lokasi dari 272.523 *blog* (total sekitar 26%), 191.294 berlokasi di Amerika dan hanya 6.173 yang bertempat di Australia⁴².

³⁹ Davis, R. (1999). *The web of politics: the Internet's impact on the American political system*, New York: Oxford University Press.

⁴⁰ Gill, K. (2004). *How can we measure the influence of the blogosphere?*. WWW2004, May 17-22. New York, USA. http://faculty.washington.edu/kegill/pub/www2004_blogosphere_gill.pdf

⁴¹ Quiqqin (2006b) "Blogs, wikis and creative innovation". *International Journal of Cultural Studies*, Vol. 9(4):pp. 481-496.

⁴² Lin, J. & Halavais, A. (2006). "Geographical

Para ahli berpendapat bahwa alasan *blog* tidak begitu populer di media Australia khususnya dalam debat politik sebab mainstream media di Australia masih unggul dalam menyajikan berita. Di samping itu orang Australia lebih tertarik program *News and Currents Affairs* baik itu di televisi, radio dan surat kabar. Stafford⁴³, mengutip the Queensland Senator Andrew Bartlett, yang berpendapat bahwa *blog* politik tidak “*caught on*” di Australia sebab sistem partai politik di Australia sangat berbeda macamnya. Partai di Australia lebih erat dan keberadaan partai tidak mendukung parlementarian menjadi individual. Sementara itu pada sistem partai di Amerika lebih pada individual kandidat.

A.4. Praktik Jurnalisme Warga di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi yang didukung oleh keberadaan internet telah mendukung keberagaman bentuk media di Indonesia. Banyak pengelola media mengubah tampilan mereka dengan wajah yang baru. Banyak media tradisional merubah bentuk menjadi media *online*. Melalui media *online* ini disajikan berita dan informasi tidak hanya berupa berita tulis dan gambar, tetapi juga dilengkapi berita audio dan video.

distribution of blogs in the united States”. *Webology*, Vol. 3 (4). <http://www.webology.ir/2006/v3n4/a30.html>

⁴³ Stafford, A. (2007). *Our MPS fall through information net*. *The Age*, 24 February. <http://www.theage.com.au/news/opinion/mps-fall-through-information-net/2007/02/23/1171734021755.html>

Priyambodo⁴⁴ berpendapat bahwa media di Indonesia sekarang menjadi semakin dekat dengan publiknya. Banyak media juga menyediakan ruang gratis untuk memfasilitasi publik dalam memublikasikan berita dan informasinya serta memberikan komentar atas berita yang disampaikan. Kondisi ini sangat mendukung praktik *citizen journalism* di Indonesia.

Istilah *citizen journalism* di Indonesia lebih terkenal dengan istilah “Jurnalisme Warga” atau “Jurnalisme Partisipatori”. Tentang sejarah kemunculan *citizen journalism* di Indonesia mempunyai beberapa versi. Menurut beberapa literatur, sejarah jurnalisme warga di Indonesia berawal dari radio *talk show* pada awal 1990. Adalah radio Mara 106, 7 FM di Bandung yang menjadi pionir praktik jurnalisme warga di Indonesia. Radio ini telah menyiarkan program *talk show* dan mengundang pendengarnya untuk berpartisipasi dengan menelepon dan bertukar informasi secara *on air*.

Setelah UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 diberlakukan, media yang berbasis pada komunitas telah berkembang sangat pesat. Hal ini didukung penetrasi teknologi baru internet dan telepon genggam telah mengubah bentuk orang mengonsumsi media di Indonesia. Banyak orang mengakses internet untuk memuaskan kebutuhannya, khususnya untuk mendapatkan informasi dan relasi. Banyak pengguna internet menggunakan media untuk

⁴⁴ Priyambodo. (2008). *Tatkala multimedia massa kian dekat ke publiknya*. http://cyberjournalism.files.wordpress.com/2008/08/wajah_cybermedia.pdf

mencari informasi dan berbagi informasi yang dimilikinya. Kondisi ini akhirnya menggeser partisipasi orang dalam praktik jurnalisme warga yang semula banyak melalui radio, televisi, dan surat kabar kini lebih dominan di internet.

Sekarang untuk mendapatkan akses internet semakin mudah dan murah. Kondisi ini juga didukung menjamurnya internet kafe dan fasilitas *free hotspot* di banyak tempat publik yang dapat memfasilitasi orang mengakses internet. Kemudahan akses internet ini juga didukung banyaknya operator dan jenis telepon genggam yang dilengkapi akses internet. Dari sisi harganya pun juga semakin murah dan terjangkau oleh banyak kalangan.

Menurut Asosiasi Perusahaan Jaringan Internet Indonesia (APJII) di antara banyak pengguna internet adalah *blogger* yakni orang yang secara aktif menulis dan membaca *blog* (APJII, 2007). Pada akhir 2008, jumlah *blogger* telah menjadi 600 ribu orang, dan angka ini diprediksi terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya⁴⁵.

Sementara menurut Media Directory (2007) seperti dikutip Dahlan dan Naina⁴⁶ telah ada sekitar 12 stasiun televisi yang siaran secara nasional, dan sekitar 350 televisi lokal, media cetak sekitar 889 termasuk surat kabar, majalah, buletin, dan tabloid. Hampir semua media yang ada tersebut menyediakan ruang untuk audien guna turut aktif berpartisipasi menyampaikan berita

dan informasinya.

Beberapa stasiun televisi membuat program untuk menampung berita kiriman masyarakat. Metro tv mempunyai program video kiriman pemirsa yang ditayangkan dan dibuka peluang komentar dari penonton atas video yang ditayangkan. NET TV juga menyediakan ruang untuk penayangan video kiriman warga dalam program *Citizen Journalism*. SCTV melalui Liputan 6 pada versi *online*-nya juga menyediakan ruang bagi audien untuk melaporkan beritanya. Banyak stasiun radio juga mempunyai program acara yang intinya membuka ruang dialog interaktif yang melibatkan pendengarnya. Radio seperti Suara Surabaya FM di Surabaya dan Elshinta FM di Jakarta serta banyak radio lainnya telah mendorong terwujudnya praktik *citizen journalism* di Indonesia.

Praktik *citizen journalism* di Indonesia juga merupakan perwujudan *publik sphere*. *Blog* merupakan ruang publik bagi setiap orang yang mempunyai akses internet. *Citizen journalism* berperan sebagai alternatif media dan membuka peluang kepada publik untuk berpartisipasi dalam penyebaran informasi. Kini berita memang bukan hanya dominasi para wartawan profesional saja tetapi semua orang dapat melaporkan berita. Disisi lain kegiatan pelaporan berita oleh warga ini bisa digunakan sebagai penyeimbang atas pemberitaan yang terbit pada media *mainstream*. Di samping itu karena media *mainstream* mempunyai keterbatasan ruang dan waktu maka *citizen journalism* muncul karena memang media ini lebih

⁴⁵ Lestari, D. (2009). op.cit

⁴⁶ Dahlan, A., & Naina, A. (2007). *Manusia komunikasi, komunikasi manusia*. Jakarta: Kompas.

longgar dan tidak terbatas.

A.5. *Blog* dan Kampanye Pilkada

Fenomena lima tahunan yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memang selalu menarik dicermati. Dalam hubungan dengan praktik *citizen journalism* di Indonesia, pada kampanye Pilkada 2015 banyak masyarakat yang berpartisipasi *sharing* informasi melalui *blog* pribadinya atau aktif dalam forum-forum diskusi yang diprakarsai oleh para tim sukses dari masing-masing kandidat.

Blog telah berperan cukup kuat menjadi media komunikasi antara warga masyarakat dengan para politisi. Dalam Pilkada serentak tahun ini memang sudah banyak media yang menampilkan isu-isu seputar Pilkada dengan porsi yang lebih besar dari biasanya. Namun diantara banyak media tersebut yang sangat menarik adalah digunakannya *blog* oleh warga masyarakat sebagai media diskusi terkait dengan banyak hal pada pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2015.

Beberapa media di Indonesia termasuk surat kabar dan majalah telah menyediakan ruang untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat pada momentum Pilkada ini. Di antara media tersebut adalah Kompas *online* melalui *blog* “Kompasiana”, Harian Surya lewat kolom “Warteg”, Surabaya Post melalui rubrik “Citizen Journalist”, Tempo Interaktif, Republika, Detik dot com, dan banyak lagi yang lain.

Selain melalui beberapa *public blog* dari media *mainstream*, banyak masyarakat yang membuka akun

blog melalui beberapa *provider* yang memfasilitasi pemakaian *blog* secara gratis. Ada banyak *website* yang digunakan masyarakat dalam membuat *blog*-nya. Beberapa fasilitas *blog* gratis yang digunakan adalah www.worldpress.com, www.blogger.com, www.blogdrive.com, www.blog-city.com, www.tblog.com, www.mblog.com, www.blog.boleh.com, www.goblogmedia.com dan www.technorati.com.

Selama waktu menjelang masa kampanye Pilkada serentak di beberapa daerah, tercatat pemilik *blog* yang aktif terdiri dari warga masyarakat umum, para simpatisan partai, pengurus partai, tim sukses dari masing-masing kandidat serta *blog* dan *website* resmi yang dibuat oleh para kandidat yang turut berlaga memperebutkan kursi kepala daerah di beberapa tempat.

Tentang tema-tema yang diangkat dalam berita dan informasi serta forum diskusi yang muncul di banyak *blog* adalah seputar profil kandidat kepala daerah dan wakilnya. Disamping itu juga muncul tema-tema seputar *money politic*, sumber dana kampanye, *black campaign*, debat kandidat di televisi, *survey/polling*, iklan kampanye, Alat Peraga Kampanye (APK), dan fenomena Golput.

Dari sisi teknis penyajian tampilan berita dan informasi yang disajikan dalam *blog* memang beraneka ragam. Ada bentuk-bentuk informasi yang memang asli ditulis oleh pemilik *blog*, ada yang melengkapinya dengan menampilkan *link-link* dengan media *online*. Beberapa *link* yang sering

digunakan para *blogger* misalnya *website*, portal berita *online*, majalah *online*, *blog* pribadi milik orang lain, bahkan ada juga yang melengkapi beritanya dengan video melalui *link* ke *Youtube*.

Tulisan yang banyak muncul di *blog* kebanyakan ditulis dari sudut lain di luar yang sudah dimunculkan oleh kebanyakan media. Ide tulisan bisa datang dari pribadi penulis, kolaborasi dengan *blog* lain dan media *online*, respon dari surat kabar dan majalah. Dari beberapa cara penyajian tersebut bisa memunculkan informasi yang benar-benar baru baik dari segi isinya maupun *angle* menuliskan beritanya. Di samping itu informasi yang muncul juga berfungsi sebagai pelengkap yang sudah diberitakan media *mainstream*.

B. SIMPULAN

Dengan berkembangnya praktik jurnalisme warga di Indonesia telah membawa banyak kemanfaatan. Menjamurnya *blog* di Indonesia dapat digunakan sebagai penyeimbang atas informasi yang terkadang dominan dari satu kekuatan tertentu saja. Melalui praktik jurnalisme warga mampu menjadikan desentralisasi informasi. Informasi tidak lagi terpusat dan hanya didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu saja.

Melalui *blog* dapat digunakan bagi semua orang untuk mendapatkan akses pada media. Dengan kondisi tingkat akses pada media yang tinggi akan membuka peluang pada semua orang untuk saling berbagi berita dan informasi dengan mudah. Melalui *blog* bisa digunakan sebagai

sarana *grassroots journalism* dan guna memfasilitasi desentralisasi informasi.

Melalui praktik jurnalisme warga lewat *blog* yang difasilitasi beberapa media di Indonesia telah memainkan peran yang sangat penting terutama sebagai media kampanye politik. Banyak media *online* di Indonesia menyediakan ruang diskusi publik untuk mengakomodasi kepentingan publik. Munculnya banyak *public blog* yang gratis merupakan media untuk mendukung praktik jurnalisme warga.

Melalui beragam *blog* warga masyarakat dapat membagi berita dan informasi termasuk didalamnya informasi berhubungan dengan kampanye Pilkada serentak. *Blog* telah memainkan peran penting sebagai suara dari masyarakat dan politikus. Sehubungan dengan tingkat akses masyarakat pada internet sudah cukup tinggi yang didukung juga dengan terbukanya ruang publik yang disediakan oleh banyak media komunikasi yang ada, maka menjadi penting dipertimbangkan untuk terus memasyarakatkan praktik jurnalisme warga terutama dalam kegiatan komunikasi politik. Menjadikan *blog* sebagai salah satu media alternatif dalam kampanye politik memang sudah selayaknya dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahnisch, M., (2006). *The political use of blogs*. In Bruns, A. & Jacobs J. (Ed.). *Uses of blogs*. New York: Peter Lang.
- Barlow, A. (2007). *The rise of the*

- blogosphere*. London: Praeger.
- Bentley, C., Littau, J., Hamman, B., Watson, B., & Welsh, B. (2006). *Citizen journalism: a case study in Tremayne* (eds), *Blogging, citizenship and the future of media*. New York: Routledge.
- Blood, R. (2005). *Weblogs: a history and perspective*. In E. P. Bucy (Ed.), *Living in the information age*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Bowman, S. & Willis, C. (2003). *We media: how audiences are shaping the future of news and information*. The Media Centre, American Press Institute.
- Bruns, A. (2005). *Gatewatching: collaborative online news production*. New York: Peter Lang.
- ____ (2006). *The practice of news blogging*. In Bruns, A. & Jacobs J. (Ed.). *Uses of blogs*. New York: Peter Lang.
- ____ (2008a). *Blogs, Wikipedia, second life, and beyond from production to Prodisage*. New York: Peter Lang.
- ____ (2008b). "Life beyond the Public Sphere: Towards a Networked Model for Political Deliberation". *Information Polity*, 13(1-2): pp. 65-79.
- ____ (2008c). *News blogs and citizen journalism: New Directions for e-Journalism* <http://snurb.info/files/News%20Blogs%20and%20Citizen%20Journalism.pdf>
- Bruns, A. & Jacobs J. (Ed.). (2006). *Uses of blogs*. New York: Peter Lang.
- Carlson, M. (2007). "Blog and journalistic authority". *Journalism Studies*, Vol. 8 No.2, pp. 264 - 279.
- Carpenter, C.A. (2009). "The Obamachine: techno-politik 2.0". *Knowledge Politics Quarterly*, vol.2 issue 1. http://www.knowledgopolitics.org.uk/kpq_volume_2_cap.pdf
- Dahlan, A., & Naina, A. (2007). *Manusia komunikasi, komunikasi manusia*. Jakarta: Kompas.
- Davis, R. (1999). *The web of politics: the Internet's impact on the American political system*, New York: Oxford University Press.
- Dirgahayu, D. (2007). "Citizen journalism sebagai ruang publik (studi literatur untuk menempatkan citizen journalism berdasarkan teori jurnalistik dan mainstream media)". *Jurnal Observasi*, Vol. 5, No. 1, BP2i, Bandung, Indonesia.
- Dyson, L. E., Sixsmith, A., Than, T. K. (2008). "Australian newspaper blogs". *Communication of the IBIMA*, Vol.2. <http://www.ibima.org/pub/journals/CIBIMA/volume2/v2n4.pdf>
- Gil de Zuniga, H., D., Puig-I-Abril, E., Rojas, H. (2009). "Weblogs, traditional sources online and political participation: an assessment of how the internet is changing the political environment". *New media & society*. Vol 11(4): pp. 553-574.
- Gill, K. (2004). *How can we measure the influence of the blogosphere?*. WWW2004, May 17-22. New York, USA. http://faculty.washington.edu/kegill/pub/www2004_

blogosphere_gill.pdf

- Gillmor, D. (2004), *We the media: grassroot journalism by the people, for the people*. California: O'Reilly.
- Haas, T. (2005). "From 'public journalism' to the 'public's journalism'? Rhetoric and reality in the discourse on weblogs". *Journalism Studies*. Vol. 6, No. 3. pp.387-396.
- Haenens, L. Verelst, C. & Gazali, E. (2000). "In search of quality measures For Indonesian television news", in David French & Michael Richards (eds), *Television in Contemporary Asia*. New Delhi: Sage Publications.
- Heinrich, A. (2008), *Network journalism: moving towards a global journalism culture*, PhD Thesis. University of Otago, New Zealand. <http://www.uta.fi/jour/ripe/papers/Heinrich.pdf>
- Heryanto, A. & Adi, S.Y. (2002). "Industrialised media in democratising Indonesia". In *Changing Times: ASEAN States in Transition*, ed. Russell Hiang Khng Heng (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies) pp.47-82.
- Heryanto, A. & Hadiz, V.R. (2005). "Post-authoritarian Indonesia: a Comparative Southeast Asian Perspective". *Critical Asian Studies*. Vol.37, No. 2, June, pp. 251-275.
- Hill, D. & Sen, K. (2005). *The Internet in Indonesia's new democracy*. London: Routledge.
- Johnston, C.B., (1998) *Global new access the impact of new communications technologies*, Westport: Praeger.
- Kahney, L. (2003). "Citizen reporters make the news". *Wired News*, May 17. <http://www.wired.com/news/culture/0,1284,58856,00.html>.
- Keren, M. (2004). *Blogging and the politics of melancholy*. Canadian Journal Of Communication.
- Kitley, P. (1994). "Fine turning control: commercial television in Indonesia". *Continuum: The Australian Journals of Media and Culture*. Vol. 8 pp.102-123.
- (2001). *After the bans: modelling Indonesian communications for the future*, in Lloyd, G. & Smith, S. (eds), *Indonesia Today. Challenges of History*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Kolodzy, J. (2006). *Convergence journalism: writing and reporting across the news media*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers.
- Kurniawan, N. (2007). "Journalism warga di Indonesia, prospek dan tantangannya". *Journal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 11, No. 2. pp.71-78.
- Lasica, J.D. (2002). *Blogging as a form of journalism*. Online Journalism Review, <http://www.ojr.org/ojr/workplace/1017958873.php>
- (2003a). *What is participatory journalism?*. Online Journalism Review, <http://www.ojr.org/ojr/workplace/1060217106.php>
- (2003b), *Blog and journalism need each other*. Nieman Reports, vol. 57, no. 3. <http://www.jdlasica.com/articles/nieman.html>

- Lestari, D. (2009). "Journalism ngeblok, masih terlalu jauh". *Antara news*. <http://www.antara.co.id/arc/2009/2/7/jurnalisme-ngeblog-masih-terlalu-jauh/>
- Lim, M. (2002). "Cyber-civic space in Indonesia from panopticon to pandemonium?" *Journal IDPR*, Vol 24, No.4. http://www.public.asu.edu/~mlim4/files/Lim_IDPR_final.pdf
- Lin, J. & Halavais, A. (2006). "Geographical distribution of blogs in the United States". *Webology*, Vol. 3 (4). <http://www.webology.ir/2006/v3n4/a30.html>
- Littau, J. (2007). *Citizen journalism and community building: predictive measure of social capital generation*. Master Thesis. University of Missouri, Columbia. <http://edt.missouri.edu/Winter2007/Thesis/LittauJ-050307-T6908/short.pdf>.
- Low, P.C. (2003). *The media in society in transition, a case study of Indonesia*. Master Thesis. TUFTS University. <http://fletcher.tufts.edu/research/2003/PitChenLow.pdf>
- Meraz, S. M., (2007). *The networked political blogosphere and mass media: understanding how agendas are formed, framed, and transferred in the emerging new media environment*. PhD Thesis. The University of Texas, Austin. <http://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/3637/merazd83567.pdf;jsessionid=6E84248C34A4B4D94DFE4DDC5980051E?sequence=2>
- Outing, S. 2005. *The eleven layers of citizen journalism*. Poynter Online. http://www.poynter.org/content/content_view.asp?id=83126
- Perlmutter, D.D. & McDaniel, M. (2005). *The ascent of blogging*. Nieman Reports. <http://www.nieman.harvard.edu/reportsitem.aspx?id=100641>
- Priyambodo. (2008). *Tatkala multimedia massa kian dekat ke publiknya*. http://cyberjournalism.files.wordpress.com/2008/08/wajah_cybermedia.pdf
- Quiggin J. (2006a). *Economic blog and blog economics*. In Bruns, A. & Jacobs J. (Ed.). *Uses of blogs*. New York: Peter Lang.
- ____ (2006b) "Blogs, wikis and creative innovation". *International Journal of Cultural Studies*, Vol. 9(4): pp. 481-496.
- Reich, Z. (2008). "How citizen create news stories. The 'news access' problem reversed". *Journalism Studies*, Vol.9 No.5, pp. 739-758.
- Rife, D., Lacy, S., & Fico, F.G. (2005). *Analysing media messages*. London: Lawrence Erlbaum Association.
- Sen, K. & Hill, D.T. (2000). *Media, culture and politic in Indonesia*. New York: Oxford University Press.
- Schaffer, J. (2007). *Citizen media: fad or the future of news?*, Knight Citizen NewsNetwork. http://www.j-lab.org/citizen_media.pdf
- Shoemaker, Pamela J., Eichholz, Martin,

- Kim, Eunyi and Wrigley, Brenda, 2001). "Individual and Routine Forces in Gatekeeping", *Journalism & Mass Communication Quarterly*, Vol. 78 No. 2, pp. 233_47.
- Singer, J. B. (2006). *Journalists and news bloggers: complements, contradictions, and challenges*. In Bruns, A. & Jacobs J. (Ed.). *Uses of blogs*. New York: Peter Lang.
- Stafford, A. (2007). *Our MPS fall through information net*. *The Age*, 24 February. <http://www.theage.com.au/news/opinion/mps-fall-through-information-net/2007/02/23/1171734021755.html>
- Stovall, J.G. (2004). *Practice and promise web journalism of a new medium*. Boston: Pearson Education.
- Technorati (2007). *The state of the live web*. <http://www.sifry.com/alerts/archives/000493.html>
- Ward, I. & Cahill, J. (2007). *Old and new media: blogs in the third age of Political communication*. <http://www.arts.monash.edu.au/psi/news-and-events/apsa/refereed-papers/media-and-culture/ward-cahill.pdf>
- Wijanarko, T., & Putra, B. (2006). "Blog: melebarnya jendela informasi". *Tempo magazine*, August 6. <http://fatihsyuhud.googlepages.com/tempo1.pdf>
- Williams, Andrew Paul, Trammell, Kaye D., Postelnicu, Monica, Landreville, Kristen D. and Martin, Justin D. (2005) "Blogging and hyperlinking: use of the Web to enhance viability during the 2004 US campaign". *Journalism Studies*, Vol.6 No. 2, pp. 177-186 World Association of Newspaper (2008). *Media Market Description*. www.warc.com/LandingPages/Data/NewspaperTrends/.../Indonesia.pdf
- Yudhapramesti, P. (2007). "Citizen journalism (CJ) sebagai pemberdayaan warga". *Jurnal Observasi*, Vol. 5, No. 1, BP2i, Bandung, Indonesia. P.36

SISTEM NOKEN DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2015

“NOKEN” SYSTEM AND LOCAL ELECTION OF 2015

Happy Hayati Helmi

ABSTRAK/ABSTRACT

Dari sudut pandang asas pemilihan yang demokratis, sistem noken yang digunakan oleh masyarakat Papua merupakan praktik pelanggaran terhadap hukum yang masuk kategori pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) mengakui dan mempertimbangkan proses dan sistem pemungutan suara dengan sistem noken dengan penafsiran “noken suatu budaya kearifan lokal, namun putusan MK memerintahkan kepada penyelenggara Pemilu untuk melakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang”. Berdasarkan penelitian yuridis normatif, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara, sebagai tindak lanjut Putusan MK No. 47-48/PHPU.A-VI/2009, dan diperkuat oleh Mahkamah pada Putusan Nomor 14/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014. Putusan tersebut menggambarkan pertimbangan hukum tidak serta merta dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan sengketa hasil pemilihan di Provinsi Papua. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemungutan suara pada pemilihan dengan sistem noken di Provinsi Papua diakui oleh MK dan dibenarkan secara hukum.

The polemic of noken system used by the people of Papua, this is a violation of the law that systematic, structured and massive during the last presidential election. Eventhough, The Constitution Court admitted and considered the process and the voting system used noken with the interpretation that “noken is an indiginous local wisdom”. However, The Constitution Court command to re-voting and re-counting the votes” to the election organizers. Based on the research of normative General Election Commission published the verdict No. 01/Kpts /KPU Prov.030/2013 explaining on How the Technical Guidelines on Voting Procedures Using Noken System as substitute of ballot box, as a follow-up over the verdict of the Constitutional Court No. 47-48/PHPU.A-VI /2009, and confirmed by the Court in the verdict No.

14/ PPHU.D-XI/2013 and No.06-32/PPHU-DPD/XII /2014. The verdicts illustrates on legal considerations are not necessarily serve as a basis for decision dispute over the election results in Papua Province. Therefore, It can be concluded that the voting in the election with noken system in Papua province recognized by the Court and legally justified.

Kata Kunci: Noken, Putusan Mahkamah, Kewenangan Mahkamah.

Keywords: Noken, Verdict of conctitution court, the Court's authority.

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan pada Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), Pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur utama dan pertama dari demokrasi, dengan kata lain pelaksanaan hasil Pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, di samping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara karena Pemilu memang dianggap sebagai respresentasi aspirasi rakyat, penyaluran suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah.

Dinamika politik dalam penyusunan peraturan Pilkada serentak yang demokratis pada Desember 2015 tidak menganulir pemilihan secara noken di wilayah Papua meskipun dalam putusan Mahkamah, sistem pemilihan dengan noken diakui sebagai kearifan

budaya lokal. Pelaksanaan Pilkada serentak pada 2015 dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Permasalahan penggunaan sistem noken pada umumnya muncul pada saat penetapan calon terpilih setelah dilaksanakan pemilihan, dengan kata lain pada saat sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

Mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan, pada Pasal 157 ayat (3) pada UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU menyebutkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus. Mahkamah dalam hal menidaklanjuti amanat undang-undang, menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Beberapa catatan mengenai penyelesaian sengketa atau perkara perselisihan hasil Pilkada, berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 97/PUU-XI/2013, perkara perselisihan hasil Pilkada bukan lagi menjadi ranah kewenangan MK melainkan oleh badan peradilan khusus yang dituangkan pada pasal 157 ayat (1), diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus.

Berangkat dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada tersebut, penulis mencoba untuk menganalisa penerapan sistem noken pada pemilihan kepala daerah serentak 2015 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, karena adanya terobosan hukum sebagai alat untuk membangun masyarakat dengan membuat penggolongan atas kepentingan yang harus dilindungi, yakni kepentingan umum (*Public Interest*), kepentingan sosial (*Social Interest*), dan kepentingan pribadi (*Privat Interst*) oleh Mahkamah, dengan kata lain hukum harus dapat melindungi kepentingan masyarakat secara umum, dapat melindungi kepentingan negara, dan dapat melindungi kepentingan pribadi sebagai warga Negara.

Sistem noken dalam sistem *big man*¹ dan sistem gantung atau sistem

¹ Dalam sistem noken dan/atau sistem ikat ini dalam tradisi masyarakat orang asli Papua pada dua wilayah kebudayaan tersebut di atas, untuk mengambil keputusan biasanya dilakukan dalam rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan atau orang-orang tertentu saja sebagai perwakilan. Dalam hal-hal tertentu keputusan dapat diambil oleh kepala suku berdasarkan otoritas yang

ikat menurut hukum adat merupakan akomodasi dalam bermusyawarah dan mufakat, yang berdasarkan pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal dalam budaya masyarakat adat di wilayah pegunungan Papua. Proses musyawarah mufakat ini yang ditafsirkan sebagai demokrasi masyarakat adat Papua di wilayah pegunungan Papua.

Sistem tersebut apabila ditelaah dengan asas penyelenggaraan Pemilu berdasarkan ketentuan perundang-undangan jelas bertentangan dengan asas-asas Pemilu yaitu asas langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER). Sistem *big man* yang bertentangan dengan asas-asas Pemilu yaitu asas langsung dan rahasia. Asas langsung dalam sistem *big man* yang dimaksud adalah bahwa sistem *big man* tidak memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat untuk melakukan pemilihan secara langsung melainkan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada seorang kepala suku untuk mewakili suaranya dalam mencoblos surat suara di TPS atas kesepakatan bersama, sedangkan asas rahasia adalah siapapun yang dipilih oleh pemilih adalah rahasia pemilih yang hanya pemilih yang mengetahuinya, tetapi dalam sistem *big man* tidak mengenal asas rahasia karena masyarakat adat dalam memilih pemimpin harus secara terbuka dan transparan, tidak ada kerahasiaan dalam memilih pemimpin karena untuk kepentingan bersama.

ada padanya untuk mewakili seluruh masyarakatnya. Sebagaimana diketahui dalam sistem politik tradisional orang asli Papua dikenal adanya kepemimpinan "Pria Berwibawa" atau "The Big Man" yang memang berada dalam dua wilayah kebudayaan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XII/2014. Hlm. 30.

Menurut Majelis Rakyat Papua hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, yang dilakukan masyarakat dengan memasukkan surat suaranya dalam noken-noken, tertentu dan/atau mengikatkan surat suaranya untuk ditusuk atau dicontreng setelah sebelumnya dilakukan musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku adalah sah adanya. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 bahwa pemilihan yang demokratis itu dapat secara langsung atau tidak secara langsung berdasarkan perwakilan, dan kedua-duanya sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Sila keempat Pancasila tersimpul bahwa dalam sistem demokrasi di Indonesia harus berdasarkan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Merujuk pada nilai dasar konstitusional dan falsafah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila maka sesungguhnya hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang menganut sistem noken adalah sah².

Asumsi yang digunakan dalam penulisan ini adalah pertama putusan Mahkamah yang lahir dari pelaksanaan fungsi “menjaga Konstitusi” dan “menafsirkan Konstitusi” dipahami sebagai cerminan dari nilai dan norma UUD 1945, kedua sebagai cerminan nilai dan norma UUD 1945, putusan MK merupakan acuan bagi legislasi yang berfungsi untuk memperjelas norma konstitusi sekaligus mengatur implementasinya, ketiga UUDNRI

² Paragraf [3.24.4.3] Putusan Mahkamah Nomor 14/PHPU.D-XI/2013.

Tahun 1945 menentukan putusan MK bersifat final³ sehingga wajib diaati dan ditindaklanjuti oleh pembentuk UU melalui proses legislasi⁴.

B. PEMBAHASAN

B.1. Tinjauan Teoretik

B.1.1. Noken dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Sistem pemilihan yang diwakilkan kepada ketua adat di pedalaman Papua atau dikenal dengan noken adalah salah satu polemik dalam pelaksanaan Pemilu, terutama pada Penerapan Pemilihan kepala daerah secara serentak pertama di Indonesia pada 9 Desember 2015. Mahkamah Konstitusi pada Putusan 47-81/PHPU.A-VII/2009, Nomor 3/PHPU.D-X/2011 terdapat makna membenarkan sistem pemungutan suara dengan sistem noken dan/atau perwakilan di wilayah pedalaman Papua dengan pertimbangan Pemerintah memahami bahwa keabsahan sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi” atau “Noken” di Papua sebagaimana telah diputus

³ Putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa putusan MK bersifat final. Artinya, tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Selain itu juga ditentukan putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Semua pihak termasuk penyelenggara negara yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh MK harus patuh dan tunduk terhadap putusan MK.

⁴ Fajar Laksono Soeroso. Linieritas Legislasi dan Adjudikasi Konstitusional Dalam Menegakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Analisis Terhadap Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota). Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 12 No.2-Juni 2014. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Papua Nomor 47-48/PHPU.A-VII/2009 hanyalah bersifat kasuistis⁵, Mahkamah pada Putusan Nomor 14.PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 pada pertimbangan Mahkamah menyatakan bahwa menurut Majelis Rakyat Papua hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, yang dilakukan masyarakat dengan memasukkan surat suaranya dalam noken-noken, tertentu dan/atau mengikat surat suaranya untuk ditusuk atau dicontreng setelah sebelumnya dilakukan musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku adalah sah adanya. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 bahwa pemilihan yang demokratis itu dapat secara langsung atau tidak secara langsung berdasarkan perwakilan, dan kedua-duanya sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Oleh karena di dalam sila keempat tersimpul bahwa dalam sistem demokrasi di Indonesia harus berdasarkan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Merujuk pada nilai dasar konstitusional dan falsafah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila. Pertimbangan Mahkamah tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

Pemilu tersebut, misal faktor geografis, sosiologis, dan adaptasi kultur yang terjadi di masyarakat, namun demikian pemerintah menilai bahwa seiring berjalannya waktu dan perkembangan dinamika masyarakat disegala aspek kehidupan dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tentu saja akan membangun pemahaman masyarakat dalam memperbaiki pelaksanaan pemilihan umum yang bercorak kedaerahan hendaknya segera diseragamkan sesuai dengan sistem yang berlaku secara nasional. Pemahaman Mahkamah dalam hal pengakuan sistem noken yang merupakan suatu terobosan hukum dapat dikatakan berdasarkan unsur sosiologi. Beberapa ahli hukum memberikan definisi mengenai unsur sosiologis, satu diantaranya adalah Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial.

Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, misalnya pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Salah satu proses sosial yang bersifat tersendiri ialah dalam hal terjadinya perubahan-perubahan di dalam struktur

⁵ Suatu teori hukum dipandang menurut ajaran modern berdasarkan tujuan Ajaran Prioritas Kasuistis, dalam ajaran ini tujuan hukum tidak disamaratakan dari ketiga nilai tadi, tapi dilihat secara kasuistis, artinya bisa saja dalam suatu kasus yang dihadapi keadilan yang diutamakan, demikian kasus lainnya yaitu kemanfaatan dan yang lainnya diprioritaskan kepastian.

sosial⁶. Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum sebagai alat perubahan sosial dalam membangun masyarakat, dengan kata lain hukum harus dapat melindungi kepentingan masyarakat secara umum, dapat melindungi kepentingan negara, dan dapat melindungi kepentingan pribadi setiap warga negara contoh hakim merekayasa sosial, terjadi di negara *common law* sedang di negara *civil law* hukum dibentuk oleh para pembentuk hukum.

Putusan Mahkamah nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, terkait sengketa hasil di Kabupaten Yahukimo menerima sistem pemungutan suara menggunakan sistem noken. Pertimbangan Mahkamah menyebutkan menghargai nilai budaya yang hidup dalam kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum, hal tersebut dikarenakan pemilihan secara "aklamasi" yang telah diterima oleh masyarakat Kabuapten Yahukimo, apabila dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat. Mahkamah dalam pertimbangan berpendapat, agar sebaiknya masyarakat Kabupaten Yahukimo tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara dan realitas ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum dalam hal ini KPU,

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Hlm 20.

namun Mahkamah juga mengatakan bahwa dalam kasus *a quo* KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif⁷, oleh sebab itu meskipun Mahkamah mengakui sistem pemilihan berdasarkan aklamasi pada distrik-distrik tertentu, demi keadilan Mahkamah menafikan agar KPU tetap melaksanakan kewajiban hukumnya dengan melaksanakan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang di beberapa wilayah/distrik.

Mekanisme pemungutan suara dengan cara kesepakatan masyarakat tersebut belum diatur secara eksplisit dalam UUPemilu dan UUPemerintahan Daerah. KPU Provinsi Papua dalam hal menindaklanjuti Putusan Mahkamah, untuk Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara. Indonesia dalam konteks konstitusi mengakui keberagaman seperti halnya gagasan Bhineka Tunggal Ika. Keberagaman di Indonesia dapat dilihat pada berbagai

⁷ Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu pada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif. Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm. 24 menyebutkan dalam Putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa pada dasarnya pelanggaran Pemilu pada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah pelanggaran Pemilu biasa, tetapi karena memiliki unsur sistematis, terstruktur dan masif, sehingga pelanggaran ini dapat membatalkan hasil Pemilu. Istilah sistematis, terstruktur, dan masif adalah sebagai berikut.

1. Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang;
2. Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
3. Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.

segi seperti agama, etnis, budaya dengan kata lain adanya pengakuan keberagaman dan keberadaan hak-hak masyarakat adat⁸. Secara normatif UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 B ayat (2), menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat⁹ serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”¹⁰. Pasal 28 I ayat (3), “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”¹¹. Pasal 32 ayat (1) dan (2), “(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai

⁸ DR. Zainul Dauly, SH., MH. Pengetahuan Tradisional. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 40...Pengertian Masyarakat Asli: Beberapa Pendekatan. “Indigenous Peoples” adalah istilah yang disepakati dalam hukum Internasional untuk menyebut suatu entitas masyarakat yang mempunyai karakteristik tersendiri karena latar belakang sejarah, ekonomi, sosial dan budayanya. Secara harfiah istilah tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi “masyarakat asli”. Sebagian penulis ada yang menggunakan istilah “masyarakat asli”, dan sebagian lainnya menggunakan istilah “masyarakat adat”, “bumi putra”. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia ditemukan istilah “masyarakat hukum adat”. Namun penulis akan menggunakan istilah sesuai peraturan perundang-undangan yaitu “masyarakat Hukum adat”.

⁹ UU RI Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf r “Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya”

¹⁰ Amandemen ke-2

¹¹ Amandemen ke-2

budayanya, (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”¹².

Pandangan dari perspektif Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, hampir sama dengan Pasal 6 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang merupakan pengadopsian dari Pasal 42 Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Pendekatan HAM terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat berkembang lebih maju pada level internasional setelah ditetapkannya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat pada tahun 2007¹³. Pendekatan ini memberikan

¹² Amandemen ke-4

¹³ Deklarasi PBB tahun 2007 tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yaitu dalam preambule dan Pasal 27. Preambule deklarasi PBB mengatakan, “Recognizing also that the situation of indigenous peoples varies from region to region and from country to country and that the significance 13 Lihat makalah Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya S.H., LL.M, Masyarakat Hukum Adat dalam Perspektif Konstitusi, Diskusi Akademik “Mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat”, Laboratorium Konstitusi Sekolah Pascasarjana USU dan Hanns Seidak Foundation Indonesia, Medan, 12 Juli 2008, 2. Pengakuan Negara terhadap Hak-Hak Politik (Right To Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/Phpu.A-VII/2009) Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012 145 of national and regional particularities and various historical and cultural backgrounds should be taken into consideration” (“menyadari bahwa situasi masyarakat adat bervariasi dari wilayah ke wilayah, dari negara ke negara dan pentingnya kekhasan nasional dan regional dan latar belakang sejarah dan budaya”). Pasal 27 dinyatakan bahwa, “States shall establish and implement, in conjunction with indigenous peoples concerned, a fair, independent, impartial, open and transparent process, giving due recognition to indigenous peoples’ laws, traditions, customs and land tenure systems, to recognize and adjudicate the rights of indigenous peoples pertaining to their lands, territories and resources, including those which were traditionally owned or otherwise occupied or used. Indigenous peoples shall have the right to participate in this process” (“negara patut mendirikan, menerapkan dalam kaitannya dengan masyarakat adat terkait sebuah proses yang jujur, independen, tidak memihak, terbuka

implikasi bahwa pemerintah harus memajukan, melindungi dan memenuhi hak masyarakat adat atas identitas budayanya¹⁴. Pendekatan ketiga adalah pendekatan kebudayaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Pendekatan kebudayaan dalam pelaksanaan pemerintahan lebih banyak diperankan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang memosisikan kebudayaan masyarakat adat sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Keberagaman budaya masyarakat Indonesia merupakan karakter utama dari kebudayaan nasional Indonesia. Berkaitan dengan tiga pendekatan tersebut, maka putusan MK yang secara implisit dan eksplisit mengakui pemilihan model noken adalah pendekatan baru dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat. Hal ini adalah pendekatan politik kepada masyarakat adat untuk terlibat dalam Pemilu menggunakan dan transparan, memberikan pengakuan yang pantas terhadap hukum, tradisi, adat dan sistem pemanfaatan tanah masyarakat adat, untuk mengakui dan bertindak sebagai hakim untuk memutuskan hak-hak masyarakat adat terkait dengan tanah, wilayah dan sumber daya, termasuk yang mereka miliki atau kalau tidak menduduki dan menggunakan secara tradisional¹⁵).

¹⁴ Dalam kaitannya dengan perlindungan konstitusional terhadap hak-hak pemilihan, Ahmad Zazili menentang Hak Konstitusional yang merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali bagi masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adatnya. Masyarakat adat di Yahukimo adalah salah satu contoh bentuk masyarakat adat yang masih menggunakan hukum adatnya dalam berbagai pola kehidupan, oleh karena itu pada pelaksanaan Pemilu sekalipun mereka menggunakan hukum adatnya sendiri dan tidak berpedoman pada UU Pemilu. Noken adalah cara mereka dalam melaksanakan pemungutan suara. Konstitusional Noken dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi sebagai suatu nilai budaya. Ulasan tersebut terangkum dalam tulisan yang bertajuk "Pengakuan Negara terhadap Hak-Hak Politik (right to vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum". Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 1 Maret 2012. Hlm. V

mekanisme yang berkembang di dalam komunitasnya, namun di Mahkamah Konstitusi mengenai *legal standing*¹⁵ masyarakat adat dalam proses pengajuan permohonan dinyatakan belum memiliki kompetensi untuk menjadi pemohon oleh Mahkamah konstitusi¹⁶. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah belum adanya ketentuan perundang-undangan yang mendefinisikan siapa yang disebut dengan masyarakat adat. Mahkamah berpendapat bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan

¹⁵ Agar Pemohon *in casu* Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam pengujian undang-undang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka harus memenuhi kedua ukuran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah, baik ukuran yang didasarkan pada Pasal 51 ayat 1 huruf (b) UU MK maupun ukuran kerugian konstitusional yang ditetapkan oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan berikutnya. Namun, pada kenyataannya banyak sekali komunitas masyarakat hukum adat yang mengaku sebagai masyarakat hukum adat tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur di dalam pasal 51 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan putusan Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 sehingga seringkali putusannya adalah "tidak dapat diterima" (*Niet onvankelijk verklaard*). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. 2011. Hlm. 24.

¹⁶ Dari lima kasus gugatan masyarakat hukum adat (MHA) nyaris tidak satupun yang dikabulkan. Terkecuali ada kasus di Papua yang dikabulkan, tetapi hal itu lebih dikarenakan adanya penggantian leggal stansing sdari MHA menjadi perseorangan...bentuk pengakuan yang diberikan Pemerintah Pusat secara kongkrit terkait dengankonsistensidankomitmenuntukmenindaklanjuti teksyuridis ke dalam upaya mengakomodir kepentingan atau manfaat negara terhadap masyarakat hukum adat sesungguhnya basis lahirnya negara-negara bangsa indonesia. Sehingga bentuk penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, wajib memperlakukan tidak diskriminatif. Penelitian Masyarakat Hukum Adat. Mahkamah Kontitusi. Hlm. 10.

Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu: a. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

Menindaklanjuti putusan Mahkamah, KPU Provinsi membentuk Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara. Sistem noken yang berlaku dan sah adalah yang diatur oleh KPU pada Keputusan tersebut. Mengenai legitimasi keputusan, Mahkamah menegaskan kembali pada Putusan Mahkamah nomor 19/PHPU.D-IX/2011 dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011, Putusan Mahkamah Nomor 14/PHPU.D-XI/2013 dan dalam Putusan Mahkamah Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 menyebutkan bahwa menurut Mahkamah proses penerbitan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara telah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 tanggal 9 Juni 2009, karena mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat

tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat dan tidak diatur dalam UU *in casu* UUPemilu dan UUPemerintahan Daerah. Mahkamah dalam proses penerbitan Surat Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara berpendapat telah tepat dan benar secara hukum.

Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara terdapat pada lampiran Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013. Pasal 1 ayat 13 menyebutkan Noken adalah sejenis kantong/tas yang dibuat dari anyaman kulit angrek atau pintalan kulit kayu maupun pintalan benang yang digunakan sebagian anggota masyarakat di Papua dan digunakan sebagai:

- a. Tempat untuk membawa hasil pertanian/perkebunan;
- b. Tempat ayunan dan/atau gendongan untuk Balita pada sebagian Etnis anggota masyarakat di pedalaman Papua;
- c. Tempat untuk mengisi surat-surat penting;
- d. Tempat untuk keperluan lain sesuai dengan kebiasaan anggota masyarakat tertentu di sebagian masyarakat pedalaman yang dapat dijadikan sebagian berupa tali asih, kenang-kenangan dan lambang persaudaraan/kekerabatan;
- e. Pada Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah, noken juga digunakan sebagai pengganti kotak suara untuk

memilih calon Kepala Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta wakil-wakilrakyat dalam pemilihan anggota legislatif di tingkat daerah maupun pusat. Pemilihan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama sekelompok orang yang dipimpin oleh tokoh masyarakat/Kepala Suku dari masyarakat setempat dengan meminta surat suara sesuai dengan jumlah orang yang ada untuk dimasukkan di dalam noken kepada pasangan calon/partai/calon siapa suara diberikan.

Tata Cara Penggunaan Noken pada Pasal 3 menyebutkan kelompok dan/atau anggota masyarakat pemilih yang menggunakan noken dapat menyediakan sebatang kayu yang ditancapkan/ditanam dalam area TPS dengan petunjuk Ketua KPPS yang berfungsi untuk mengikatkan noken pada tiang tersebut selama berlangsungnya pemungutan suara atau dengan cara lain menurut kebiasaan masyarakat Papua setempat seperti menggantung noken pada leher. Pemilih yang berkehendak menggunakan noken dapat memasukkan surat suara ke dalam noken untuk pasangan calon yang dikehendaki atau dapat diwakilkan dan/atau kepada Kepala Suku sesuai kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat selama ini, selama berlangsung pemungutan suara, noken yang telah berisi Surat Suara tidak dibenarkan untuk dibuka, dihitung dan dibawa oleh tokoh masyarakat/kepala suku yang mewakilinya. Isi noken hanya dapat dibuka dan dihitung oleh petugas KPPS. Selama berlangsung pemungutan suara, noken

tetap berada pada tiang atau pada leher orang tertentu dengan tidak berpindah tempat sesuai petunjuk Ketua KPPS.

Pasal 4 menyatakan bahwa Penghitungan Suara dimulai dengan menghitung jumlah surat suara yang ada dalam noken, setelah dihitung jumlah surat suara untuk Pasangan Calon yang dikehendaki, maka Petugas KPPS yang ditunjuk harus mencoblos satu persatu surat suara yang sudah dihitung dalam noken tersebut sesuai pilihan masyarakat kepada pasangan calon siapa suara mereka diberikan dan disaksikan oleh saksi pasangan calon, Panwas Lapangan, dan Tokoh Masyarakat/Kepala Suku yang mewakili kelompok tertentu. Surat suara yang ada dalam noken ditambahkan dengan hasil pilihan masyarakat/pemilih yang ada dalam kotak suara untuk pasangan calon tertentu dan ditetapkan didalam berita acara model C, model C1-KWK KPU, Lamp. Model C1-KWK KPU dan Model C2-KWK KPU ukuran besar. Noken yang telah berisi surat suara tidak dibenarkan dibawa oleh Tokoh Masyarakat/Kepala Suku sampai di PPS, PPD bahkan sampai di KPU Kab/Kota, setelah surat suara dalam noken yang telah dihitung dan dicoblos oleh petugas KPPS untuk pasangan calon tertentu sesuai pilihan masyarakat/pemilih digabungkan dengan surat suara lainnya dalam kotak suara setelah selesai penghitungan suara.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kota Suara Pasal 4 ayat (2)

BAB V tentang Penghitungan Suara menyebutkan bahwa “setelah dihitung jumlah surat suara untuk Pasangan Calon yang dikehendaki, maka petugas KPPS yang ditunjuk harus mencoblos satu persatu surat suara yang sudah dihitung dalam Noken tersebut sesuai pilihan masyarakat kepada pasangan calon siapa suara mereka diberikan dengan disaksikan oleh saksi pasangan calon, panwas lapangan dan tokoh masyarakat/kepala suku yang mewakili kelompok tertentu”. Frasa “petugas KPPS yang ditunjuk harus mencoblos satu persatu surat suara yang sudah dihitung dalam noken” dan Pasal 3 Ayat (2) “pemilih yang berkehendak menggunakan noken dapat memasukkan surat suara kedalam noken untuk pasangan calon yang dikehendaki atau dapat diwakilkan dan/atau kepada kepala suku sesuai kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat selama ini”, menurut hemat penulis lebih mengarah pada pemahaman proses pengambilan suara yang dapat dilakukan melalui mekanisme perwakilan atau akllmasi, dan pada pasal 2 ayat (3) mengatakan bahwa “bila ada kelompok masyarakat pemilih yang menggunakan noken sebagai pengganti kotak suara, maka penyelenggara memperbolehkan kelompok masyarakat membawa dan/atau menyediakan noken sebagai pengganti kotak suara sejalan dengan kebiasaan yang masih hidup dan berkembang di daerah tersebut”, adalah noken sebagai pengganti kotak suara pada proses pemungutan suara.

B.1.2. Kewenangan MK Mengadili Perselisihan Hasil Pilkada

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, harus dikaitkan dengan makna pemilihan umum dalam Pasal 22E UUD 1945 yang secara khusus mengatur mengenai pemilihan umum. Paling tidak terdapat empat prinsip mengenai pemilihan umum dalam Pasal 22E UUD 1945, yaitu: i) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali, ii) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), iii) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan, dan iv) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 tersebut, dengan menggunakan penafsiran sistematis dan *original intent*, yang dimaksud pemilihan umum menurut UUD 1945 adalah pemilihan yang dilaksanakan sekali dalam setiap lima tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU MK yang menegaskan bahwa perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah

yaitu perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 74 ayat (2) tersebut menentukan bahwa permohonan penyelesaian hasil pemilihan umum hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a. Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; b. Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; c. Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Pemilihan kepala daerah tidak diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 akan tetapi diatur secara khusus dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Menurut Mahkamah, maknafrasa "dipilihsecarademokratis", baik menurut *original intent* maupun dalam berbagai putusan Mahkamah sebelumnya dapat dilakukan baik pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD.

Mahkamah dalam hal ini, melakukan penafsiran atas ketentuan yang mengatur sebuah lembaga negara maka Mahkamah menerapkan penafsiran *original intent, tekstual*, dan gramatikal yang komprehensif dimana tidak boleh menyimpang dari apa yang telah secara jelas tersurat dalam UUD 1945 termasuk juga ketentuan tentang kewenangan

lembaga negara yang ditetapkan oleh UUD 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang sangat fundamental ditentukan dalam UUDasar. Mahkamah, berpendapat apabila penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional, karena Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dengan jelas mengatakan kewenangan Mahkamah adalah, i) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi, karena sifat sengketa demikian adalah perselisihan konstitusional yaitu menyangkut penafsiran atas konstitusi; ii) Memutus pembubaran partai politik, karena pembubaran partai politik adalah terkait dengan hak asasi manusia di bidang politik dan tegaknya negara demokrasi konstitusional yang dikehendaki oleh UUD 1945. Partai politik *adalah conditio sine qua non* dalam negara demokrasi, dan iii) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum, karena pemilihan umum yang dimaksud adalah pemilihan umum nasional sebagai agenda ketatanegaraan rutin yang dilaksanakan sekali setiap lima tahun, meskipun dalam putusan *a quo*, Mahkamah tidak berwenang mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, namun tidaklah berarti bahwa segala putusan Mahkamah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sejak tahun 2008 yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diatur

dalam UU 12/2008 serta UU 48/2009, menjadi batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat, karena berdasarkan Pasal 47 UU MK yang menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”, sehingga semua putusan Mahkamah mengenai sengketa pemilihan umum kepala daerah adalah tetap sah. Selain itu, UU yang diundangkan secara sah, berdasarkan prinsip “*presumptio iustitia causa*”, harus dinyatakan benar, valid dan berlaku sah sepanjang tidak dicabut oleh pembentuknya atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah¹⁷.

Mahkamah dalam pertimbangannya juga menyebutkan, untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya UU yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah.

Penulis berkesimpulan, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945¹⁸ menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum¹⁹, dan hukum

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Mahkamah selama ini, menjalankan kewenangannya untuk mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah karena mengikuti ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dan belum ada permohonan pengujian yang pokok permohonannya mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang telah diputus oleh Mahkamah, kecuali permohonan a quo.

¹⁸ Amandemen ke-3, undang-undang dasar 1945

¹⁹ Ini mengandung arti bahwa negara, termasuk di

yang berlaku di Indonesia adalah hukum positif. Berdasarkan hukum positif, landasan yuridis mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil Pilkada adalah Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, meskipun apabila ditelaah proses regulasi penyusunan peraturan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah itu sendiri yaitu Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada.

B.1.3. Pembuktian Sengketa di Mahkamah dalam Regulasi Hukum

Mahkamah dalam putusannya pada beberapa kasus tertentu menolak gugatan yang diajukan oleh pemohon karena pemohon tidak mampu membuktikan dalil gugatan mengenai pengalihan suara oleh pihak-pihak tertentu, meskipun dilapangan kecurangan-kecurangan tersebut terjadi. Oleh karena itu, KPU memberikan pandangan perlunya Regulasi berupa Pengakuan Negara terhadap Penggunaan noken, pembuat UU dan penyelenggara Pemilu di tingkat pusat untuk menetapkan

dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun, harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983, Hlm 147

sebuah ketentuan khusus terkait dengan pemungutan suara dengan menggunakan Sistem Noken/ Sistem Ikat, mulai dari tata cara pemungutan suara, perhitungan suara dan pembuatan berita acara karena ketentuan ini hanya berlaku di Provinsi Papua khususnya di daerah pegunungan sehingga tidak perlu diatur secara nasional, cukup ditetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) terkait dengan UUNo 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, dengan demikian tidak muncul lagi masalah penggunaan Noken dalam sengketa PPHU Pemilu yang akan datang, dengan kata lain tertib administrasi sangat diharuskan pada setiap proses dan dimasukkan dalam berita acara form C dengan lampirannya di TPS oleh KPPS.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyebutkan dalam pengajuan sengketa hasil pemilihan, pemohon harus memenuhi:

Pasal 30, alat bukti dalam perkara perselisihan hasil pemilihan berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan para pihak;
- c. Keterangan saksi;
- d. Keterangan ahli;
- e. Alat bukti lain; dan/atau
- f. Petunjuk

Pasal 31

1. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a terdiri dari:

- a. Keputusan termohon tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan beserta lampirannya;
- b. Keputusan termohon tentang penetapan nomor urutan pasangan calon peserta pemilihan beserta lampirannya;
- c. Berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan dan penghitungan suara dari TPS;
- d. Berita acara penyampaian hasil penghitungan perolehan suara dari KPPS kepada PPS;
- e. Berita acara penyampaian hasil penghitungan suara dari PPS kepada PPK;
- f. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dari PPK;
- g. Berita acara penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/KIP Kabupaten/kota;
- h. Berita acara salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- i. Berita acara salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota dari KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU/KIP Provinsi;
- j. Berita acara salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP Provinsi;
- k. Berita acara salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP kabupaten/Kota;
- l. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kequa-

tan hukum tetap; dan/atau
m. Dokumen tertulis lainnya.

2. Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti surat yang terkait langsung dengan objek perkara perselisihan hasil pemilihan yang dimohonkan kepada Mahkamah.
3. Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud ayat (1), keabsahan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Pasal 32, alat bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b disampaikan dalam persidangan;

Pasal 33

1. Alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c adalah:
 - a. Keterangan dari saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dari Pihak terjaat; dan
 - b. Keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau pemilihan yang bersertifikat,
2. Mahkamah dapat memanggil saksi lain, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk didengar keterangannya.

Pasal 34

1. Alat bukti berupa keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d disampaikan oleh Ahli sesuai dengan bidang keahliannya yang dihadirkan oleh para Pihak dalam persidangan.
2. Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan

keterangannya.

3. Mahkamah dapat memanggil Ahli, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk didengar keterangannya

Pasal 35, Alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 36, Alat bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f merupakan hasil pengamatan Hakim terhadap 2 (2) atau lebih alat bukti yang memiliki persesuaian satu sama lain objek perkara perselisihan hasil Pemilu.

Dasar dalam pembuktian pada prinsipnya adalah sama, namun dalam hal pemilihan menggunakan sistem noken, harus memiliki administrasi yang lebih lengkap, misal dalam hal masyarakat menyerahkan hak pilihnya pada calon tertentu harus ada berita acara atau bukti/ dokumen yang menunjukkan bahwa suara diberikan pada calon tersebut sehingga Ketua adat sebagai hulu dari penerapan sistem noken tidak dapat menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan suara masyarakat, atau bahkan Penyelenggara atau pihak lain.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Harus ada pemetaan jelas terhadap wilayah hukum adatnya masih menggunakan noken dan administrasi penyerahan suara masyarakat kepada calon, agar

penggunakan sistem hukum adat terhadap agenda nasional untuk mewujudkan *electoral justice* tanpa menghilangkan hak masyarakat tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu;

2. Regulasi dalam pemungutan suara menggunakan sistem noken meskipun UU tidak mengatur, namun Putusan Mahkamah dan Keputusan KPU Provinsi Papua dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Di dalam sistem norma hukum tata negara Indonesia putusan seperti ini berkedudukan sebagai salah satu sumber hukum formil yang disebut Jurisprudensi Ketatanegaraan. Secara materil, putusan tersebut adalah *Judicial interpretation* yang merupakan salah satu cara Perubahan UUD 1945 (secara materil), karenanya berkedudukan setara dengan UUD 1945/Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dapat dikategorikan sebagai Konstitusi dalam arti luas, dan hukum dalam arti materil. Pada sengketa hasil pemilihan di Mahkamah sebelumnya adalah karena penggunaan sistem noken yang tidak sesuai dengan konsep demokrasi dan asas pemilihan yang *luber dan jurdil*, namun saat ini yang perlu menjadi perhatian menurut penulis adalah bagaimana pembuktian suara yang dialihkan oleh pihak yang berkepentingan dengan memanfaatkan sistem noken yang sudah menjadi tradisi di Papua dan legitimasi noken itu sendiri sebagai instrumen atau mekanisme pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Renika Cipta. Jakarta. 2000.
- Daulay, DR. Zainul, SH., MH. *Pengertian Tradisional*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.
- Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983.

Jurnal

- Soeroso, Fajar Laksono. Linieritas Legislasi dan Adjudikasi Konstitusional Dalam Menegakan UUD 1945 (Analisis Terhadap UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota). *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 12 No.2-Juni 2014. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif. Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Pengakuan Negara terhadap Hak-Hak Politik (Right To Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU. A-VII/2009) *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012.
- Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya S.H., LL.M, Masyarakat Hukum Adat dalam Perspektif Konstitusi, Diskusi Akademik "Mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat", Laboratorium Konstitusi Sekolah

Pascasarjana USU dan Hanns Seindel Foundation Indonesia, Medan, 12 Juli 2008,

Ahmad Zazili mengetengahkan Hak Konstitusional yang merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat "Pengakuan Negara terhadap Hak-Hak Politik (*right to vote*) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum". Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 1 Maret 2012.

Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian UUDi Mahkamah Konstitusi. Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. 2011.

Perundang-Undangan

UUDasar Negara Republik Indoneia 1945.

UU Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

UURepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU RI Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.

Deklarasi PBB tahun 2007 tentang Hak-Hak Masyarakat Adat

Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PHPU.D-X/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PHPU.D-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHPU.D-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XII/2014.

MIMBAR

Mimbar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah panggung kecil tempat berkhotbah (berpidato); juga berarti tempat melahirkan pikiran dan menyatakan pendapat (seperti surat kabar). Rubrik Mimbar ini akan berupa 2 (dua) sambutan, pendapat/gagasan/ide yang disajikan dalam Catatan Tertulis atau hasil wawancara langsung (verbatim). Narasumber: 1 komisioner DKPP, dan 1 Pakar.

Mimbar in Great Dictionary of the Indonesian Language is a small platform to preach (speech); it also means as a place to think out and express an opinion (like a newspaper). This Mimbar's Rubric will contain two (2) acknowledgements, opinion/notion/idea presented in written notation or direct interviews (verbatim). Resource persons: 1 commissioner of DKPP and 1 expert.



Jimly Assiddiqie

Ketua Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Republik Indonesia

Satu (1) Tulisan dalam tiga (3) Edisi

Edisi Ketiga

GAGASAN PENGUATAN SISTEM ETIKA PROFESI DAN JABATAN DI SEKTOR PUBLIK (*PUBLIC OFFICES AND SECTORS*)

Standar sistem etik profesi dan perilaku dalam berorganisasi di era modern sekarang ini memerlukan penguatan secara teknis maupun substansial guna mewujudkan suasana kerja yang produktif dan profesional. Subjek yang dituntut kepatuhannya akan kode etika dan standar-standar perilaku ideal adalah (i) para profesional, dan (ii) anggota organisasi agar mampu menjaga standar perilaku yang diidealkan dalam kehidupan bersama dalam profesi atau dalam organisasi. Yang dimaksud dengan profesi disini tidak lain merupakan suatu pekerjaan yang dibangun atas dasar pendidikan yang berkeahlian khusus, dengan maksud untuk memberikan nasihat objektif dan pelayanan untuk kepentingan orang lain yang menjadi klien dan

masyarakat luas pada umumnya. Pada mulanya, pada sekitar abad pertengahan sampai abad pra modern, hanya dikenal adanya tiga jenis pekerjaan yang disebut sebagai “*the so-called learned professions*”, yaitu para profesional di bidang agama, pengobatan (kesehatan), dan di bidang hukum (“*divinity, medicine, and law*”).

Beberapa perkembangan yang menimbulkan loncatan dalam sejarah menyebabkan pelbagai jenis pekerjaan ikut diidentifikasi sebagai profesi, misalnya adalah: (i) mulainya muncul kebutuhan akan pekerjaan yang bersifat purna-waktu (*full-time occupation*); (ii) munculnya kebutuhan sekolah dan universitas untuk mendidikan dan melatih keahlian; (iii) berkembangnya kesadaran berorganisasi dan membentuk asosiasi di

bidang pekerjaan yang spesifik, baik pada tingkat lokal maupun nasional untuk kepentingan bersama bagi para anggota; (iv) makin dikenalnya dan berkembang-luasnya sistem kode etika profesional di pelbagai bidang pekerjaan, dan (v) munculnya pelbagai peraturan perundang-undangan yang melakukan fungsi perizinan dan sertifikasi oleh Pemerintah terhadap pekerjaan tertentu. Suatu profesi muncul manakala kegiatan perdagangan dan pekerjaan berkembang diikuti oleh (a) berkembangnya kebutuhan akan persyaratan-persyaratan formal berbasis pendidikan, pelatihan, magang, ujian, dan munculnya fungsi-fungsi pengaturan oleh badan-badan resmi dengan kekuasaan memaksa dapat memberikan pengakuan dan mendisiplinkan anggota. Apalagi jikalau kekuasaan dimaksud bersifat monopoli, yaitu bahwa pengakuan itu hanya dapat diberikan oleh organisasi yang bersangkutan.

Karena itu, dapat dikatakan, ciri-ciri suatu profesi itu meliputi unsur-unsur berikut:

- (i) Adanya organisasi atau asosiasi profesi (*professional association*);
- (ii) Berbasis pengetahuan, keahlian, dan keterampilan tertentu (*cognitive base*);
- (iii) Didukung oleh sistem pelatihan yang terlembagakan (*institutionalized training*);
- (iv) Adanya unsur lisensi resmi dari lembaga pemerintahan (*licensing*);
- (v) Memiliki unsur kemandirian atau otonomi dalam bekerja (*work*

autonomy);

- (vi) tersedianya mekanisme pengendalian oleh sejawat (*colleague control*), dan
- (vii) Berlakunya kode etika dan standar perilaku (*code of ethics and code of conduct*).

Dengan demikian, dapat dikatakan, tidak semua jenis pekerjaan dapat disebut profesi, melainkan jenis-jenis pekerjaan yang memenuhi ke-7 unsur tersebut saja yang dapat disebut profesi. Di lingkungan jabatan pegawai negeri juga dikenal adanya jabatan struktur dan fungsional. Jabatan fungsional itu dapat juga dikaitkan dengan pengertian profesi tersebut, jika para pejabat fungsionalnya itu mengorganisasikan diri dan memenuhi ke-7 unsur kriteria profesi seperti tersebut di atas. Misalnya, guru, peneliti, polisi, pustakawan, arsiparis, dokter, perawat, bidan, dan sebagainya adalah juga berstatus sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional, tetapi dapat berkembang menjadi profesi secara sendiri-sendiri, asalkan memenuhi ke-7 unsur tersebut di atas.

Selain itu, etika profesional dan standar perilaku ideal juga dapat dikaitkan dengan perilaku berorganisasi. Baik di dunia bisnis maupun di dunia politik dan pemerintahan, praktik sistem kode etika dan kode perilaku ini dipraktikkan secara luas di seluruh dunia. Karena itu, semua perusahaan-perusahaan besar di dunia selalu mempunyai kode etik dan standar perilaku bagi karyawan masing-masing. Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia juga

mempunyai kode etik dan standar perilakunya masing-masing. Organisasi multi-nasional seperti General Motor, Nestle, Toyota, Honda, Mitsubishi, Blackberry, Yahoo, Google, dan banyak lagi di seluruh dunia, semakin banyak yang mengembangkan sistem kode etika dan kode perilaku ini bagi karyawannya yang tersebar di dunia. Perusahaan di Indonesia juga mengembangkan sistem kode etik dan standar perilaku masing-masing untuk kepentingan peningkatan kinerja perusahaan dan meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen dan para pemangku kepentingan perusahaan pada umumnya.

Demikian pula organisasi dalam ranah '*civil society*' atau organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat, banyak yang sudah memiliki kode etik organisasi, meskipun bukan organisasi yang tergolong organisasi profesi. Kode Etik organisasi pemuda dan mahasiswa, seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pegerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kode Etik organisasi cendekiawan, seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI), semuanya berlaku bagi anggota, meskipun bukan sebagai anggota profesi tertentu. Organisasi keagamaan, organisasi perempuan, dan organisasi kedaerahan juga banyak yang sudah memiliki kode etik organisasi. Pendek kata, dewasa ini, sudah semakin

banyak organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang memiliki kode etik. Demikian pula partai-partai politik juga mengembangkan kode etik tersendiri bagi para anggotanya.


Sementara itu, seperti diuraikan dalam buku ini, infra-struktur etik dalam jabatan publik di lingkungan organisasi pemerintahan juga terus berkembang di dunia. Karena itu, dapat dikatakan di semua ranah, yaitu negara (*state*), masyarakat (*civil society*), dan dunia usaha (*market*), terdapat sistem etika positif dan infra-struktur penegakan kode etik yang terus berkembang menjadi sistem etika dan peradilan etika modern. Misalnya, Kode Etik Hakim di lingkungan Mahkamah Agung berlaku bagi semua hakim dalam lingkungan Mahkamah Agung dan seluruh jajaran di bawahnya. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil berlaku bagi semua pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan birokrasi pemerintahan. Pendek kata, standar perilaku yang diterapkan di lingkungan organisasi-organisasi, baik di dunia usaha, masyarakat, maupun di lingkungan jabatan-jabatan publik itu, berlaku bagi anggota organisasi masing-masing, atau berlaku bagi mereka yang menduduki jabatan-jabatan dalam lingkungan organisasi-organisasi itu masing-masing. Karena itu, kode etik berlaku bukan saja dalam konteks profesionalisme profesi tetapi juga etika dalam berorganisasi untuk kepentingan bersama dan untuk kepentingan umum yang lebih luas.

PUBLIKASI

- RESENSI
- BIODATA PENULIS
- PEDOMAN PENULISAN
- CALL FOR PAPERS

RESENSI

Mengenal Penyelenggara Pemilu di Dunia



Judul Buku : Penyelenggara Pemilu di Dunia
(Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer)

Penulis : Tim (staf) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Penerbit : DKPP

Jumlah : 240 Halaman

Peresensi : Arif Syarwani

Pemilihan Umum (Pemilu) telah menjadi bagian tak terpisahkan bagi negara-negara penganut demokrasi. Pemilu digunakan sebagai mekanisme dalam proses pergantian jabatan, khususnya di dua cabang kekuasaan, yakni di lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Seiring perkembangan zaman, Pemilu telah berubah menjadi sistem tersendiri yang selanjutnya melahirkan pelbagai corak, model, dan cara yang disesuaikan dengan sistem pemerintahan negara masing-masing. Di negara penganut sistem pemerintahan presidensial, model Pemilu akan berbeda dengan negara penganut sistem pemerintahan

parlementer. Bahkan, negara-negara yang sistem pemerintahannya sama pun, model Pemilu atau untuk memilih siapa Pemilu juga dapat berbeda.

Unsur lain yang tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan Pemilu adalah keberadaan penyelenggara Pemilu. Di setiap negara, siapa yang menjadi penyelenggara Pemilu bisa saja berbeda. Ada yang dilaksanakan oleh pemerintah, ada yang dilaksanakan oleh sebuah komisi, dan ada juga yang dipercayakan kepada pengadilan. Buku “Penyelenggara Pemilu Di Dunia” yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan mengurai secara spesifik tentang

penyelenggara-penyelenggara Pemilu yang ada di dunia. Pengklasifikasiannya didasarkan pada sistem pemerintahan. Ada tiga klasifikasi besar yang diketengahkan buku ini yaitu penyelenggara Pemilu di pemerintahan presidensiil, pemerintahan semipresidensiil, dan pemerintahan parlementer.

Sejak kapan manusia mengenal Pemilu mungkin tidak akan ditemukan jawaban yang pasti. Pemilu adalah hasil kebudayaan manusia yang lahir dari perkembangan akal dan budi. Orang biasanya akan menyebut praktik-praktik pemilihan pemimpin yang terjadi di masa Yunani Kuno sebagai contoh penerapan Pemilu. Meskipun masih jauh dari pengertian Pemilu yang dikenal saat ini, namun proses pemilihan pemimpin di Yunani saat itu diakui telah memenuhi prasyarat Pemilu karena terlaksananya kedaulatan rakyat melalui pemilihan langsung.

Sejarah Pemilu tidak lepas dari sejarah perkembangan pemikiran dan kebudayaan manusia. Yang paling berpengaruh adalah pemikiran modern yang ditandaimunculnya aliran rasionalisme dan empirisme. Zaman ini biasa disebut dengan zaman Renaissance (bahasa Inggris: *Renaissance*). Awalnya adalah sebuah gerakan budaya, dimulai di Italia dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Penemuan dan pemakaian kertas, serta penemuan barang metal mempercepat penyebaran ide-idenya. Sesudah mengalami masa kebudayaan tradisional yang sepenuhnya diwarnai oleh ajaran Kristiani, orang-orang kini mencari orientasi dan inspirasi baru sebagai alternatif dari kebudayaan Yunani-Romawi sebagai satu-satunya kebudayaan lain yang mereka kenal dengan baik. Kebudayaan klasik ini dipuja dan dijadikan model serta dasar bagi seluruh peradaban manusia.

Ciri khas dari renaissance adalah adanya cara pandang (*mindset*) antroposentrisme, di mana manusia dengan akalnya memiliki hak dan kebebasan. Cara pandang tersebut pada gilirannya berimplikasi pada cara pandang terhadap kekuasaan. Kekuasaan

tidak lagi dipandang sebagai perpanjangan dari wakil Tuhan (teokrasi) atau menjadi hak orang-orang tertentu karena garis keturunannya (monarki). Paradigma antroposentris telah membuka jalan kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkuasa. Kekuasaan dipahami sebagai hak publik di mana setiap individu yang memiliki kualifikasi dapat mendudukinya. Hal itulah yang kemudian menjadi prinsip-prinsip dasar bagi Pemilu, yakni setiap individu memiliki hak untuk dipilih dan memilih.

Pemilu identik dengan kedaulatan rakyat, karena dengan Pemilu lah kedaulatan tersebut diakomodasi. Pada abad ke XIX mulai terbentuk partai-partai politik dengan badan-badan perwakilan yang mencerminkan kemauan rakyat yang sesungguhnya, atau representasi dari rakyat. Kondisi tersebut terus berkembang dan menjadi ciri dari demokrasi modern, hingga saat ini. Hampir seluruh negara di dunia, saat ini, di dalam konstitusinya tertulis bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Ini berarti negara tersebut telah menganut asas kedaulatan rakyat dan kekuasaan pemerintah bersumber pada kehendak rakyat. Prinsip dasar inilah yang kemudian dikenal sebagai prinsip demokrasi.

Dengan penjelasan tersebut, maka semakin terang bahwa pemilihan umum merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu negara demokrasi. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan dengan menjalankan pemilihan umum. Rakyat dapat memberikan suara politiknya dengan ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih wakil-wakilnya yang akan memimpin negaranya dan juga menyuarakan kepentingannya. Pemilihan umum yang dilakukan oleh beberapa negara saat ini, partai politik merupakan wadah Organisasi (Kelembagaan) yang penting untuk menyalurkan aspirasi politik seorang warga negara. Partai politik merupakan suatu wadah yang secara konstitusional diakui di banyak negara

saat ini sebagai Organisasi (Kelembagaan) yang me-wakili dan menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyatnya. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu dengan cara ikut pemilihan umum. Partai politik juga melakukan kegiatan meliputi seleksi calon-calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif dan eksekutif) dalam sebuah Pemilu.

Contohnya di Indonesia. Di sini, Pemilu secara normatif dimaknai sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melalui Pemilu, pemerintahan sebelumnya yang tidak memihak rakyat dapat diganti. Jika pemimpin yang dipilih oleh rakyat pada Pemilu sebelumnya ternyata kebijakannya tidak memihak rakyat maka rakyat dapat bertanggung jawab dengan tidak memilihnya lagi di Pemilu berikutnya.

Sebagai salah satu alat demokrasi, Pemilu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Hasil Pemilu adalah orang-orang terpilih yang mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat. Dengan demikian, Pemilu adalah gerbang perubahan untuk mengantar rakyat melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan yang tepat, untuk perbaikan nasib rakyat secara bersama-sama. Keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan Pemilu sangat dibutuhkan. Masyarakat perlu lebih kritis dan mengetahui secara sadar nasib suara yang akan diberikannya. Suara masyarakat memiliki nilai penting bagi kualitas demokrasi demi perbaikan nasib masyarakat sendiri.

Keterlibatan masyarakat dapat dimulai sejak memastikan dirinya ter-daftar sebagai pemilih, meneliti dan mempelajari para pasangan calon, mengikuti dan mengawasi pelaksanaan kampanye, melaporkan pelanggaran penyelenggara dan peserta, mencari tahu tentang calon pemimpin, memberikan suara pada hari pemungutan suara, serta menjaga suara yang telah diberikannya murni berdasarkan hasil suara di TPS. Sebanyak mungkin informasi tentang peraturan dan pelaksanaan dalam Pemilu dapat menjadi pengetahuan yang dimiliki oleh pemilih dan menjadi modal utama Pemilu akan berjalan dengan tertib, lancar, dan damai untuk kepentingan nasib bangsa ke depan.

Semangat filosofis dari Pemilu adalah memberikan kesempatan yang sama kepada individu-individu untuk menduduki jabatan-jabatan yang dikehendaki selama memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Pemilu juga menjamin hak-hak warga negara untuk menentukan pemimpin yang menjadi pilihannya. Melalui Pemilu pula, pergantian kekuasaan yang pada zaman dulu sering kali dilalui dengan cara kekerasan atau kudeta berdarah, kini dilalui dengan cara kompetisi yang sportif. Oleh karena itu, aturan main (*rule of law*) atau regulasi dibuat sebagai standar acuan pelaksanaan Pemilu.

Dengan kata lain, Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Lebih lanjut, Pemilu menjadi alat kontrol bagi kualitas kepemimpinan politik suatu pemerintahan. Rakyat dapat memberikan apresiasi dan penghukuman pemimpin yang berkuasa untuk dapat berlanjut atau tergantikan sesuai kinerjanya ketika berkuasa. Pemilu menjadi sarana menghukum pemimpin yang lalai terhadap rakyat dengan cara tidak dipilih lagi dalam Pemilu. Bagi pemimpin yang berkuasa, Pemilu adalah sarana untuk memperoleh legitimasi.

Bagi rakyat pemilih, Pemilu merupakan sarana untuk berpartisipasi dalam proses

politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu yang baik akan mampu mencerminkan arus harapan yang muncul dalam masyarakat tentang apa yang mereka inginkan dari pemerintahannya. Dari aspek jangkauan partisipasi, Pemilu juga menyediakan ruang partisipasi yang memadai bagi dihimpunnya aspirasi publik. Dengan Pemilu yang jujur dan terbuka rakyat mendapatkan informasi mengenai calon kepala daerah sebelum publik menentukan pilihannya secara rasional.

Pemilu dan demokrasi adalah bagian tak terpisahkan dalam sistem pemerintahan. Sebuah negara atau pemerintahan yang mengadopsi nilai-nilai demokrasi akan melaksanakan Pemilu dalam proses pergantian kekuasaan. Meskipun dalam praktik dan sistem Pemilu di setiap negara berbeda-beda. Namun, secara teoretis demokrasi hendak menjawab dua pertanyaan penting: untuk kepentingan siapa kekuasaan dijalankan (demokrasi substansial); dan bagaimana kekuasaan itu dikelola (demokrasi prosedural). Dua pertanyaan kunci ini juga dapat dikemukakan dalam konteks Pemilu: untuk kepentingan siapa Pemilu dilaksanakan; dan bagaimana menjamin Pemilu agar kepentingan rakyat betul-betul diakomodasi.

Tentang Pemilu yang ideal, setidaknya dapat dirujuk dari Serial Buku Panduan "Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu", yang diterbitkan oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) Tahun 2002. IDEA menerangkan tentang standar yang diakui secara internasional dan menjadi rujukan untuk melihat apakah sebuah Pemilu sudah demokratis. Sumber-sumber utama dari standar internasional yang dijadikan rujukan International IDEA adalah berbagai deklarasi dan konvensi internasional, regional, serta Deklarasi dan Konvensi PBB tentang Hak Asasi

Manusia dan dokumen hukum lain yang terkait, yaitu Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948; Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1960; Konvensi Eropa tahun 1950 (bersama Protokolnya) untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi; Dokumen Pertemuan Copenhagen tahun 1990 dari Konferensi Dimensi Manusia pada Konferensi untuk Keamanan dan Kerja Sama Eropa (CSCE); Deklarasi Amerika tahun 1948 tentang Hak dan Kewajiban Manusia; Konvensi Amerika tahun 1969 tentang Hak Asasi Manusia; dan Piagam Afrika tahun 1981 tentang Hak Manusia dan Masyarakat.

Ada 15 aspek yang bisa dijadikan ukuran untuk melihat Pemilu yang demokratis.

1. Penyusunan Kerangka Hukum. Kerangka hukum Pemilu harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, mudah dipahami, dan harus dapat menyoroti semua unsur sistem Pemilu yang diperlukan untuk memastikan Pemilu yang demokratis.
2. Pemilihan Sistem Pemilu. Standar internasional menyebutkan, di dalam sistem Pemilu harus terdapat badan-badan yang dipilih, frekuensi Pemilu, dan lembaga penyelenggara Pemilu.
3. Penetapan Daerah Pemilihan. Kerangka hukum Pemilu harus memastikan bahwa daerah pemilihan dibuat sedemikian rupa sehingga setiap suara setara untuk mencapai derajat keterwakilan yang efektif.
4. Hak untuk Memilih dan Dipilih. Kerangka hukum harus memastikan semua warga negara yang memenuhi syarat dijamin bisa ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi.
5. Badan Penyelenggara Pemilu. Badan penyelenggara Pemilu harus dijamin bisa bekerja secara independen.
6. Pendaftaran Pemilih dan Daftar Pemilihan. Kerangka hukum harus mewajibkan penyimpanan daftar pemilihan secara transparan dan akurat,

melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar, dan mencegah pendaftaran orang secara tidak sah atau curang.

7. Akses Kertas Suara bagi Partai Politik dan Kandidat. Semua partai politik dan kandidat dijamin dapat bersaing dalam Pemilu atas dasar perlakuan yang adil.
8. Kampanye Pemilu yang Demokratis. Kerangka hukum harus menjamin setiap partai politik dan kandidat menikmati kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berkumpul, serta memiliki akses terhadap para pemilih dan semua pihak yang terkait (*stakeholder*) dalam proses pemilihan.
9. Akses Media dan Kebebasan Ber-ekspresi. Semua partai politik dan kandidat memiliki akses ke media.
10. Pembiayaan dan Pengeluaran. Kerangka hukum harus memastikan semua partai politik dan kandidat diperlakukan secara adil oleh ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan dan pengeluaran kampanye.
11. Pemungutan Suara. Kerangka hukum harus memastikan tempat pemungutan suara dapat diakses semua pemilih.
12. Penghitungan dan Rekapitulasi Suara. Penghitungan suara yang adil, jujur, dan terbuka merupakan dasar dari Pemilu yang demokratis.
13. Peranan Wakil Partai dan Kandidat. Guna melindungi integritas dan keterbukaan Pemilu, perwakilan partai dan kandidat harus dapat mengamati semua proses pemungutan suara.
14. Pemantau Pemilu. Untuk menjamin transparansi dan meningkatkan kredibilitas, kerangka hukum harus menetapkan bahwa pemantau Pemilu dapat memantau semua tahapan Pemilu.
15. Kepatuhan terhadap Hukum dan Penegakan Peraturan Pemilu. Kerangka hukum Pemilu harus mengatur

mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk menjaga kepatuhan terhadap undang-undang Pemilu.

Hal lain, dalam kegiatan Pemilu, lembaga penyelenggara Pemilu dituntut agar dapat menjamin Pemilu benar-benar berlangsung secara bebas dan adil (*free and fair election*). Beberapa unsur atau asas yang ditekankan untuk dipatuhi bagi lembaga penyelenggara Pemilu demi mencapai Pemilu yang bebas dan adil adalah; Independensi dan Ketidakperpihakan, Efisiensi dan Efektivitas, Profesionalisme, Keputusan Tidak Berpihak dan Cepat, Transparan.

Buku ini menyajikan kelembagaan penyelenggara Pemilu di Negara-negara penganut sistem pemerintahan presidensial, semi-presidensial dan parlementer, sekaligus untuk menjawab apakah kelembagaan penyelenggara Pemilu di Negara-negara tersebut telah menggunakan standar-standar internasional sebagaimana yang dirilis International IDEA tahun 2002.

Untuk melengkapi buku ini dan sebagai upaya untuk lebih menyosialisasikan kiprah DKPP dalam kurun tahun 2012 sampai akhir tahun 2015, bagian akhir diuraikan subbab khusus yang membahas tentang efektivitas DKPP. DKPP adalah lembaga baru yang menjadi satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. DKPP memiliki fungsi untuk menegakkan kode etik para penyelenggara Pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. Jika harus menilai, isi buku ini memang masih ada kekurangan. Akan tetapi, di sisi lain niat besarnya harus di apresiasi. Kalau boleh mengatakan, inilah buku pertama yang secara khusus menyetengahkan bahasannya tentang penyelenggara Pemilu di dunia. Bagi khazanah keilmuan, buku ini tentu menjadi sumber rujukan yang sangat berarti untuk mengembangkan kajian lebih jauh dan mendalam. Selamat membaca.***

BIODATA PENULIS

ANY SUNDARI

Lahir di Sukoharjo, 19 Januari 1990; adaah Peneliti Gender, Staf Desk Perempuan dan Politik Yayasan SATUNAMA. Pendidikan terakhir Sarjana Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Riwayat Pekerjaan: Juni 2011-Oktober 2011, Relawan Humas dan Media Rifka Annisa Women Crisis Center; November 2011-April 2012, Public Relation Rifka Annisa Women Crisis Center; April 2012-Mei 2014, Manager Humas dan Media Rifka Annisa Women Crisis Center; Oktober 2014- Maret 2015, Team Leader Project SUM-USAID; dan April 2015 –Sekarang, Staf Desk Perempuan dan Politik, Departemen Politik, Demokrasi dan Desa, Yayasan SATUNAMA.

* **Korespondensi:**

neysundari2010@gmail.com atau
anysundari@satunama.orb

ROHMAWATI NOVITA DEWI

Lahir di Pati, 04 November 1995; adalah *Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Riwayat Pendidikan Formal: TK Pertiwi Wedarijaksa Pati tahun 2000; SDN 02 Wedarijaksa Pati tahun 2001 – 2007; MTs tahun 2007 – 2010; MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati tahun 2010 – 2013; UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013- sekarang; Riwayat Pendidikan non Formal: Pondok

Pesantren Nurul Furqon Asempapan Trangkil Pati; Pondok Pesantren Darul Ulum Sambilawang Trangkil Pati. Pengalaman Organisasi: Anggota IPPNU (2010-2013); Anggota LPM Humaniush Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yk (2014-sekarang)

ULYA FUHAIDAH

Dosen Fakultas Syariah IAIN STS Jambi. Pangkat: Asisten Ahli

* **Korespondensi:**

ulya0882@gmail.com

JERRY INDRAWAN

Lahir di Jakarta 26 Agustus 1984. Menyelesaikan program sarjana di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta tahun 2010 dan program magister di Universitas Pertahanan Indonesia tahun 2014. Saat ini aktif mengajar mata kuliah Sistem Politik Indonesia dan Pengantar Ilmu Politik di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Paramadina. Juga mengajar Ilmu Hubungan Internasional di Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta. Sudah menerbitkan dua buku berjudul, *Penjajahan Gaya Baru: Kontroversi Seputar Intervensi Kemanusiaan NATO di Libya* (Mei 2015) dan *Studi Strategis dan Keamanan* (September 2015). Fokus kajiannya adalah demokrasi, militer, pertahanan, keamanan, dan studi perdamaian.

* **Korespondensi:**

jerry.indrawan@paramadina.ac.id.

EKA OKTAVIANI

Lahir di Boyolali, 1 Oktober 1989; adalah Mahasiswa Sekolah Pasca-sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

* **Korespondensi:**

oktaviani.eka07@gmail.com

ARDLI JOHAN KUSUMA

Lahir di Pati, 14-Desember-1990; adalah Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Riwayat pendidikan: Tahun 1997 - 2003, SD N 02 Keboromo; tahun 2003 - 2006, SMP N 1 Tayu; tahun 2006 - 2009, SMA N 1 Tayu; tahun 2009 - 2013, (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan politik, jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY); tahun 2013 -2014, (S2) Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY); dan tahun 2015 - Sekarang : (S3) Politik Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

* **Korespondensi:**

ardli.johan@yahoo.com

HIFNI SEPTINA CAROLINA

Mahasiswa Paska Sarjana Universitas Muhammadiyah Metro
Email : hifniseptinacarolina@yahoo.co.id atau hifniseptinacarolina@yahoo.co.id

BAMBANG SUHADA

Pengajar di Universitas Muhammadiyah Metro

Email: basucpc@yahoo.com

SUGENG WINARNO

Kaprodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Alumni Curtin University of Technology, Australia

* **Korespondensi:**

sugengwinarno@umm.ac.id

HAPPY HAYATI HELMI

Lahir di Kamang, 23 April 1989; **Pendidikan** Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang 2007 dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat 2013. Mengikuti sejumlah **pelatihan, antara lain:** Workshop Penguatan Kemampuan Peneliti Perempuan Dalam IPTEK (Kementerian Negara RISTEK) 2009; dan Workshop Peneliti Muda Se Indonesia (Pusat Pengembangan dan Penelitian Mahasiswa Universitas Negeri Padang) 2010.

* **Korespondensi:**

hhayatihelmi@gmail.com

ARIF SYARWANI* **Korespondensi:**

arifsyarw11@gmail.com

PEDOMAN PENULISAN JURNAL “ETIKA & PEMILU”

Jurnal “ETIKA & PEMILU” adalah Jurnal Ilmiah (scientific journal) yang akan menjadi jurnal internasional, diterbitkan terbatas oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia melalui APBN, dan untuk kepentingan yang lebih luas dalam upaya turut mendorong demokratisasi di Indonesia, dapat diterbitkan oleh pihak-pihak yang secara sukarela memiliki kesamaan visi dan misi DKPP.

VISI: 1) diseminasi kebijakan, program dan gagasan DKPP selaku lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu (Pasal 1 ayat (22) UU 15/2011); 2) expose hasil kajian dan penelitian terkait urgensi penegakan kode etik bagi penyelenggara negara dan upaya menata kembali sistem kepiluan di Indonesia menuju negara demokrasi modern.

MISI: 1) terbitnya Jurnal Ilmiah (Nasional + Internasional) tentang Etika dan Pemilu sebagai *University of Industry Democracy*; 2) menggagas Lembaga Pemilu sebagai *Quadro Political State* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, yakni menjadikan Pemilu sebagai electoral branch atau *democratic election*.

Jurnal “ETIKA & PEMILU” ditujukan bagi penyelenggara pemilu, pakar dan para akademisi, praktisi, penyelenggara Negara, kalangan LSM, serta pemerhati dan penggiat Pemilu.

Jurnal ETIKA & PEMILU hadir dalam upaya memenuhi persyaratan akreditasi jurnal ilmiah (scientific journal), yang diklasifikasikan dalam 2 (dua) rubrik, yaitu: **1. TULISAN UTAMA** berisi 80 % karya ilmiah yang ditelaah oleh Mitra Bestari, dan **2. TULISAN BEBAS** berisi 20 % naskah yang terbagi dalam rubrik; MIMBAR, WAWANCARA KHUSUS, OPINI KOMISIONER, RESENSI, DAN KULIAH ETIKA.

Untuk memudahkan koreksi naskah, berikut ini panduan dan contoh penulisan yang perlu diperhatikan:

1. **TULISAN UTAMA**, berisi karya ilmiah atau hasil kajian dan penelitian. Ditulis dengan jumlah 15 halaman, font: Bookman Old Style, spasi 1,5 spasi, huruf 12, kertas A4).
2. **TULISAN BEBAS**, ditulis redaksi, berisi materi pendukung yang dibagi dengan beberapa rubrik pilihan, yakni: MIMBAR, WAWANCARA, OPINI KOMISIONER, RESENSI, KULIAH ETIKA. Masing-masing ditulis dengan jumlah antara 3 - 4 halaman, font: Bookman Old Style, spasi 2, huruf 12)

FORMAT TULISAN UTAMA

Untuk kesamaan penyajian, format tulisan utama JURNAL “ETIKA & PEMILU” adalah sebagai berikut:

1. judul,
2. pengarang dan afiliasi institusi,
3. abstrak,
4. pendahuluan,
5. metode,
6. hasil analisis,
7. penutup (kesimpulan dan saran),
8. rujukan/*reference* (catatan kaki/*footnote*, daftar pustaka),
9. biodata penulis
10. foto penulis

CONTOH Catatan Kaki (footnote)

1. Nur Hidayat Sardini, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics' dan 'Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hal 132.
2. Nenu Tabuni, *Demokrasi Tanpa Bercak Darah: Pesan Damai Pilkada Perdana Intan Jaya*, Kandil Semesta, Bekasi, 2014, hlm. 216.
3. Neil J. Salkind, *Teori-Teori Perkembangan Manusia: Pengantar Menuju Pemahaman Holistik*, Nusa Media, Bandung, 2014, hal. 678.
4. Werner Menski, *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, Nusa Media, Bandung, 2012, hal. 35.

CONTOH Daftar Pustaka

3. Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' dan 'Constitutional Law and Constitutional Ethics'*. Jakarta: Sinar Grafika.
4. Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. Yogyakarta: LP3ES.
5. Hidayat Sardini, Nur. 2012. *Restorasi penyelenggara Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Fajar Media Press.
6. Hidayat Sardini, Nur. 2015. *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: LP2AB.
7. Mustansyir, Rizal. dan Misnal Munir. 2008. *Filsafat Ilmu* Cet. VII. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
8. Verba, Sidney. dan Norman H. Nie. 1972. *Participation in America*. New York: Harper and Row
9. Verba, Sidney. Kay Lehman Schlazman, and Henry A. Brady. 1995. *Voice and Equality: Civic Voluntarism in America Politics*. Cambridge, Mass/London, England: Harvard University Press.

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

CALL FOR PAPERS

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disebut DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu (Pasal 1 ayat (22) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu).

Dalam rangka diseminasi kebijakan, program dan gagasan DKPP, serta kampanye tentang urgensi peradilan etika bagi penyelenggara negara dan upaya menata kembali sistem kepemiluan di Indonesia menuju negara demokrasi modern, DKPP akan menerbitkan "JURNAL ETIKA & PEMILU".

DKPP mengundang para akademisi, penyelenggara pemilu, LSM atau aktivis pro demokrasi dan penggiat pemilu, untuk berpartisipasi dengan mengirimkan karya tulis, hasil penelitian, tesis atau disertasi.

Topik pilihan:

1. KEPP Bagi Aparatur Sipil Negara Penyelenggara Pemilu.
2. Etika Menjaga Netralitas dan Imparsialitas bagi Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan Penyelenggara Pemilu.
3. Etika Menjaga Kerahasiaan Hasil Rapat Penyelenggara Pemilu.
4. Peran Media Massa dalam Pilkada
5. Keterbukaan Informasi Publik dalam Pilkada
6. Perempuan dan Pilkada dalam Perspektif Kesetaraan Gender.
7. Pilkada dalam Perspektif Ekonomi Politik
8. Kode Etik DKPP dalam Perspektif Agama.
9. Memahami Psikologi Pengadu (Justice Seeker) dalam Perkara KEPP.
10. Lain-lain, terkait peradilan etika bagi penyelenggara negara, sistem pemilu dan tentang demokrasi di Indonesia.

Ketentuan umum penulisan

1. Mengirimkan karya ilmiah atau hasil penelitian. Ditulis maksimal 20 halaman, font: Bookman Old Style, spasi 1,5, huruf 12. Format penulisan terdiri dari; judul, pengarang dan afiliasi institusi, abstrak, pendahuluan, metode, hasil analisis, penutup (kesimpulan dan saran), rujukan/reference (catatan kaki, daftar pustaka), biodata penulis.
2. Waktu pengiriman Penulisan:
3. Karya Ilmiah dikirim melalui email: jurnal.etika@dkpp.go.id.
4. Karya ilmiah yang dimuat akan mendapatkan honorarium dari APBN.
5. Hal-hal yang belum tertuang dalam **Call for Papers** dapat dikomunikasikan melalui email: jurnal.etika@dkpp.go.id



**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP)
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat
Tlp. +62 21 3192245 , Fax. Fax. +62 21 3192245
Website: www.dkpp.go.id

ISSN : 2460 - 0911

